

**KONSTRUKSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

DISERTASI

Oleh:

**DWI NURAHMAN
NPM. 1832011003**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**KONSTRUKSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

Oleh:

**DWI NURAHMAN
NPM. 1832011003**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Doktor Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Disertasi : **KONSTRUKSI HAKIM PEMERIKSA
PENDAHULUAN DALAM PEMBAHARUAN
SISTEM PERADILAN PIDANA**

Nama Mahasiswa : **Dwi Nurahman**

NPM : **1832011003**

Program Studi : **Doktor Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing

Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031006




HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.




Sekretaris : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum




Penguji:


1) Dr. Faisal, S.H., M.H.
(Penguji Eksternal)




2) Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
(Penguji Internal)




3) Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
(Penguji Internal)





4) Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
(Penguji Internal)



5) Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
(Promotor)



6) Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
(Co-Promotor)



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Disertasi: **19 Desember 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Nurahman
Tempat dan Tanggal Lahir : Pujodadi, 17 Maret 1986
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
NPM : 1832011003

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,


Dwi Nurahman
NPM. 1832011003

MOTTO

Setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang yang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Besar ini untuk:

Ayahanda Tercinta Bapak Sudiyono, S.Pd., dan Ibunda Tercinta Ibu Herawati

Mertua Terkasih Ayahanda Anwar Nurdin dan Ibunda Oom Komalasari

Isteri Tercinta Nurmala, A.Md. Kep., S. Kep., Ns.

Anakku Tersayang Quenby Inara Rahman

Ayunda Eka Meri Anggraini, S.E, S.Pd.

Almamaterku yang Kubanggakan

ABSTRAK
KONSTRUKSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM
PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh
DWI NURAHMAN

Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuai banyak kritikan dari praktisi hukum. Praktiknya saat ini Praperadilan kurang memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya tersangka. Hal tersebut memunculkan beberapa permasalahan penting mengenai eksistensi praperadilan di Indonesia, urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dan konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan konsep inovatif dalam RUU Revisi KUHAP. Konsep ini didasari landasan filosofis yang mendalam meliputi prinsip *due process of law*, *check and balance* dan perlindungan hak tersangka, serta akuntabilitas penyelidikan dan penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan doktrinal. Bahan hukum diperoleh dari penelitian lapangan dan studi dokumen selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif yang diruntut secara konsisten dan logis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Praperadilan di Indonesia saat ini menuai dilematika, hal ini dalam praktiknya karena tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan keabsahannya dalam Praperadilan. Pemeriksaan Praperadilan lebih memperhatikan syarat formil administratif dari suatu upaya paksa namun tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Hal ini menimbulkan tantangan karena sifat *post factum* Praperadilan dalam pengujian upaya paksa terbatas hanya *review* administratif dan dasar objektif upaya paksa, selain itu gugurnya Praperadilan menghilangkan hak tersangka serta ketepatan waktu Praperadilan yang kurang mewujudkan asas peradilan cepat. Praperadilan membutuhkan perubahan legitimasi yuridis yang kuat yang tertuang dalam hukum acara pidana. Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Proses Peradilan Pidana yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai kewenangan yang lebih luas dari lembaga Praperadilan dalam kaitannya dengan upaya paksa sebagaimana tertuang dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP. Konstruksi baru Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan pada aspek nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diorientasikan ke dalam perlindungan hak tersangka dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan mempertahankan hak asasi manusia. Hal ini bertolak dari ide dasar konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang mengoreksi pengalaman praktek Praperadilan yang kurang memberi legalisasi hak tersangka untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum yang didasarkan pada falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila dengan mempertimbangkan aspek-aspek modernisasi. Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa terobosan penting konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana merupakan legitimasi yuridis yang kuat sebagai dasar dalam pembaharuan hukum acara pidana yang menjamin nilai dan prinsip keadilan.

Saran dalam penelitian ini pemerintah segera membahas dalam Program Legislasi Nasional mengenai perubahan RUU Revisi KUHAP khususnya konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai momentum pembaharuan KUHAP berdasarkan nilai Pancasila.

Kata Kunci: Konstruksi, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Praperadilan, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF THE EXAMINING JUDGE INTRODUCTION TO THE REFORM OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

By
Dwi Nurahman

Pretrial which has been regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) has drawn much criticism from legal practitioners. In practice, pretrial does not provide a sense of justice for justice seekers, especially suspects. This raises several important issues regarding the existence of pretrial in Indonesia, the urgency of the Preliminary Examining Judge in the renewal of the criminal justice system and the construction of the Preliminary Examining Judge in the renewal of the criminal justice system in Indonesia. The Preliminary Examining Judge is an innovative concept in the Revised Criminal Procedure Code Bill. This concept is based on a deep philosophical foundation including the principles of due process of law, checks and balances and protection of the rights of suspects, as well as accountability for investigations and inquiries.

This research is a research using a doctrinal approach. Legal materials obtained from field research and document studies are then analyzed qualitatively with deductive reasoning that is consistently and logically traced.

The results of the study show that the existence of pretrial in Indonesia is currently facing a dilemma, this is in practice because not all coercive efforts can be requested for examination to be tested and assessed for their truth and validity in pretrial. Pretrial examination pays more attention to the formal administrative requirements of a coercive measure but does not test and assess its material requirements. This poses a challenge because the post factum nature of Pretrial in testing coercive measures is limited to administrative review and objective basis of coercive measures, in addition, the cessation of Pretrial eliminates the rights of the suspect and the timeliness of the Pretrial which does not realize the principle of a speedy trial. Pretrial requires a change in strong legal legitimacy as stated in criminal procedure law. The urgency of the Preliminary Examining Judge in the Criminal Justice Process, namely the Preliminary Examining Judge has broader authority than the Preliminary Trial institution in relation to coercive measures as stated in Chapter IX Article 111 of the Revised Criminal Procedure Code Bill. The new construction of the Preliminary Examining Judge in the criminal justice system in Indonesia emphasizes the aspects of humanitarian values and social justice which are oriented towards protecting the rights of suspects in realizing respect, protection, and maintaining human rights. This is based on the basic idea of the construction of the Preliminary Examining Judge which corrects the experience of the Preliminary Trial practice which does not provide legalization of the suspect's right to defend his interests in the legal process based on the philosophy of the nation and the foundation of the Pancasila state by considering aspects of modernization. The conclusion of this study is that the important breakthrough in the construction of the Preliminary Examining Judge in the renewal of the criminal justice system is a strong legal legitimacy as a basis for the renewal of criminal procedural law that guarantees the values and principles of justice.

The suggestion in this research is that the government immediately discusses in the National Legislation Program regarding changes to the Revised Criminal Procedure Code Bill, especially the concept of the Preliminary Examining Judge as a momentum for the renewal of the Criminal Procedure Code based on Pancasila values.

Keywords: *Construction, Preliminary Examining Judge, Preliminary Trial, Renewal of the Criminal Justice System*

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat merampungkan hasil penelitian disertasi yang berjudul “Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana”. Substansi dari hasil penelitian disertasi ini bersumber dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen internasional dan nasional, literatur-literatur, artikel-artikel serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan serta beberapa sumber dari data primer berdasarkan hasil riset di masyarakat. Penulis sangat menyadari bahwa selesainya hasil penelitian disertasi ini berkat dukungan, partisipasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Asean. Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Promotor atas motivasi, bimbingan, dan pengajaran serta pencerahannya kepada penulis.
7. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Co-promotor atas motivasi, bimbingan, dan pengajaran serta pencerahannya kepada penulis.

8. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. (Alm), atas motivasi, bimbingan, dan pengajaran serta pencerahannya kepada penulis.
9. Dr. Faisal, S.H., M.H., selaku penguji eksternal atas motivasi, petunjuk, dan arahan serta pencerahannya kepada penulis.
10. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan masukan dan pengayaan materi dalam penyusunan disertasi ini.
11. Komjen Pol. Drs. Suntana, M.Si atas motivasi, pengalaman serta relationship kepada penulis.
12. Seluruh Narasumber dari berbagai instansi yang telah bersedia menyempatkan waktunya dan menyumbangkan pemikirannya dalam rangka membantu penulis menyelesaikan disertasi ini.
13. Seluruh Jajaran Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, Ditreskrimsus Polda Lampung, BidPropam Polda Lampung, Aspidsus Kejaksaan Tinggi Lampung, Peradi DPC Bandar Lampung, Yayasan Mitra Lampung, Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota Lampung, KPU Provinsi dan Kab/Kota Lampung, Walikota Bandar Lampung, Rekan-rekan KAHMI Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
14. Seluruh civitas akademika Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Program Studi Magister Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas motivasi, bimbingan, dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menjadi mahasiswa dan selama penyusunan disertasi ini.
16. Seluruh Tim yang telah banyak membantu Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih banyak kekurangan terutama dari segi substansi dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan-masukan baik berupa kritik dan saran dari Bapak/Ibu demi penyempurnaan dan pencerahan pada hasil disertasi ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian disertasi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum serta pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi. Harapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana dan sumbangan pemikiran bagi perumus dan pembentuk Undang-Undang menjadi bahan masukan merumuskan suatu kebijakan sebagai referensi dalam melaksanakan tugas keseharian untuk pembaharuan sistem peradilan pidana. Saran dan kritik penulis selalu mengharapkannya untuk lebih menyempurnakan tulisan ini ke depan, atas segala perhatiannya penulis mengucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 19 Desember 2024

Penulis

Dwi Nurahman.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Pujodadi, pada Tanggal 17 Maret 1986, buah hati Kedua dari Bapak Sudiyono, S.Pd. dan Ibu Herawati, S.Pd. Penulis adalah Suami dari Nurmala, Amd. Kep., S.Kep., Ns. Penulis memiliki 1 orang anak yaitu: Quenby Inara Rahman. Pendidikan Penulis dimulai di SD Negeri 2 Pujodadi Lampung Tengah Tamat Tahun 1999, penulis melanjutkan studinya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Metro Tamat Tahun 2002 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Metro Tamat Tahun 2005 dan melanjutkan jenjang Sarjana (S1) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung Tamat Tahun 2010, Magister Ilmu Hukum (S2) dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Tamat Tahun 2015. Selanjutnya Tahun 2018 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mengawali Karir sebagai Advokat DPC Peradi Bandar Lampung Tahun 2015, selanjutnya penulis aktif mengajar sebagai Akademisi/Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Tahun 2016. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Tim Advokat Bidkum Polda Lampung Tahun 2018. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia Tahun 2019. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Penyuluh Anti Korupsi Pratama-Direktorat Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) Wilayah Sumatera Tahun 2021 dan Sebagai Pengampu Pendidikan Anti Korupsi. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Tim Pakar Bapemperda di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Timsel Komisioner Bawaslu Kab/Kota Provinsi Lampung Periode 2023/2028. Selanjutnya penulis berkarir sebagai Ahli Bidang Tindak Pidana Korupsi Subdit III Ditreskrimsus Polda Lampung Tahun 2023, Tim Efektif Proper BinEtik Subbid WabProf BidPropam Polda Lampung 2024 dan Ahli Bidang Tindak Pidana Pemilu/Pilkada pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2024.

Penulis selain aktif sebagai praktisi dan Akademisi juga melakukan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis buku, mempublikasikan artikel di jurnal nasional terindeks sinta dan internasional bereputasi terindeks scopus dan WoS serta mengikuti berbagai seminar dan forum ilmiah lainnya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	xix
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	38
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	38
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	39
1.5 Kerangka Teori/Konsep/Pemikiran	46
1.5.1 Teori Penegakan Hukum Pidana	48
1.5.2 Teori Sistem Peradilan Pidana	57
1.5.3 Teori Perlindungan Hukum	62
1.5.4 Teori Kewenangan	68
1.5.5 Teori Hak Asasi Manusia	76
1.5.6 Teori Hukum Acara Pidana	86
1.5.7 Teori Pembaharuan Hukum	94
1.6 Metode Penelitian	98
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	98
1.6.2 Sumber dan Jenis Data	100
1.6.3 Narasumber	102
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	102
1.6.5 Analisis Data.....	104
BAB II PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN	107
2.1 Sistem dan Perlindungan Hukum	107
2.1.1 Perlindungan Hukum Tersangka/Terlapor	113
2.1.2 Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik	116
2.2 Model Peradilan Pidana	120
2.3 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrited Criminal Justice System) ...	135
2.4 Perkembangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	138
2.4.1 Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014).....	139
2.4.2 Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan (Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015).....	141

2.4.3	Gugurnya Permohonan Praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015)	142
2.4.4	Penyerahan SPDP (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015).....	143
2.5	Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP	144
2.6	Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Berbagai Negara	145
BAB III EKSISTENSI PRAPERADILAN DI INDONESIA		168
3.1	Kondisi Eksisting Praperadilan di Indonesia	168
3.1.1	Latar Belakang Adanya Praperadilan di Indonesia	168
3.1.2	Praktik Praperadilan di Indonesia/ Dinamika Praktik Praperadilan..	176
3.1.3	Eksistensi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ..	199
3.2	Perluasan Objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi	215
3.2.1	Penetapan Tersangka	216
3.2.2	Keabsahan Penyitaan.....	221
3.2.3	Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening.....	223
3.3	Inkonsistensi Putusan Praperadilan dalam Berbagai Kasus	227
3.4	Hapusnya Kewenangan Penyidik/ Penuntut Umum Mengajukan Banding Atas Putusan Praperadilan.....	236
3.5	Identifikasi Kelemahan Praperadilan	241
3.5.1	Kewenangan Praperadilan Hanya Bersifat <i>Post Factum</i>	266
3.5.2	Pengujian Penahanan: Terbatas Hanya Review Administratif dan Dasar Objektif Penahanan.....	269
3.5.3	Sikap Hakim yang Pasif dalam Praperadilan.....	270
3.5.4	Gugurnya Praperadilan Menghilangkan Hak Tersangka	272
3.5.5	Masalah Hukum Acara Praperadilan: Antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan.....	275
3.5.6	Masalah Manajemen Perkara Praperadilan dan Ketepatan Waktu Praperadilan.....	276
3.5.7	Praperadilan Sangat Tergantung Dengan Keberadaan Kuasa Hukum	282
BAB IV URGENSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA		292
4.1	Evaluasi KUHAP Terhadap Keberlakuan Lembaga Praperadilan di Indonesia	292
4.1.1	Urgensi Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana Melalui Revisi KUHAP	293
4.1.2	Audit Lembaga Praperadilan dalam KUHAP.....	297
4.2	Urgensi Adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Proses Peradilan Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia	305
4.2.1	Ide Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana	305
4.2.2	Tujuan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Konteks Perlindungan Hak Asasi Manusia	321
4.2.3	Implementasi Asas Akusator oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana	330
4.3	Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Pengganti Lembaga Praperadilan	334
4.4	Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP	350

4.5	Alasan Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana	354
4.5.1	Urgensi dalam Aspek Filosofis	356
4.5.2	Urgensi dalam Aspek Sosiologis	364
4.5.3	Urgensi dalam Aspek Yuridis	372

BAB V KONSTRUKSI HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....378

5.1	Konstruksi Substansi Hukum Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	378
5.1.1	Perluasan Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	389
5.1.2	Ruang Lingkup Objek Pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	407
5.1.3	Hukum Acara Pemeriksaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	429
5.1.4	Kekuatan Hukum Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	435
5.1.5	Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Pemeriksa Pendahuluan	439
5.2	Konstruksi Struktur Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	443
5.2.1	Personalialia Hakim Pemeriksa Pendahuluan	446
5.2.2	Kompetensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan	457
5.2.3	Masa Jabatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	470
5.3	Konstruksi Budaya Hukum Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	475
5.3.1	Pemeriksaan Perkara Berbasis Nilai Kemanusiaan dan Kemanfaatan	478
5.3.2	Pelayanan Publik Basis Kinerja Hakim Pemeriksa Pendahuluan	484
5.3.3	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Hakim Pemeriksa Pendahuluan	494

BAB VI PENUTUP508

6.1	Simpulan	508
6.2	Implikasi.....	512
6.3	Saran	515

DAFTAR PUSTAKA517

L A M P I R A N.....538

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Inkonsistensi dan Problematika Kasus Praperadilan dalam KUHAP	13
1.2 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	40
2.1 Konsep Hakim Komisaris di Beberapa Negara di Eropa.....	157
3.1 Kesenjangan dan Permasalahan Kasus Praperadilan dalam KUHAP	230

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Gambar	Halaman
4. 1 Konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan.....	336

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APH	: Aparat Penegak Hukum
BA	: Berita Acara
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: Het Herziene Inlandsch Reglement
HPP	: Hakim Pemeriksa Pendahuluan
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
ICJS	: Integrated Criminal Justice System
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
PK	: Peninjauan Kembali
PP	: Peraturan Pemerintah
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
Rechtsidee	: Cita hukum
RJ	: Restorative Justice (Keadilan Restoratif)
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SP3	: Surat Perintah Penghentian Penyidikan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem hukum pidana di Indonesia terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan adalah dengan hadirnya konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Kehadiran HPP diharapkan dapat memperkuat jaminan hak asasi manusia dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 terkandung tujuan-tujuan pembangunan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan Pembangunan Bidang Hukum Pidana Indonesia selaras dengan Pembangunan Nasional yang meliputi ruang lingkup:

1. Pembangunan Substansi Hukum Pidana yang meliputi hukum pidana materiel (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP), Undang-Undang di luar KUHP) dan hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) serta hukum pelaksanaan pidana.
2. Pembangunan Struktur Hukum Pidana yang meliputi institusi/lembaga, sistem manajemen/tata laksana peradilan pidana dan mekanisme serta sarana, prasarana pendukung dari sistem peradilan pidana.

3. Pembangunan Budaya Hukum Pidana yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Selaras dengan konsep pembangunan hukum tersebut menurut Lawrence Meir Friedman bahwa berhasil atau tidaknya sistem hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum¹.

Substansi hukum atau disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Struktur hukum/pranata hukum disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Budaya hukum (kultur hukum) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Pandangan positivisme hukum dalam pembangunan bidang hukum pidana di Indonesia menurut teori H.L.A. Hart dikenal dengan “konsep hukum” atau *The Concept of Law* yang pertama kali diterbitkan pada Tahun 1961 memiliki gagasan-gagasan terpenting yang cukup relevan dengan konstruksi hukum di Indonesia

¹ Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, Nomor 2 (2012): 207.

yakni pemisahan antara peraturan primer dan sekunder. Peraturan primer mengatur perilaku (hukum pidana), sementara peraturan sekunder berurusan dengan metode prosedural untuk menegakkan peraturan primer (hukum acara pidana).

Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental mengkonstruksikan konsep asas Legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menerangkan bahwa “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Makna tersebut yakni bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²

Melihat dari pernyataan teori H.L.A. Hart dengan konstruksi hukum pidana di Indonesia bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem peraturan yang terbagi dua dalam konsep hukumnya tentang peraturan itu yakni Peraturan Primer (hukum pidana materiil) terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang membebaskan berbagai kewajiban³. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Aturan yang masuk dalam jenis ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun kekuatan mengikat dari berbagai aturan jenis ini didasarkan dari penerimaan masyarakat secara mayoritas.

Peraturan Sekunder (hukum pidana formil) yang memberikan kekuasaan untuk mengatur penerapan aturan-aturan hukum yang tergolong kedalam kelompok yang

² M. A Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm 45.

³ Hart * H. L. A., “Positivism and the Separation of Law and Morals†,” in *Law and Morality* (Routledge, 2005).

sebelumnya atau aturan-aturan primer. Aturan-aturan yang dapat digolongkan kedalam kelompok ini adalah aturan yang memuat prosedur bagi pengadopsian dan penerapan hukum primer. Berisi pemastian syarat-syarat bagi pelakunya kaidah-kaidah primer dan dengan demikian menampakkan sifat yuridis kaidah-kaidah itu.

Hukum pidana formil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum yakni mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas), dalam artian sederhana, hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi perlengkapan untuk melakukan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana. Kewenangan penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Konstruksi suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya kredibilitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum

rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Konsep sistem hukum dapat juga dilihat dari sudut system penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/berprosesnya), sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi hukum pidana;
 - b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
2. Dari sudut norma substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem hukum pidana/pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau

- b. keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana⁴.

Merujuk pada kosnsep di atsa, maka sistem hukum pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana materiel/substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana. Pengertian sistem hukum pidana/pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan system hukum pidana/pemidanaan fungsional atau sistem hukum pidana/pemidanaan dalam arti luas. Konsep utama dari prosedur sub-sistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Pelaksanaan Hukum Pidana adalah untuk sebagai sistem sarana dan mekanisme prosedural tambahan untuk memastikan hak sebagaimana dikutip oleh Chazhabaeva Aynur Bakytkaliyevna sebagai berikut:

*“The principal direction of the current criminal procedural legislation is to further the implementation of the criminal justice system of additional procedural means and mechanisms to ensure the rights, freedom and interests of the individual. A number of theorists and practitioners believe that one of these mechanisms could serve as a further extension of judicial control over the pre-trial activity. However, the expansion of judicial control should not limit the prosecutor’s control in this area, since one of the main functions of the Prosecutor’s Office is a control function”.*⁵

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan

⁴ Hari Sasangka and Lily Rosita, “Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Buku Pedoman Untuk Mahasiswa Dan Praktisi” (2003). Hlm 29.

⁵ Chazhabaeva Aynur Bakytkaliyevna, Al-Farabi Kazakh National university, undergraduate of chear of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, *JOURNAL: Problem of the expansion of judicial control at the pre-trial stage of criminal proceedings, Faculty of Law Kazakh National University* 2019.

Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelegaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*. Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia⁶.

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan bepedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut *HIR*) pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Peristiwa penangkapan, penahanan dan penuntutan adalah suatu peristiwa yang luar biasa, oleh sebab itu setiap penangkapan, penahanan dan penuntutan harus tunduk kepada perlindungan hak-hak asasi manusia seperti menghormati harkat dan martabat manusia, hak kemerdekaan diri, keadilan dan aturan undang-undang.

⁶ Oemar Seno Adji, *Hukum [Acara] Pidana Dalam Prospekti* (Penerbit Erlangga, 1981). Hlm 19.

Berkaitan dengan hal itu masalah hak asasi manusia yang berhubungan dengan penangkapan, penahanan dan penuntutan perlu mendapat perhatian semua pihak terutama oleh aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan dalam menjalankan tugasnya.

Realisasi adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut khususnya dalam hal peradilan, maka pada Tahun 1981 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan demikian sejak itu lah *HIR* digantikan dengan KUHAP dan mulailah terpancang tonggak sejarah kemanusiaan di zaman orde baru, yang mencerminkan penegakan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia.

KUHAP yang hadir menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* menurut Andi Hamzah sebagai payung hukum acara di Indonesia. Kehadiran KUHAP dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk “mengoreksi” pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan *HIR*, sekaligus memberi legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum. Oleh karena itu, hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi Pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara⁷.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 33.

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga Praperadilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga Praperadilan tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP yaitu pada Pasal 1 angka 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah diantaranya:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum

ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”⁸.

Praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Lembaga praperadilan sejak semula dimasukkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kewenangan penegak hukum. Adanya lembaga Praperadilan ini, maka setiap tindakan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melakukan upaya paksa dapat dikontrol, namun dalam perjalanannya lembaga Praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi, karena fungsi pengawasan pranata Praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya tidak dapat diawasi pengadilan⁹.

Pengajuan Praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban ketidaksewenang-wenangannya aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim Praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul

⁸ Lobby Loqman, *Pre-Trial in Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006). Hlm 47.

⁹ Wanda Rara Farezha, “Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid. Pra/2016/PN. Tjk)” (2017). Hlm 3.

perkaranya Praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga Praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif.

Saat ini Praperadilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan dengan konsep Hakim Komisaris pada masa Hindia Belanda pernah diberlakukan *rechter commissaris*. Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari praktisi hukum. Prakteknya, ternyata Praperadilan kurang memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam proses peradilan pidana.

Berbagai isu hukum seperti beberpa kasus yang terjadi terkait dengan Praperadilan yang dinilai kurang efektif dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terhadap hak tersangka yakni seperti kasus *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang pernah mengajukan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian penyidikan beberapa kasus korupsi di sektor kehutanan Riau, yang melibatkan Bupati Pelelawan dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan yang dinilai merugikan negara senilai Rp 1,2 triliun pada Tahun 2008 namun dalam putusannya menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya dalam kasus Praperadilan Ginanjar Kartasasmita yang putusan kasasinya dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi berpendapat bahwa KUHAP tidak melarang mengajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan, sementara Muchtar Yara, salah seorang penasihat hukum tersangka Ginandjar Kartasasmita berpendapat bahwa

sesuai dengan buku kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi, hal ini tentu memiliki pandangan kontraktif pengaturan Praperadilan.

Selain itu terdapat kasus yang menyebabkan perluasan objek Praperadilan yakni Praperadilan Sarpin Rizaldi dalam Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menetapkan penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah. Mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 21/PUUVIII/2014 yang dimana berisi tentang perluasan dari objek Praperadilan yang memasukan penetapan status tersangka kedalam wewenang Praperadilan. Berdasarkan isu hukum yang terjadi di atas, nampak bahwa Praperadilan sudah selayaknya mengalami pembaharuan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Berbagai fenomena hukum terkait dengan problematika lembaga Praperadilan yang terjadi saat ini yakni munculnya berbagai kasus-kasus hukum berkenaan dengan objek Praperadilan. Proses penegakan hukum pidana realitanya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya terhadap hak asasi pelaku sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Isu hukum yang nampak bahwa Praperadilan yang sejak semula dibentuk sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana tingkat pra ajudikasi mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga terjadi terobosan-terobosan hukum dan penafsiran-penafsiran pada objek Praperadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Inkonsistensi dan Problematika Kasus Praperadilan dalam KUHAP

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Putusan	Inkonsistensi dalam Hukum Acara Pidana
		Pemohon	Termohon		
1	Praperadilan penghentian penyidikan beberapa kasus korupsi Dinas Keuahatanan Riau.	<i>Indonesian Corruption Watch</i> (ICW)	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Hakim Menolak Permohonan Pemohon.	ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan
2	Praperadilan terkait dengan penahanan dalam kasus dugaan korupsi Technical Assitance Contract (TAC).	Ginjar Kartasmita	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Dalam Perkara Nomor: 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon.	Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi. Pasal 83 KUHAP maka putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi. Putusan Kasasi Nomor 35 K/Pid/2002 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Agung Republik Indonesia.
3	Praperadilan penetapan tersangka tersangka dugaan kasus korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).	Bachtiar Abdul Fatah	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan	Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4	Praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana korupsi.	Budi Gunawan	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon	Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Terobosan hukum tersebut mendorong Perluasan Objek Permohonan Praperadilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014.
5	Praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Dugaan	Hadi Poernomo	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Dalam Perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Hakim Mengabulkan	Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penyitaan

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Putusan	Inkonsistensi dalam Hukum Acara Pidana
		Pemohon	Termohon		
	Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai.			Permohonan Pemohon	yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah.
6	Praperadilan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.	Gunawan Yusuf	Kepolisian Negara RI	Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.	Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: sp. sidik/33/i/2018/dit, tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7	Praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana Pembunuhan	Pegi Setiawan	Kepolisian Negara RI	Dalam Perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN.Bandung Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon	<p>Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tidak memutlakan pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat penetapan tersangka. Artinya, terdapat kondisi yang memang tidak perlu pemeriksaan calon tersangka (sebelum penetapan tersangka).</p> <p>Mahkamah Agung memberikan parameter kepada para hakim Praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka hanya mensyaratkan pemenuhan standar minimal pembuktian dalam acara pidana (dapat dimaknai sebagai minimal dua alat bukti) agar suatu penetapan tersangka dapat dinyatakan sah sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016. Mahkamah Agung tidak menyertakan pemeriksaan calon</p>

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Putusan	Inkonsistensi dalam Hukum Acara Pidana
		Pemohon	Termohon		
					tersangka sebagai salah satu syarat dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Sumber: Himpunan Putusan Praperadilan 2024

Berdasarkan berbagai kasus Praperadilan yang menuai polemik di atas muncul persoalan seperti Subjek Hukum dan Objek Praperadilan serta munculnya berbagai terobosan-terobosan hukum dalam upaya Praperadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengubah ketentuan hukum acara pidana dengan cara menyatakan beberapa Pasal dalam KUHAP inkonstitusional dan selanjutnya memperluas kewenangan hakim dalam forum Praperadilan. Tujuan yang disasar melalui penelitian ini adalah menguji secara teoretik dan mengkritik salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji dan menilai KUHAP. Teramati bahwa dalam salah satu putusan, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan KUHAP (Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 (1), dan Pasal 77) inkonstitusional terhadap Pasal 1 (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945. Alasannya, ketentuan Pasal-Pasal tersebut telah mengabaikan hak atas kepastian hukum yang adil.

Adapun naskah asli (Pasal 77 KUHAP) menetapkan pengadilan negeri berwenang, melalui forum Praperadilan, memeriksa dan memutus: a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dari sudut pandang berbeda Hakim Konstitusi dapat dikatakan melalui putusannya telah mengambil alih kedudukan

pembuat Undang-Undang dan mengubah dan menambah bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek Praperadilan¹⁰.

Melalui putusannya Mahkamah Konstitusi menetapkan, bahwa obyek Praperadilan mencakup pula sebagai tambahan pada ketentuan KUHAP di atas yang bersifat *limitatif enumeratif* penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Di samping itu, putusan yang sama mengubah pula pengertian upaya paksa, Karena tampaknya penetapan tersangka oleh penyidik juga diperhitungkan ke dalam pengertian upaya paksa yang keabsahannya dapat diuji dalam forum Praperadilan¹¹. Satu hal yang terbaca di balik pertimbangan-pertimbangan putusan di atas, adalah semangat MK untuk mengembangkan mekanisme pengawasan atas kinerja penyidik dalam penegakan hukum pidana.

Tujuannya adalah menjaga ketertiban umum melalui penegakan hukum pidana dengan cara beradab, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan atau lebih singkat terselenggaranya *due process* ataupun *fair trial*, adanya proses penegakan hukum pidana yang sejalan dengan hukum dan sebab itu berkeadilan dan berwibawa. Ini pula yang akan menjadi titik tolak peneliti dalam mengkritisi putusan MK di atas. Sekalipun di sini sudut pandang yang dipilih adalah adanya asas legalitas prosesuil yang pada prinsipnya juga mengacu pada konsep negara hukum.

¹⁰ Putusan MK 21/PUU-XII/2014. Untuk ulasan umum baca Lulu Hanifah, “MK: Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan, 20 Agustus 2024, dalam laman www.mahkamahkonstitusi.go.id

¹¹ Ihsanuddin, “MK Putuskan Penetapan Tersangka Termasuk Obyek Praperadilan” Kompas.com, 10 Agustus 2024.

Persoalan yang tersembunyi dibalik riuh-rendahnya perdebatan tentang pentingnya Praperadilan bagi pengujian keabsahan penetapan tersangka adalah bagaimana harus mengawasi kinerja kepolisian sebagai pejabat penyidik serta bagaimana melindungi warga negara terhadap kemungkinan aparat penyidik menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya. Di samping itu, dikesampingkan pula alasan mengapa sebenarnya Praperadilan pada praktiknya tidak berdaya-guna, hal mana tidak serta merta terjawab dengan memperluas kewenangan Praperadilan oleh MK sebagaimana dituliskan tim peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform*¹²:

“Penyidik dan penuntut resisten dengan penggunaan mekanisme Praperadilan oleh tersangka/terdakwa. Sering ditemui ketika diketahui suatu kasus diajukan Praperadilan, biasanya penyidik akan mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga upaya Praperadilan gugur. Kurangnya itikad baik dari penyidik dalam penggunaan mekanisme Praperadilan, ditunjukkan pula dari keengganan penyidik untuk menghadiri sidang Praperadilan, sehingga berakibat pada lambatnya penanganan perkara Praperadilan, padahal waktunya sangat singkat. Pengadilan sendiri mengakui ada banyak kendala dalam Praperadilan, selain ketidaklengkapan peraturan, “keharusan” menjaga hubungan baik dengan penyidik dan penuntut juga menjadi pertimbangan.”

Cara pandang ini sekaligus membebaskan dari jebakan berpikir dikotomis yang melingkupi perdebatan tentang luas lingkup pra peradilan: pro-kontra atau mendukung-tidak mendukung POLRI atau bahkan anti atau pro Putusan MK. Sebagaimana dijelaskan di bagian awal titik tolak yang digunakan adalah pengakuan penting dan perlunya monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan

¹² Anggara dkk, Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, Jakarta: ICJR, desember 2014. Dalam laman www.icjr.or.id, 10 Agustus 2024.

kewenangan penyidik yang begitu luas dan sebab itu juga begitu mudah untuk disalahgunakan.

Berdasarkan sudut pandang prosedur yang digambarkan di atas, putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penetapan tersangka sebagai mekanisme pengawasan keabsahan penetapan tersebut menjadi janggal dan salah sasaran. *Pertama*, apakah betul perlu ada penetapan dalam wujud surat keputusan sebelum seseorang ditetapkan sebagai target operasi penyidikan. Pengawasan yang justru diperlukan adalah terhadap keabsahan penggunaan upaya paksa: penangkapan dan penahanan. Di samping itu, pengawasan juga harus dilakukan terhadap ketaatan penyidik atas etika dan profesionalitas penegak hukum, karena ketika penyidik menyalahgunakan kewenangan untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka, mereka bersalah melanggar kode etik profesi maupun aturan hukum pidana (pemerasan). Betulkah forum Praperadilan dengan lingkup putusan yang sangat terbatas dapat difungsikan secara efektif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. *Kedua*, pernyataan tidak sahnya penetapan tersangka oleh Praperadilan tidak dapat dan boleh dimaknai sebagai putusan bebas. Tidak serta merta, bilamana putusan Praperadilan menyatakan tidak sahnya penetapan sebagai tersangka, keseluruhan kerja penyidikan menjadi tidak sah dan alat-alat bukti yang telah dikumpulkan susah payah otomatis dinyatakan tidak sah. Bukankah putusan tidak sahnya penetapan tersangka seharusnya hanya berarti penetapan tersebut belum memenuhi kriteria adanya cukup alat bukti. Padahal proses pengawasan ini seharusnya masuk ke dalam lingkup tugas Jaksa dan tidak turut dinilai. Proses Praperadilan merupakan keabsahan bukti-bukti yang ada, hal mana pokok perkara baru akan dipersoalkan di sidang pengadilan.

Selanjutnya ketika putusan Praperadilan menetapkan tidak sahnya penetapan sebagai tersangka, apakah hakim tunggal Praperadilan juga berwenang memutuskan penghentian penyidikan yang sedang berjalan. Konsekuensi hukum dari itu adalah tidak terbuktinya tindak pidana yang bahkan belum diperiksa dan dibuktikan kebenaran/ketidakbenarannya dihadapan pengadilan. Persoalan yang muncul karena pasca putusan hakim Sarpin, kasus yang ada diperlakukan bukan lagi sebagai tindak pidana melainkan sekadar dugaan mal-administrasi yang dapat diselesaikan secara internal melalui rapat kerja. Hal-hal tersebut tidak hendak menafikan perlunya pengawasan terhadap kinerja Kepolisian. Ancaman penyalahgunaan kewenangan menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak dapat dipungkiri. Persoalannya sekadar menggarisbawahi adalah dilematika forum Praperadilan sebagai sarana tepat guna atau belum efisien dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum hak tersangka.

Menyikapi isu hukum yang terjadi maka pemerintah telah menyusun suatu kebijakan Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU Revisi KUHAP) yang salah satu isinya mengganti lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pemidanan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda. Pristiwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik

orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Dasar pemikiran konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem Eropa Kontinental, antara lain Belanda, pada prinsipnya tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran sejati serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materiil. Hukum pidana materiil memiliki asas fundamental bahwa tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada Undang-Undang yang mengatur sebelumnya (*nullum delictum nulla poena praviae siena lege poenali*). Asas ini yang dimuat dalam Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht* Belanda, mempengaruhi keseluruhan proses hukum acara pidana, baik di dalam penyidikan, penggeledahan, penangkapan, penahanan maupun penuntutan.

Konstruksi hakim pemeriksa pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana yang sebagaimana termuat di dalam RUU Revisi KUHAP memang mempunyai kewenangan eksekutif. Kebijakan konstruksi hakim pemeriksa pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana atau arah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan serta dalam mengatasi suatu permasalahan atau suatu perubahan atau pembaharuan di suatu negara. Selanjutnya kewenangan eksekutif dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan.

Ide dasar digantinya lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka dalam proses pemidanaan terhadap tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda, sedangkan alasan khusus dimunculkannya kebijakan konstruksi hakim pemeriksa pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana didasarkan pada:

1. Sidang Praperadilan dilakukan apabila ada tuntutan dari pihak-pihak yang berhak. Jadi, tidak ada sidang Praperadilan tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Praperadilan;
2. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tercantum di dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP jelas lebih luas dari pada wewenang Hakim Praperadilan. Bukan saja tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, tetapi juga dalam hal sah atau tidaknya penyadapan, pembatalan atau penangguhan penahanan, begitu pula tentang bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti, penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah dan pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.
3. Diatur tentang pembatasan waktu pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai dengan asas peradilan cepat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 112 RUU Revisi KUHAP bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan

memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan;

4. Ditegaskan pula dalam Pasal 122 RUU Revisi KUHAP, terhadap putusan atau penetapan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi. Berbeda dengan praktek sekarang yang ada putusan Praperadilan yang sebenarnya tidak dapat dimintakan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menerima;
5. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) pada Pasal 121 RUU Revisi KUHAP, berbeda dengan Hakim Praperadilan yang berkantor di Pengadilan Negeri (PN), Hal ini berarti bahwa setiap Rumah Tahanan Negara (RUTAN) terdapat atau ada Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memutus seorang diri dan;
6. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan penetapan atau putusan mengenai pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa atau tersangka.

Berdasarkan fakta pengalaman empiris bahwa praktik Praperadilan saat ini menuai beragam isu permasalahan dalam hal antara lain: tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan atau penahanan, penyitaan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-

syarat formil semata-mata dari suatu upaya paksa, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya padahal syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa, Praperadilan dalam fakta empiris saat ini sering digunakan sebagai sarana untuk menghambat atau menunda proses hukum terutama jika pihak yang merasa haknya dilanggar. Proses Praperadilan yang kompleks menyebabkan kerugian bagi korban tindak pidana, korban menghadapi ketidakpastian serta harus menunggu lama sebelum mendapatkan keadilan atau pemulihan. Proses Praperadilan yang memakan waktu dan sumber daya juga dapat memberikan beban tambahan bagi sistem peradilan pidana. Berdasarkan beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kemacetan pada sistem peradilan dan mempengaruhi efisiensi dan kecepatan penegakan hukum.

Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah bagian dari wewenang Praperadilan. Sementara, dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Praperadilan tidak menjelaskan secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap penggeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat. Fakta di lapangan bahwa sudah bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam tingkat penyidikan selalu mengalami tindak kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan, KUHAP menganut asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Adanya kekerasan dalam tingkat penyidikan jelas tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang berarti dengan siksaan tersebut menganggap tersangka sudah bersalah. Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi dalam prakteknya, ternyata putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan kasasi. Salah satu contohnya adalah Praperadilan dalam kasus Ginandjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusannya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi.

Praperadilan tidak menjelaskan apakah LSM atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum dapat mengajukan Praperadilan secara *Class Action*, mengingat beberapa waktu yang lalu organisasi *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pernah mengajukan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung yang menghentikan penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi. Hal-hal tersebut adalah sebagian dari kelemahan Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP. Jika merujuk Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun suatu RUU Revisi KUHAP Tahun 2020 yang salah satu isinya mengganti lembaga Praperadilan dengan konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Secara garis besar terdapat beberapa kondisi lemahnya Praperadilan dalam KUHAP saat ini yang bermuara pada sejumlah putusan Praperadilan terkait terwujudnya nilai keadilan antara lain: Masalah Praperadilan KUHAP: Kelemahan Praperadilan KUHAP, Kewenangan Praperadilan hanya bersifat '*post factum*', pengujian penahanan: terbatas hanya *review* administratif dan dasar objektif penahanan, sikap hakim yang cenderung pasif dalam Praperadilan, gugurnya Praperadilan yang menghilangkan hak tersangka, masalah hukum acara Praperadilan: antara perdata, pidana dan minus aturan, masalah manajemen perkara Praperadilan dan ketepatan waktu Praperadilan, Praperadilan sangat tergantung dengan keberadaan kuasa hukum¹³.

KUHAP membatasi kewenangan Praperadilan hanya dalam hal memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Kewenangan Praperadilan bertambah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan¹⁴. Praktik Praperadilan saat ini, hakim hanya menguji syarat-syarat penahanan yang bersifat formal administratif, bukan syarat materiilnya¹⁵. Padahal syarat materiil ini lah yang semestinya diuji oleh hakim karena syarat ini sangat menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa. Bahwa umumnya hakim memandang pengujian

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono and Erasmus Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP," *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform* (2014), accessed August 10, 2024, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.

¹⁴ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, Nomor 1 (2016): 93–106.

¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono and Muhammad Yasin, "Potret Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Penahanan Pra Persidangan Dalam Teori Dan Praktek," *Jakarta: ICJR* (2012).

unsur keadaan kekhawatiran adalah diskresi pejabat yang berwenang menahan sehingga pengadilan menolak mengadili unsur tersebut. Hal ini membuat pengujian penahanan hanya terbatas pada proses prosedur administrasi penahanan saja. Meski KUHAP telah menyediakan mekanisme Praperadilan untuk menguji sah tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, tetapi mekanisme ini belum banyak dimanfaatkan.

Berdasarkan Data Laporan Mahkamah Agung bahwa dalam kurun waktu sejak 2010 di sejumlah wilayah menunjukkan jumlah Praperadilan atas penahanan di PN Medan dalam kurun waktu 2009-2011 hanya 70 perkara, sementara di PN Jaksel hanya 211 perkara, dan 12 perkara di PN Kupang dalam kurun waktu 2005-2010. Laporan Mahkamah Agung Tahun 2018 juga menunjukkan total perkara Praperadilan yang diajukan dalam Tahun tersebut sebanyak 1412 kasus¹⁶ di 412 pengadilan negeri¹⁷ di seluruh Indonesia. Merujuk pada data tersebut, maka jumlah rata-rata gugatan yang diajukan per pengadilan hanya sekitar 3-4 gugatan saja.

Lebih lanjut, angka gugatan Praperadilan yang ditolak juga cukup tinggi dibandingkan yang diterima. Studi yang dilakukan oleh ICJR pada Tahun 2014 di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa dari 80 putusan Praperadilan hampir 85 persen (68 permohonan) gugatan Praperadilan ditolak. Meski demikian, hingga saat ini belum ada data empirik yang menunjukkan secara pasti berapa jumlah angka Praperadilan yang diterima dan ditolak di Indonesia. Beberapa alasan

¹⁶ Mahkamah Agung (1), Laporan Tahun 2018: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung, Jakarta, 2018, hal. 113. Jumlah tersebut merupakan total dari jumlah sisa Tahun 2017 yakni 101 kasus ditambah jumlah perkara Praperadilan yang masuk di Tahun 2018 yakni 1311 kasus.

¹⁷ Mahkamah Agung (2), <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>. Mahkamahagung.go.id.

yang melatarbelakangi gugatan Praperadilan ditolak di antaranya karena pemohon kerap mengabaikan pemaparan, pembuktian, dan rasionalisasi tidak terpenuhinya unsur-unsur penahanan terhadap dirinya seperti yang diatur dalam Pasal 21 KUHAP. Misalnya, pada kasus Hasan (Pemohon 1) dan Usman (Pemohon 2), yang mengajukan gugatan Praperadilan atas tidak sahnya penangkapan, penahanan, dan penyitaan serta meminta dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap pemohon¹⁸. Pemohon menjelaskan panjang lebar mengenai kronologi kasus hingga tuntutan yang diminta untuk diputus kepada hakim Praperadilan, tetapi penjelasan dan rasionalisasi pemohon terhadap pokok permohonannya tersebut tidak disinggung dengan baik.

Hal serupa terjadi dalam gugatan Praperadilan yang diajukan Momon Nurdiansyah (pemohon) dalam kasus tindak pidana narkoba mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan¹⁹. Pemohon memberikan penjelasan dan rasionalisasi dasar permohonannya dengan sangat singkat, dengan fokus rasionalisasi hanya pada penangkapan saja. Sementara rasionalisasi pada ketidakabsahan penahanan justru tidak disinggung oleh pemohon. Selain itu, juga kerap ditemukan pemahaman yang berbeda antara termohon (polisi dan kejaksaan) dan hakim dengan pemohon mengenai sifat keterpenuhan unsur penahanan. Termohon dan hakim memiliki pemahaman yang sama mengenai sifat keterpenuhan unsur-unsur penahanan, yakni alternatif. Sedangkan pemohon cenderung menganggap keterpenuhan unsur penahanan bersifat kumulatif. Pemahaman hakim yang demikian tentu akan sangat merugikan posisi pemohon. Alasannya karena KUHAP

¹⁸ Putusan Nomor 06/PID.PRA/2010/PN.PTK.

¹⁹ Putusan Nomor 09/PID.PRA/2009/PN.PTKt.

memberikan ruang yang besar bagi aparat dalam melakukan penahanan terhadap seseorang dan unsur penahanan. Ditambah hakim sendiri ternyata memiliki pemikiran yang kurang lebih sama dengan termohon dalam hal menjalankan upaya paksa.

Sejumlah gugatan Praperadilan juga menjadikan tindakan penyitaan atau penggeledahan sebagai objek gugatannya, misalnya pada gugatan Praperadilan yang diajukan Novel Baswedan dan Ravigo Patra. Pengajuan gugatan tersebut karena pelaksanaan penggeledahan atau penyitaan tidak sesuai dengan prosedur penggeledahan di KUHAP. Merujuk pada KUHAP, prosedur penggeledahan atau penyitaan harus memenuhi syarat formil berupa surat izin dari pengadilan²⁰, surat perintah penggeledahan²¹, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi²², tidak dilakukan di malam hari²³, dan tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang tidak relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan²⁴, tetapi pada kasus Novel Baswedan penggeledahan justru dilakukan tanpa izin pengadilan, dilakukan di malam hari, dan penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang tidak relevan dengan perkara seperti fotokopi IMB, fotokopi surat nikah, sertifikat tanah, dan sebagainya. Hal serupa terjadi juga pada Ravigo Patra, di mana penggeledahan dan penyitaan terhadap barang miliknya dilakukan tanpa surat izin pengadilan, tanpa disaksikan dua (2) orang saksi, dan barang bukti yang disita juga tidak relevan²⁵.

²⁰ KUHAP, Pasal 33 ayat (1).

²¹ KUHAP, Pasal 33 ayat (2).

²² KUHAP, Pasal 33 ayat (3).

²³ Staatsblad 1965, Pasal 3.

²⁴ KUHAP, Pasal 34 ayat (2).

²⁵ LBH Jakarta, Kuasa Hukum Ravigo Patra Ajukan Praperadilan Terhadap Polda Metro Jaya, <https://bantuanhukum.or.id/kuasa-hukum-ravigo-patra-ajukan-Praperadilan-terhadap-polda-metro-jaya/>, bantuanhukum.or.id., diakses pada 11 Agustus 2024

Tidak terpenuhinya syarat prosedur penggeledahan atau penyitaan pada Novel Baswedan dan Rasio Patra membuat proses tersebut menjadi tidak sah, sehingga layak diajukan gugatan Praperadilan untuk menguji keabsahannya. Sayangnya, putusan hakim atas gugatan Praperadilan atas penggeledahan atau penyitaan dengan pemohon, Rasio Patra, justru tidak mempertimbangkan alat bukti pemohon. Hakim tidak mempertimbangkan tidak adanya surat izin pengadilan setempat, dan hanya mempertimbangkan alat bukti surat dari Termohon (kepolisian) seperti Surat Perintah Penyelidikan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Penggeledahan (T-8) yang menyatakan tidak ditemukan barang bukti²⁶. Padahal berdasarkan keterangan saksi Ketua RW 06 Menteng, polisi membawa satu (1) tas koper dari kamar Rasio dan membawanya ke mobil polisi. Sementara itu, di kasus lainnya, Novel Baswedan selaku pemohon mencabut gugatan Praperadilan penggeledahan atau penyitaannya karena banyak perubahan yang dinilai bersifat prinsipil dalam berkas permohonannya.

Selain kasus di atas, juga terdapat tren ketika tersangka mengajukan gugatan Praperadilan maka polisi atau jaksa akan mempercepat proses pelimpahan perkara ke pengadilan agar gugatan Praperadilan gugur. Salah satunya pada kasus Setya Novanto, yang mana ketika dirinya mengajukan gugatan Praperadilan ke pengadilan, KPK justru langsung melimpahkan perkaranya ke pengadilan agar gugatan Setya Novanto digugurkan²⁷. Meski demikian, tren ini tidak terjadi di

²⁶ LBH Jakarta, Praperadilan Rasio Patra Ditolak dengan Pertimbangan yang Janggal, <https://bantuanhukum.or.id/Praperadilan-rasio-patra-ditolak-dengan-pertimbangan-yang-janggal/>, bantuanhukum.or.id., diakses pada 11 Agustus 2024.

²⁷ Robertus Bellamirrus, *Babak Akhir Setya Novanto*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/07564931/babak-akhir-Praperadilan-setya-novanto?page=all>, Kompas.Com., diakses pada 11 Agustus 2024.

semua perkara sehingga kasus tersebut tidak bisa digeneralisir terjadi pada tiap gugatan yang diajukan. Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, perkara Praperadilan baru dinyatakan gugur pada saat sidang pertama terhadap perkara pokok telah digelar²⁸, bukan pada saat perkara dilimpahkan. Selain permasalahan dari sisi praktik, pengaturan hukum acara Praperadilan di KUHAP juga sangat singkat dan tidak memberikan kejelasan hukum acara mana yang digunakan.

Hal-hal tersebut adalah sebagian faktor-faktor yang mendorong Pemerintah untuk mengganti lembaga Praperadilan dengan memunculkan kebijakan konstruksi hakim pemeriksa pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di RUU Revisi KUHAP dalam rangka penyempurnaan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang. Bagi perkembangan dunia hukum di Indonesia, saat ini lembaga Praperadilan menuai berbagai terobosan-terobosan hukum dan mempunyai relevansi yang sangat erat dengan pembaharuan hukum.

Gagasan baru dalam pembangunan hukum di Indonesia diintroduksi oleh Mochtar Kusumaatmadja yang cukup dikenal dengan konsepsi teori hukum pembangunan, namun demikian konsepsi ini dbaru dalam tataran normatif, belum menyentuh pada aspek teoretis-akademis, sehingga perubahan paradigma pembangunan hukum itudapat membawa pada perubahan hukum belum terkaji secara keseluruhan. Selanjutnya dalam pandangan konsep Kalsenian bahwa hukum adalah perintah penguasa (*law as a command of lawgivers*), sehingga sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Aliran filsafat hukum yang disebut positivisme hukum

²⁸ Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, Paragraf 3.12.1.

menolak identifikasi antara hukum dan moral sehingga tujuan hukumnya hanya satu yakni kepastian hukum²⁹.

Pembangunan sistem hukum nasional di Indonesia dikaitkan dengan aliran-aliran filsafat hukum tetap mencatat sejumlah problema yang muncul dalam proses pelaksanaan dan pembaharuan hukum yang inkonsistensi mengikuti “hukum-hukum” pembaharuan yang dipraktikkan saat ini. Dengan demikian terbuka suatu objek penelaahan yang sangat menarik tentang konstruksi hukum yang dibentangkan dalam epistemologi. Oleh karena itu aspek filosofis demikian signifikan untuk menyoroti objek penelaahan tersebut, maka makalah kualifikasi ini lebih tepat dilakukan dengan menggunakan metode filsafat.

Selanjutnya, faktor karakter kepribadian bangsa Indonesia juga harus diperhitungkan sebagai variabel yang memberikan lingkup ruang dan waktu yang membingkai tatanan hukum. Perjalanan sejarah dengan latar belakang budaya misalnya, memberi nuansa yang berbeda terhadap penghayatan dan penerapan aliran-aliran filsafat hukum tersebut di Indonesia sekaligus dalam konteks pembangunan hukum nasional.

Pergantian rezim penguasa dan nuansa politik di Indonesia sampai saat ini juga memberi warna tersendiri bagi karakteristik hubungan hukum dengan masyarakat. Hal ini berarti bahwa konstruksi hukum nasional di Indonesia pada hakikatnya merupakan laboratorium yang menarik untuk melihat sistem-sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi karakteristik pembangunan hukum di

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia, 1840-1990* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995). Hlm 247.

Indonesia. Beranjak dari titik ini selanjutnya dapat dimulai idiologi terhadap model konstruksi hukum khususnya dalam relevansinya dengan konstruksi hakim pemeriksa pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.

Menurut Dasuki dalam Disertasi yang berjudul "Kebijakan Formulasi Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia", yang hanya memfokuskan pada implikasi hukum perluasan kewenangan Praperadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dan konsep formulasi pengaturan kewenangan Praperadilan yang dapat melindungi hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana³⁰. Temuan disertasi ini menjelaskan bahwa Perluasan kewenangan Praperadilan di satu sisi menimbulkan harapan baru utamanya bagi para pencari keadilan, tetapi di sisi lain, menimbulkan implikasi hukum dalam penegakan hukum pidana, yaitu menghambat proses penyelesaian perkara pidana sehingga asas peradilan cepat tidak terpenuhi. Pembaharuan hukum acara pidana (hukum acara pidana) melalui kebijakan formulasi dengan mengganti Lembaga Praperadilan dengan hakim komisaris dilakukan dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penelitian beda

Kemudian Dinar Kripsiaji dalam Disertasinya dengan judul "Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia", yang memfokuskan pada perluasan kewenangan Praperadilan berdasarkan Putusan

³⁰ Dasuki, "Kebijakan Formulasi Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia" (doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2019), accessed July 18, 2024, <https://repository.unpas.ac.id/47379/>.

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014³¹. Temuan penelitian ini menjabarkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan Praperadilan mengenai keabsahan penetapan, penggeledahan, dan penyitaan tersangka diharapkan dapat memberikan optimisme, namun masih banyak kesulitan yang muncul. Sebagai rekomendasi, selain yang diatur di tingkat penyidikan, perluasan kewenangan Praperadilan juga diatur dalam tingkat penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan gagasan sistem peradilan pidana terpadu dan Praperadilan tetap digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan rumusan yang lebih tegas yang mengutamakan kepentingan tersangka.

Selain itu Disertasi Amir Giri Muryawan dengan judul "Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan", yang memfokuskan pada regulasi hukum acara Praperadilan terhadap hak pemohon atau termohon dikaitkan dengan upaya hukum belum berbasis nilai keadilan³². Temuan pada penelitian ini memaparkan bahwa Regulasi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum belum berbasis nilai keadilan, yakni tidak adanya kesempatan yang diberikan dalam Undang-Undang untuk bagi pihak pemohon dan termohon ketika dinyatakan kalah sidang Praperadilan untuk melakukan upaya hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara

³¹ Dinar Kripsiaji, "Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia" (doctoral, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022), accessed July 18, 2024, https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22305.

³² Amir Giri Muryawan, "Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan" (doctoral, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang), accessed July 18, 2024, <https://repository.unissula.ac.id/30987/>.

Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum saat ini adalah kelemahan substansi hukum, kelemahan struktur hukum dan kelemahan kultur hukum. hakim tunggal Praperadilan sangat riskan untuk memeriksa Praperadilan khususnya mengenai objek penetapan tersangka, karena sangat kental nuansa subjektifitasnya. Jangka waktu persidangan dengan hanya 7 (tujuh hari kerja) mengakibatkan dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dengan objek penetapan tersangka dirasakan adalah kelemahan dalam hukum acara Praperadilan. Karena materi yang diperiksa oleh hakim Praperadilan sejatinya tidak hanya mengenai administrasi saja melainkan sudah memasuki ranah substansi. Rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum berbasis nilai keadilan yakni dengan rekonstruksi nilai keadilan dan Norma hukum pada Pasal 78 ayat 2, Pasal 82 huruf c, dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP.

Kemudian Disertasi Dede Suryana yang berjudul “Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan”, dengan fokus kajian pada konsep perlindungan hukum bagi tersangka melalui putusan pengadilan Praperadilan dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana formil³³. Efektivitas peran putusan pengadilan Praperadilan dalam upaya perlindungan hukum yang lebih baik bagi tersangka. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa Transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang Praperadilan

³³ Dede Suryana, “Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan” (doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2023), accessed July 18, 2024, <http://repository.unpas.ac.id/64623/>.

perlu diwujudkan dengan menjalankan proses yang transparan dan mudah diakses oleh publik serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.

Prinsip praduga tak bersalah diaplikasikan dengan kuat untuk melindungi hak-hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Peran hakim dalam Praperadilan terbatas pada memeriksa kesesuaian prosedur hukum, bukan menentukan kesalahan tersangka. Pemeriksaan penggeledahan, penyitaan, dan keputusan untuk mengadili merupakan wewenang penyidik atau jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan Praperadilan penting untuk menjaga prosedur hukum yang sesuai dan melindungi hak-hak tersangka. Transformasi perlindungan hukum terhadap tersangka dan Praperadilan memerlukan pemeriksaan pendahuluan yang lebih canggih dan transparan serta partisipasi masyarakat. Model putusan hakim interpretatif-komunikatif atau interpretatifideal dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam Praperadilan. Diskresi hakim yang bijaksana membantu mencapai keputusan yang adil.

Berdasarkan problematika Praperadilan saat ini kelembagaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sebuah norma pembaharuan KUHAP memang dipandang perlu, yang mana kelemahan dari Praperadilan saat ini mencakup beberapa poin penting yakni:

1. Nilai Keadilan, yakni nilai yang tidak berpihak pada tersangka/pencari keadilan.
2. Subjek Hukum Preperadilan, yakni LSM dan organisasi non pemerintah dalam beberapa putusan bukan merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan Praperadilan.

3. Objek Kewenangan Praperadilan, yakni Kewenangan yang saat ini tidak lengkap dan belum memenuhi realitas proses hukum.
4. Hukum Acara Praperadilan, yakni hukum acara Praperadilan hanya bersifat *post facto* dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektifnya tidak dapat diawasi pengadilan.
5. Jangka Waktu Pemeriksaan, yakni secara waktu ada problem dalam menjaga kualitas putusan dan efektifitas kepastian hukum status pemohon.
6. Upaya Hukum Putusan Praperadilan, yakni dalam praktek yang ternyata putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan upaya hukumnya melalui kasasi.

Berdasarkan beberapa Disertasi yang telah dikaji, penelitian ini lebih difokuskan pada kondisi eksisting Praperadilan di Indonesia, urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Proses Peradilan Pidana, serta Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Adapun *novelty* yang dibangun dalam disertasi ini terletak pada sebuah pembaharuan fungsi lembaga Praperadilan yang saat ini menuai kritik dan problematika dalam sistem peradilan pidana dengan menawarkan konsep baru yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai solusi terhadap praktik Praperadilan yang terdapat kelemahan-kelemahan pada tahap pra-ajudikasi sehingga kurang memberikan perlindungan hak tersangka.

Rancang bangun lembaga Praperadilan melalui Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai lembaga baru dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dalam hukum acara sebagai *real act*. Pembaharuan sistem peradilan pidana merupakan sebuah inovasi dalam pola pembagian tugas dan kewenangan yang

bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana sangatlah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu Negara.

Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Lembaga baru dalam sistem peradilan pidana yang menggantikan keberadaan Praperadilan dalam KUHP, dengan berbasiskan norma-norma hukum Pancasila. Hal ini menjadi kajian yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang Sebagian umumnya hanya membahas tentang kewenangan Praperadilan dan perluasan objek Praperadilan, namun tidak mengkonstruksikan bahwa lembaga Praperadilan saat ini menuai dilematika dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya dijadikan makalah kualifikasi dengan judul “**Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana**”.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Eksistensi Praperadilan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana?
3. Bagaimanakah Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?

Adapun Ruang lingkup penelitian disertasi ini terbatas pada kajian bidang hukum acara pidana khususnya mengenai Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Eksistensi Praperadilan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana.
3. Untuk menemukan Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata maupun pidana yaitu hal-hal

yang berkaitan dengan Eksistensi Praperadilan di Indonesia, perlunya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana, serta konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kegunaan penelitian ini juga sebagai bagian dari usaha pembinaan hukum nasional dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana.

1.3.2 Kegunaan Praktis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi tentang Pengetahuan Tradisional terkait dengan pelaksanaan Praperadilan di Indonesia, urgensi adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam proses peradilan pidana sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, serta konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Penulisan ini diharapkan sebagai sumbang saran dan pemikiran kepada pemerintah Indonesia dan dunia perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan peraturan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Permbaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Berdasarkan penelusuran oleh penulis, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini memiliki kebaruan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Penelitian ini akan

menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah, serta data yang akurat dan terkini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang orisinal dan signifikan terhadap ilmu hukum pidana di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji terkait praktik lembaga Praperadilan maupun konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
Dasuki	Kebijakan Formulasi Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia ³⁴	<p>Fokus: Implikasi hukum perluasan kewenangan Praperadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, dan konsep formulasi pengaturan kewenangan Praperadilan yang dapat melindungi hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana.</p> <p>Temuan: Perluasan kewenangan Praperadilan di satu sisi menimbulkan harapan baru utamanya bagi para pencari keadilan, tetapi di sisi lain, menimbulkan implikasi hukum dalam penegakan hukum pidana, yaitu menghambat proses penyelesaian perkara pidana sehingga asas peradilan cepat tidak terpenuhi. Pembaharuan hukum acara pidana (hukum acara pidana) melalui kebijakan formulasi dengan mengganti Lembaga Praperadilan dengan hakim</p>	Fokus pada konsep disertasi ini mengkaji terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan menggantikan Lembaga Praperadilan dalam pembaharuan system peradilan pidana dan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (tersangka) lebih ditekankan karena berbasis pada hukum Pancasila.

³⁴ Dasuki, "Kebijakan Formulasi Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia" (doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2019), accessed July 18, 2024, <https://repository.unpas.ac.id/47379/>.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
		komisaris dilakukan dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.	
Dinar Kripsiaji	Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia ³⁵	<p>Fokus: Mengkaji tentang perluasan kewenangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014</p> <p>Temuan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan Praperadilan mengenai keabsahan penetapan, penggeledahan, dan penyitaan tersangka diharapkan dapat memberikan optimisme, namun masih banyak kesulitan yang muncul. Sebagai rekomendasi, selain yang diatur di tingkat penyidikan, perluasan kewenangan Praperadilan juga diatur dalam tingkat penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan gagasan sistem peradilan pidana terpadu dan Praperadilan tetap digunakan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan rumusan yang lebih tegas yang mengutamakan kepentingan tersangka.</p>	Fokus pada konsep disertasi ini mengkaji terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan menggantikan Lembaga Praperadilan dalam pembaharuan system peradilan pidana dan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (tersangka) lebih ditekankan karena berbasis pada hukum Pancasila.

³⁵ Dinar Kripsiaji, "Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia" (doctoral, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022), accessed July 18, 2024, https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22305.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
Amir Giri Muryawan	Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan ³⁶	<p>Fokus: Regulasi hukum acara Praperadilan terhadap hak pemohon atau termohon dikaitkan dengan upaya hukum belum berbasis nilai keadilan.</p> <p>Temuan: Regulasi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum belum berbasis nilai keadilan, yakni tidak adanya kesempatan yang diberikan dalam Undang-Undang untuk bagi pihak pemohon dan termohon ketika dinyatakan kalah sidang Praperadilan untuk melakukan upaya hukum. Kelemahan-kelemahan regulasi hukum acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum saat ini adalah kelemahan substansi hukum, kelemahan struktur hukum dan kelemahan kultur hukum. hakim tunggal Praperadilan sangat riskan untuk memeriksa Praperadilan khususnya mengenai objek penetapan tersangka, karena sangat kental nuansa subjektifitasnya. Jangka waktu persidangan dengan hanya 7 (tujuh hari kerja) mengakibatkan dalam memeriksa dan memutus perkara Praperadilan dengan objek penetapan tersangka</p>	Fokus pada konsep disertasi ini mengkaji terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan menggantikan Lembaga Praperadilan dalam pembaharuan system peradilan pidana dan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (tersangka) lebih ditekankan karena berbasis pada hukum Pancasila.

³⁶ Amir Giri Muryawan, "Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan" (doctoral, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang), accessed July 18, 2024, <https://repository.unissula.ac.id/30987/>.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
		<p>dirasakan adalah kelemahan dalam hukum acara Praperadilan. Karena materi yang diperiksa oleh hakim Praperadilan sejatinya tidak hanya mengenai administrasi saja melainkan sudah memasuki ranah substansi. Rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum berbasis nilai keadilan yakni dengan rekonstruksi nilai keadilan dan Norma hukum pada Pasal 78 ayat 2, Pasal 82 huruf c, dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP.</p>	
Dede Suryana	Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan ³⁷	<p>Fokus: Konsep perlindungan hukum bagi tersangka melalui putusan pengadilan Praperadilan dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana formil. Efektivitas peran putusan pengadilan Praperadilan dalam upaya perlindungan hukum yang lebih baik bagi tersangka.</p> <p>Temuan: Transformasi perlindungan terhadap tersangka dan pencari keadilan dalam sidang Praperadilan perlu diwujudkan dengan menjalankan proses yang transparan dan mudah diakses oleh publik serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.</p>	Fokus pada konsep disertasi ini mengkaji terkait dengan hakim pemeriksa pendahuluan menggantikan Lembaga Praperadilan dalam pembaharuan system peradilan pidana dan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (tersangka) lebih ditekankan karena berbasis pada hukum Pancasila.

³⁷ Dede Suryana, "Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan" (doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2023), accessed July 18, 2024, <http://repository.unpas.ac.id/64623/>.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus dan Temuan	Perbedaan/Unsur Kebaruan Disertasi ini
		<p>Prinsip praduga tak bersalah diaplikasikan dengan kuat untuk melindungi hak-hak tersangka dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Peran hakim dalam Praperadilan terbatas pada memeriksa kesesuaian prosedur hukum, bukan menentukan kesalahan tersangka. Pemeriksaan penggeledahan, penyitaan, dan keputusan untuk mengadili merupakan wewenang penyidik atau jaksa penuntut umum. Putusan pengadilan Praperadilan penting untuk menjaga prosedur hukum yang sesuai dan melindungi hak-hak tersangka. Transformasi perlindungan hukum terhadap tersangka dan Praperadilan memerlukan pemeriksaan pendahuluan yang lebih canggih dan transparan serta partisipasi masyarakat. Model putusan hakim interpretatif-komunikatif atau interpretatifideal dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam Praperadilan. Diskresi hakim yang bijaksana membantu mencapai keputusan yang adil.</p>	

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dimuat dalam disertasi, tidak ditemukan kajian tentang konsep Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, melainkan sebagian besar para peneliti hanya terbatas pada ruang lingkup lembaga Praperadilan dan kelemahan-kelemahannya dalam praktik Hukum Acara Pidana. Sementara, dalam

Disertasi penulis, *novelty* yang dibangun dalam disertasi ini terletak pada sebuah pembaharuan fungsi lembaga Praperadilan yang saat ini menuai kritik dan problematika dalam sistem peradilan pidana dengan menawarkan konsep baru yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai solusi terhadap praktik Praperadilan yang terdapat kelemahan-kelemahan pada tahap pra-ajudikasi sehingga kurang memberikan perlindungan hak tersangka.

Rancang bangun lembaga Praperadilan melalui Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai lembaga baru dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dalam hukum acara sebagai *real act*. Pembaharuan sistem peradilan pidana merupakan sebuah inovasi dalam pola pembagian tugas dan kewenangan yang bertujuan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu). Sistem peradilan pidana dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa, atau terpidana sebagai manusia.

Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai Lembaga baru dalam sistem peradilan pidana yang menggantikan keberadaan Praperadilan dalam KUHAP, dengan berbasiskan norma-norma hukum Pancasila. Hal ini menjadi kajian yang berbeda dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang Sebagian umumnya hanya

membahas tentang kewenangan Praperadilan dan perluasan objek Praperadilan, namun tidak mengkonstruksikan bahwa lembaga Praperadilan saat ini menuai dilematika dalam praktiknya.

1.5 Kerangka Teori/Konsep/Pemikiran

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi permasalahan. Sebelum mendefinisikan teori, ada yang perlu dijelaskan yaitu konsep. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial³⁸.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati³⁹.

Fungsi kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung

³⁸ Citra Margaritha Pungus, "Akibat Hukum Perjanjian Kredit Perumahan Antara Bank Dan Nasabah.," *LEX PRIVATUM* 11, Nomor 3 (2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46959>.

³⁹ J Moleong Lexy, *Qualitative Research Methods* (Bandung: Teenager Rosda Karya, 2011).

penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian⁴⁰.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat⁴¹. Sedangkan Satjipto Rahardjo, mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan⁴².

M. Solly Lubis mengatakan kerangka teori merupakan masukan eksternal bagi pembaca, yaitu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya⁴³. Berkaitan dengan hal itu teori tentang ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek penelitian yang dijelaskan untuk mendapat verifikasi, maka harus didukung oleh data empiris yang membantu dalam mengungkapkan kebenaran.

Selanjutnya, untuk menjawab ketiga permasalahan disertasi ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya yaitu teori negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai *grand theory*, teori pembangunan sebagai

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

⁴¹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).

⁴² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

⁴³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

middle theory, teori badan usaha dan teori badan hukum sebagai *applied theory*.

Empat teori tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

1.5.1 Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana⁴⁴.

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

⁴⁴ Niken Savitri, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, Nomor 2 (2020): 276–293.

- b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak dalam melaksanakan tugas ini hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum

pidana. Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri⁴⁵.

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Pelaksanaan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna⁴⁶. Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahapan ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

⁴⁵ Hans Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana" (2012), accessed August 10, 2024, http://repo.unsrat.ac.id/97/1/Hukum_Pembuktian_Pidana.pdf.

⁴⁶ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998). Hlm 4.

Di samping itu, patut juga dikemukakan pendapat Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yakni:

1. *Total enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan berjalan dengan mulus, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Pengertian tersebut, maka total enforcement akan selalu dibatasi dengan ketentuan hukum secara prosedural sehingga membuat rangkaian-rangkaian penegakan hukum dalam koridor ini menjadi terhambat. Implikasinya pun dalam setiap pemeriksaan perkara pidana umumnya akan berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan formal dalam KUHAP. Pada tataran itulah formalisme/prosedural mengemukakan dan menjadi dominan, meski pada sisi lain hal itu harus dilihat sebagai bagian dari dinamika peradilan yang kompleks.
2. *Full enforcement* di mana dalam ruang lingkup ini para penegak diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Pada dasarnya penegakan hukum tidak akan terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yaitu; kultur masyarakat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang akan diimplementasikan. Bercermin dari kenyataan tersebut penegakan hukum akan berjalan secara maksimal ketika tiga pilar di atas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana. Akan tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap tidak realistis dalam kenyataannya. Sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, anggaran/dana, masyarakat, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*.
3. *Actual enforcement* penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistik. Berkaitan dengan hal itu penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita.

Dengan penegasan di atas, bahwa penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) memerlukan segenap penegak hukum yang menganggap kenyataan (realitas) sebagai satu-satunya kebenaran. Oleh karena kita selalu dihadapkan pada kenyataan, yang setiap waktu dapat berubah, dan berbeda-beda dengan kenyataan dilain tempat, maka para penegak hukum yang realis ini tidak hanya berpegangan pada keterbatasan-keterbatasan yang ada.⁴⁷

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

⁴⁷ Sunarjati Hartono, 1982, *Apakah The Rule Of Law Itu*, ctk. Pertama, Bandung, Alumni, hlm 6.

a. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- 1) Badan pembentuk Undang-Undang atau lembaga Legislatif.
- 2) Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- 3) Aparat pelaksana pidana.

b. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik⁴⁸.

c. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum⁴⁹.

⁴⁸ Ibid. Hlm 5-6.

⁴⁹ Ibid. Hlm 13-14.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mencakup beberapa komponen utama seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman⁵⁰. Ketiga komponen tersebut adalah substansi, struktur, dan kultur⁵¹. Masing-masing komponen ini saling terkait dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Berikut penjelasannya:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

Substansi hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan, norma, dan aturan yang menjadi dasar penegakan hukum. Konteks hukum pidana, substansi ini mencakup Undang-Undang pidana, peraturan terkait, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur apa yang dianggap sebagai tindak pidana, bagaimana proses peradilannya, dan sanksi yang dikenakan. Efektivitas penegakan hukum pidana sangat bergantung pada kejelasan, keadilan, dan kesesuaian aturan hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat berjalannya hukum di Indonesia. mulai dari jajaran penegak hukum, hingga pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Kondisi

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, "Law, Lawyers, and Popular Culture," in *Popular Culture and Law* (Routledge, 2006). Hlm 57.

⁵¹ Ibid. Hlm 78.

struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

Struktur hukum mengacu pada institusi dan aparat penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini juga mencakup prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hukum. Efektivitas penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh kinerja, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum serta seberapa baik koordinasi dan kerja sama di antara mereka.

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu Undang-Undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari Undang-Undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak ada gunanya suatu Undang-Undang yang tidak dapat dilaksanakan atau ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukkan banyaknya Undang-Undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan tetapi tidak dapat dilaksanakan. Pembuat Undang-Undang sangat minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan masih banyak lagi. Permasalahan lain yang sering terjadi yaitu adanya hyper regulasi, peraturan yang saling bertentangan (*conflicting*), tumpang tindih (*overlapping*), multitafsir (*multi-*

Interpretation), tidak taat asas (*inconsistency*), tidak efektif, menciptakan beban yang tidak perlu (*unnecessary Burden*), dan menciptakan ekonomi biaya tinggi (*High-Cost Economy*) (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan-Bappenas, 2012).

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*):

Kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum. Kultur ini mencakup persepsi masyarakat tentang hukum, tingkat kesadaran hukum, serta sejauh mana masyarakat patuh terhadap hukum. Penegakan hukum pidana, kultur hukum sangat penting karena mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang kuat, penegakan hukum cenderung lebih efektif karena masyarakat mendukung penerapan hukum.

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan aparatur

penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat. Keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong belum baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang awam terhadap hukum. Meskipun sudah ada asas *fictie* hukum, namun pencerdasan hukum di masyarakat penting untuk dilakukan. Banyaknya kasus *main hakim sendiri* juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan.

Ketiga komponen ini tidak dapat berdiri sendiri. Penegakan hukum pidana yang efektif membutuhkan keseimbangan dan sinergi antara substansi hukum yang adil, struktur hukum yang efisien dan berintegritas, serta kultur hukum yang mendukung. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka penegakan hukum pidana bisa menjadi tidak efektif.

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Adanya ketiga unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan.

Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya dengan "*Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*", yang artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap

bagiannaya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat semua orang. Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:

- a. Non-Penal Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
- b. Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum⁵².

1.5.2 Teori Sistem Peradilan Pidana

Di undangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadikan sistem peradilan di Indonesia ini menganut sistem akusator, yaitu pembuktian perkara pidana mengarah kepada pembuktian ilmiah, serta tersangka sebagai pihak pemeriksaan tindak pidana, dan

⁵² Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Hlm 22.

system peradilan juga terpengaruh oleh *due* proses model, yaitu: proses hukum yang adil dan layak serta pengakuan hak-hak tersangka/terdakwa.

Akan tetapi pelaksanaan peradilan pidana berdasarkan KUHAP ternyata masih belum berjalan lancar, dan masih banyak kelemahan-kelemahan. *Due* proses model masih jauh dari harapan bahkan pendekatan inkusator masih mendominasi. Pendekatan sistem peradilan pidana haruslah menyesuaikan dengan karakter masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangatlah kompleks. Pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-6 Tahun 1980 dalam pertimbangan resolusi mengenai *crime trends and crime prevention strategies* menyatakan:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintang kemajuan untuk mencapai kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah: ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* adalah pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil dari interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Mardjono memberikan batasan pengertian sistem peradilan pidana adalah

sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi disini diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat⁵³.

Sistem hukum *Anglo Saxon* dan sistem Eropa Kontinental. Dari kedua sistem tersebut mempunyai perbedaan yang cukup besar pada pembangunan sistem peradilan pidananya, disebabkan akar falsafah dan politik yang melatarbelakanginya berbeda. Kedua sistem ini dibangun dalam semangat liberalisme namun pendekatan yang di ambil berbeda. Sistem *Anglosaxon* memperlihatkan Individualisme dan desentralisme dengan mengutamakan keadilan serta perlindungan hak-hak individu yang sangat tinggi. Sedangkan sistem continental bersandar pada prinsip keseragaman, organisasi birokratik, sentralisasi serta menekankan pada pengembangan secara hati-hati pada system hukum acara yang memadai, untuk dapat memastikan fakta-fakta, agar keputusannya dapat di capai secara adil.

Sistem peradilan pidana dari keduanya itu mempunyai dasar berbeda dari faktanya, jika *Anglosaxon* berdasarkan metode akuisitur dan eropa continental berdasarkan metode inkuisitor. Penerapan dari kedua system dan berdasarkan dengan perbedaan metode itu berjalan dalam waktu yang lama, mapan dan cocok terhadap masyarakat yang bersangkutan, jadi akuisitur yang cocok di amerika belum tentu bisa diterapkan di Eropa, begitu sebaliknya.

⁵³ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2011). Hlm 3.

Dalam sistem peradilan banyak berbagai teori yang berkaitan, ada yang menggunakan pendekatan dikotomi ataupun pendekatan trikotomi. Umumnya pendekatan dikotomi digunakan oleh teoritis hukum pidana di Amerika Serikat, yaitu Herbet Packer, seorang ahli hukum dari Universitas Stanford, dengan pendekatan normatif yang berorientasi pada nilai-nilai praktis dalam melaksanakan mekanisme proses peradilan pidana⁵⁴.

Dalam pendekatan dikotomi terdapat dua model, diantaranya:

- a. *Crime control model*, pemberantasan kejahatan merupakan fungsi terpenting dan harus diwujudkan dari suatu proses peradilan pidana. Titik tekan dari model ini yaitu efektifitas, kecepatan dan kepastian. Pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Adapun nilai-nilai yang melandasi *crime control model* adalah:
 - 1) Tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan;
 - 2) Perhatian utama harus ditujukan kepada efisiensi dari suatu penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilan;
 - 3) Proses criminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat dan tuntas, dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah model administratif dan merupakan model manajerial;

⁵⁴ Ibid, Hlm 4.

- 4) Asas praduga bersalah akan menyebabkan system ini dilaksanakan secara efisien;
 - 5) Proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan fakta administrative, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah:
 - a) Pembebasan seorang tersangka dari penuntutan,
 - b) Kesiediaan tersangka menyetakan dirinya bersalah.
- b. *Due process model*, model ini menakankan seluruh temuan-temuan fakta dari suatu kasus yang diperoleh melalui prosedur formal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. prosedur itu penting dan tidak boleh diabaikan, melalui suatu tahapan pemeriksaan yang ketat mulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan dan peradilan serta adanya suatu reaksi untuk setiap tahan pemeriksaan, maka dapat diharapkan seorang tersangka yang nyata-nyatatidak bersalah akan dapat memperoleh kebebasan dari tuduhan melakukan kejahatan. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam model ini adalah:
- 1) Mengutamakan, *formal-adjudicative* dan *adversary fact-findings*, hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya;
 - 2) Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan;
 - 3) Proses peradilan harus dikendalikan agar dapat dicegah penggunaanya sampai pada titik optimum karena kekuasaan cenderung disalahgunakan

atau memilih potensi untuk menempatkan individu pada kekuasaannya yang koersif dari Negara;

- 4) Memegang tegus doktrin legal audit, yaitu:
 - a) Seorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara procedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas itu;
 - b) Seseorang tidak dapat dianggap bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak
- 5) Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan
- 6) Lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.

Konsep *due process model*, sangat menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam perkara pidana tidak ada seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum

1.5.3 Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.⁵⁵ Teori perlindungan hukum adalah sebuah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang menjelaskan upaya untuk menjamin hak dan kepentingan individu dan masyarakat

⁵⁵ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, Nomor 01 (2018): 79–84.

agar terhindar dari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Teori ini memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara⁵⁶.

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada⁵⁷. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan. Memaknai perlindungan hukum, beberapa pakar memiliki pandangan yang berbeda⁵⁸. Berikut lima teori perlindungan hukum menurut para ahli.

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald⁵⁹. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut⁶⁰. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut⁶¹.

⁵⁶ Henny Natasha Rosalina and Lazarus Tri Setyawanta, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, Nomor 2 (2020): 174–187.

⁵⁷ Tedi Sudrajat and Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan* (Bumi Aksara, 2021).

⁵⁸ Abd Haris Hamid and M H SH, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, vol. 1 (Sah Media, 2017).

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Penerbit Buku Kompas, 2009). Hlm 7.

⁶⁰ Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Hlm 9.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, Nomor 1 (2005): 1–24.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum⁶². Selanjutnya, Soerjono Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut⁶³.

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup⁶⁴.

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶⁵.

⁶² Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*" (2007). Hlm 12.

⁶³ Soerjono Soekanto, "*Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*" (1985). Hlm 21.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Bandung: Raja Grafindo, 2004). Hlm 35.

⁶⁵ Christine S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). Hlm 27.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum⁶⁶. Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Beberapa makna penting dari teori perlindungan hukum:

a. Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hukum memastikan bahwa hak-hak fundamental individu, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik, terjaga dan tidak disewenang-wenangkan oleh pihak lain⁶⁷.

b. Menciptakan Keadilan

Teori ini menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak dan keadilannya⁶⁸.

c. Menjaga Kepastian Hukum

Perlindungan hukum memberikan kepastian kepada individu dan masyarakat bahwa mereka tidak akan dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Kepastian hukum ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan aktivitas ekonomi⁶⁹.

⁶⁶ Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta* (2004). Hlm 43.

⁶⁷ Pranoto Iskandar, *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, vol. 2 (Institute for Migrant Rights, 2012). Hlm 28.

⁶⁸ Danang Risdianto, "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, Nomor 1 (2017): 125.

⁶⁹ H Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022). Hlm 28.

d. Meningkatkan Supremasi Hukum

Teori perlindungan hukum memperkuat supremasi hukum dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak pandang bulu.

Hal ini penting untuk membangun negara yang demokratis dan bermartabat⁷⁰.

Beberapa prinsip dasar dalam teori perlindungan hukum:

a. Legalitas

Setiap tindakan hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

b. Non-Diskriminasi

Semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, gender, atau status lainnya.

c. *Equality Before the Law*

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.

d. *Due Process of Law*

Setiap orang berhak atas proses hukum yang adil dan transparan.

e. *Rechtsstaat*

Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu⁷¹.

Teori perlindungan hukum memiliki berbagai implikasi penting dalam praktik hukum:

⁷⁰ Herlambang P Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal Dan Pengembangan Pendidikan Hukum Di Indonesia: Konteks, Urgensi, Dan Tantangannya, Makalah Focus Group Discussion Tentang Masa Depan Kajian Sosio-Legal Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia* 14 (2013): 1–10.

⁷¹ Erfen Gustiawan Suwangto, Yoni Fuadah Syukriani, and Insi Farisa Arya, "Asas Perlindungan Hukum Dan Entrustable Professional Activities (Epas) Dalam Proses Kredensial Mahasiswa Dokter Layanan Primer Masa Transisi Di Wahana Pendidikan," *Jurnal Sistem Kesehatan* 4, Nomor 1 (2018): 29–35.

a. Kewajiban Negara

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kepentingan individu dan masyarakat.

b. Hak Individu

Individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

c. Peran Lembaga Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan melindungi hak-hak individu.

d. Peran Peradilan

Peradilan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan hak-hak individu terlindungi.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan Bersama.

Maka dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum merupakan sebuah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang memiliki makna penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk melindungi hak dan kepentingan individu dan masyarakat dari pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan.

1.5.4 Teori Kewenangan

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁷² Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷³ Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁷⁴ Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).⁷⁵

⁷² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hlm 71

⁷³ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2009), hlm 26

⁷⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013), hlm 99.

⁷⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 35

Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus di beri kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.⁷⁶ Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu:

1. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang pemerintahan yang harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁷⁷

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan

⁷⁶ Ibid, hlm 36.

⁷⁷ Nandang Alamsah, Dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press, 2017), hlm 13

TUN yang telah memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.

Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.⁷⁸

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang Pemerintahan yang sumber dari Peraturan Perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁷⁹

Atribusi terjadinya pemberian wewenang Pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam Peraturan Perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang Undang kepada suatu lembaga negara atau Pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan.

⁷⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. (Jakarta: Pustaka Harapan, 1993). hlm 68

⁷⁹ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2000), hlm 1-2

Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.⁸⁰ Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara (TUN) yang telah memperoleh wewenang Pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.

Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 pasal (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan. (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁸¹

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Hukum Administrasi Negara mengartikan mandat sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang

⁸⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 104

⁸¹ Ibid, hlm 104-105.

sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁸²

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".⁸³ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda.

Authority dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.⁸⁴ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum⁸⁵.

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.

⁸² Ibid, hlm 109

⁸³ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Nur Basuki Winarno. "Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian." *Perspektif* 16.2 (2011): 117-127.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan PerUndang-Undangan. Kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadangkadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁸⁶

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁸⁷:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau

⁸⁶ Ibid, hlm 70.

⁸⁷ Ibid, hlm 70-75.

badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kaitannya dengan konsep atribusi, delegasi, mandat itu dinyatakan oleh J.G.

Brouwer dan A.E. Schilder, bahwa⁸⁸:

1. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is intial (originair), which is to say that is not derived from a previously non sexistent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that has acquired the power) can exercise power its own name.*
3. *With mandate, there is no transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the other body mandataris) to make decisions or take action in its name.*

Yang diterjemakan sebagai berikut:

1. Dengan atribusi, kekuasaan diberikan kepada otoritas administratif oleh badan legislatif independen. Kekuasaan tersebut bersifat awal (originair),

⁸⁸ Ibid, hlm 74.

- yang berarti tidak berasal dari kekuasaan yang sebelumnya tidak ada dan menugaskannya kepada suatu otoritas.
2. Delegasi adalah pengalihan atribusi kekuasaan yang diperoleh dari satu otoritas administratif ke otoritas administratif lainnya, sehingga delegasi (badan yang telah memperoleh kekuasaan) dapat menjalankan kekuasaan atas namanya sendiri.
 3. Dengan mandat, tidak ada pengalihan, tetapi pemberi mandat (mandans) menugaskan kekuasaan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan atas namanya.

Brouwer berpendapat pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten. Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya, Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi.

Pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidakdemikian dengan delegasi. Kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran, akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi. Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap

penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut *system hukum eropa continental*.

Asas ini dinamakan juga kekuasaan Undang-Undang (*de heerschappij van de wet*)⁸⁹. Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).⁹⁰ Di dalam hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna dat het bestuur aan wet is onderworpen, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum..

1.5.5 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia telah dipahami sebagai hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada setiap individu. Hak-hak ini dimiliki oleh manusia sematamata karena mereka adalah manusia, bukan karena mereka adalah warga negara dalam suatu negara. Pengertian hak asasi sendiri menurut Miriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki manusia diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar Negara, ras, agama, dan kelamin karena itu bersifat universal.⁹¹

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) sebagai berikut:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

⁸⁹ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

⁹⁰ Ibid, 90.

⁹¹ Zein, Yahya Ahmad. *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberty, 2012. hlm 102.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Pengertian Hak Asasi menurut para ahli sebagai berikut⁹²:

1) Menurut Darji Darmodihardjo

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

2) Menurut A. Masyur Effendi

Hak asasi manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup.

3) Menurut R. Kirk

Human Rights signifying all privileges and ammunities prosseses by human being is civil social order.

4) Menurut Yasir Alimi Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

HAM didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang inheren tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik, dan agama. Semua orang berhak menikmati haknya tersebut. Pemaparan pengertian hak asasi manusia diatas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang telah melekat dan ada semenjak manusia itu dilahirkan dan setiap manusia

⁹² Ibid, hlm 11-12.

berhak mendapatkan haknya tersebut tanpa ada halangan karena hak tersebut adalah pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dan dilindungi pemenuhannya.

b. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia dibagi menjadi 3 yaitu⁹³:

1) Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

- a) Definisi dan Pengujian Kesetaraan, Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.
- b) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif), Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.

⁹³ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 39-41.

2) Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak adaperlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

a) Definisi dan Pengujian Diskriminasi, Apakah diskriminasi itu?

Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

b) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung, Diskriminasi

langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

c) Alasan Diskriminasi, Hukum hak asasi manusia internasional telah

memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan dskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

3) Kewajiban Positif untuk Menindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

- a) Arti, Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan (sebagaimana akan di diskusikan di bawah ini). Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara.
- b) Beberapa Contoh, Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar ketentuan hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan.

c. Tanggung Jawab Negara

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/I.C.J.*), prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*) merupakan salah satu sumber hukum internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum

internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara.

Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.⁹⁴ Hukum internasional sudah mewajibkan bahwa Negara atau Pemerintah memiliki andil dalam pelaksanaan hak asasi manusia di negaranya. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kepastian hukum tentang hak asasi manusia yang telah diatur dalam hukum internasional, tidak hanya memberi perlindungan hukum tetapi memberi hukuman yang pantas jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

d. Tiga Generasi Hak

Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial dunia yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai tiga generasi hak yang antara lain sebagai berikut⁹⁵:

1) Generasi Hak Pertama

Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama.

Hak-hak dalam generasi ini di antaranya hak hidup, keutuhan jasmani,

⁹⁴ Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 71.

⁹⁵ Asep Mulyana. "*Hak atas Informasi dalam Bingkai HAM.*" Jakarta: ELSAM (2015). Hlm 3-5.

hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara di dalam perwujudan hak.

Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini. Hak-hak Sipol berangkat dari pengalaman traumatis negara Barat atas terampasnya hak dan kebebasan pada masa kegelapan abad pertengahan dan tiga perang dunia abad 20.

Hak untuk menentukan nasib sendiri, misalnya, menjadi isu kontroversial pasca DUHAM. Negara-negara Asia, Afrika, dan Arab gigih memperjuangkan isu ini dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Mereka berpandangan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan prakondisi fundamental bagi semua pemenuhan HAM dan kolonialisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM.

2) Generasi Hak Kedua

Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) disebut sebagai generasi hak kedua. Hak-hak Ekosob merupakan kontribusi dari Negara-negara sosialis yang memomorsatkan pemenuhan kesejahteraan warganya. Hak-hak yang termasuk dalam rumpun hak ini

antara lain, hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan yang sehat. Hak ini disebut pula sebagai hak positif yang mensyaratkan peran aktif negara dalam pemenuhannya. Oleh karena itulah, hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Pada dasarnya, generasi hak kedua ini merupakan tuntutan akan persamaan sosial.

Beberapa prinsip utama kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak ini, antara lain realisasi progresif, sumber daya maksimal yang mungkin, nonretrogresi, kewajiban pokok minimal, nondiskriminasi, setara, partisipasi, akuntabilitas, pemulihan yang efektif, serta perhatian pada kelompok rentan.

Pada generasi hak ini, budaya merupakan objek hak yang bisa diklaim. Setiap individu berhak memiliki dan menikmati budaya. Hak budaya ini dilegitimasi pula di dalam beberapa instrumen internasional, di antaranya Pasal 2.1 *UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to Ethnic or National, Linguistic and Religious Minorities* dan Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi ILO No. 169.

3) Generasi Hak Ketiga

Rumpun hak generasi ketiga disebut hak-hak solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga

atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini, antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri.

Hak-hak kelompok, seperti imigran, masyarakat hukum adat (*indigeneous people*), dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Hak kelompok ini melahirkan teorisasi ulang atas HAM yang menempatkan hak kelompok sebagai HAM dalam generasi ketiga hak. Klaim budaya, tradisi, bahasa, agama, etnisitas, lokalitas, suku bangsa, atau ras menjadi elemen yang karib dalam proses pemikiran HAM kontemporer.

e. Hak Asasi Manusia Menurut Perspektif Pancasila

- 1) Perspektif hak asasi manusia *absolute*/universal Persepsi universalitas hak asasi manusia, ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpandangan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan hak asasi manusia.⁹⁶
- 2) Perspektif hak asasi manusia *relative* Persepsi tentang relativitas hak asasi manusia lahir dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*) yang berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas

⁹⁶ Matondang, Ikhwan. "Universalitas dan Relativitas HAM." *Jurnal Miqot* 32.2 (2008).

budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya.

Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.⁹⁷ Hak Asasi Manusia dalam Pancasila:

- 1) Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang mencantumkan perlindungan terhadap HAM
- 2) Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.
- 3) Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1

⁹⁷ Ibid, hlm 34.

bahwa Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

- 4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada perbedaan atau diskriminasi antar individu.

1.5.6 Teori Hukum Acara Pidana

KUHAP tidak memberikan definisi tentang hukum acara pidana, tetapi bagian-bagiannya seperti penyidikan, penuntutan mengadili, praperadilan, putusan

pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penahanan dan lain lain.⁹⁸ Hukum Pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana itu adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana. Ada beberapa pendapat yang merumuskan mengenai pengertian hukum acara pidana, antara lain:⁹⁹

1. Moelyanto menyebutkan bahwa Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasardasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana,
2. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana dengan menyebutkan jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbulah soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus

⁹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009). Hlm 4.

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 7.

dijalankan, hal ini yang harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan hukum acara pidana,

3. S.M. Amin juga memberikan batasan hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap hukum materiil.

Menurut. J. M. Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana:¹⁰⁰

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.
7. Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101–132.

Sementara itu menurut Wirjono Prodjodikoro Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.¹⁰¹

S. M. Amin menyebutkan bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan ketentuan- ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi pelanggaran atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang meng”abdi” terhadap Hukum Materiil.¹⁰² Pada dasarnya Hukum Acara Pidana itu adalah:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang sesungguhnya. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di

¹⁰¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974). Hlm 15.

¹⁰² S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradja Pramita, 1971). Hlm 15.

persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh Jaksa/penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan

3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum "*Inkracht Van Gewijsde*" dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau Jaksa/Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, serta apabila putusan tersebut telah "*Inkracht Van Gewijsde*" dilaksanakan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Acara Pidana ini merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.¹⁰³

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

¹⁰³ Tri Adrisman, *Delik-Delik Di Luar KUHP:Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Pustaka Utama, 2010). Hlm 10.

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut J. M. Van Bemmelem, hakikat kebenaran material yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Pemberian keputusan oleh hakim;
3. Pelaksanaan keputusan.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika “mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran material. Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
2. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;

¹⁰⁴ Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*. Hlm 4.

¹⁰⁵ Ibid. Hlm 34.

3. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh Undang-Undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
4. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
5. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
6. Pengadilan memeriksa perkara pidana Adanya kehadiran terdakwa;
7. Asas Oportunitas dan Dominus Litis dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
8. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan Undang-Undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
9. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
10. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
11. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Proses Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidikan Menurut KUHAP merupakan titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa, akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁶

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasak 14, 15 dan 32 di jumpai kata tersangka ,terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata tersangka digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata terdakwa dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata terpidana digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.

¹⁰⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Hlm 134.

1.5.7 Teori Pembaharuan Hukum

Teori pembaharuan hukum adalah suatu teori yang berkaitan dengan perubahan atau pengembangan hukum agar sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat¹⁰⁷. Teori ini berpendapat bahwa hukum yang ada haruslah terus diperbarui dan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah seiring dengan waktu.

Teori ini mengakui bahwa hukum adalah sebuah sistem dinamis yang harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan dalam masyarakat. Pembaharuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti perubahan undang-undang, penafsiran ulang terhadap hukum yang sudah ada, atau pembentukan hukum baru sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Tujuan dari teori pembaharuan hukum adalah untuk menjaga relevansi dan keadilan hukum dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di masyarakat. Sebagai upaya melakukan pembaharuan hukum, diharapkan hukum dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan menjaga tatanan sosial yang seimbang.

Namun, perlu diingat bahwa pembaharuan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Proses pembaharuan haruslah melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.

¹⁰⁷ Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Hlm 67.

Teori pembaharuan hukum (*law reform theory*) adalah sekumpulan teori yang menjelaskan bagaimana hukum berubah dan berkembang. Teori-teori ini mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mendorong perubahan hukum dan untuk memprediksi bagaimana hukum akan berubah di masa depan.

Beberapa teori pembaharuan hukum yang paling terkenal:

a. Teori fungsionalisme

Teori ini berpendapat bahwa hukum berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Ketika masyarakat berubah, hukum perlu berubah untuk mengikuti dan tetap relevan.

b. Teori realisme hukum

Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya tentang aturan dan norma, tetapi juga tentang bagaimana hukum digunakan dalam praktik. Hukum berubah ketika orang-orang yang menggunakannya, seperti hakim, pengacara, dan penegak hukum, mengubah cara mereka berpikir dan bertindak.

c. Teori kritis hukum

Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak netral, tetapi merupakan alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Hukum berubah ketika kelas penguasa perlu mengubah strategi mereka untuk mempertahankan kekuasaan.

d. Teori hukum dan masyarakat

Teori ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya tentang aturan dan norma, tetapi juga tentang norma dan nilai yang mendasari masyarakat. Hukum berubah ketika norma dan nilai masyarakat berubah.

Teori pembaharuan hukum merupakan bidang studi yang kompleks dan menarik yang membantu kita untuk memahami bagaimana hukum berubah dan berkembang. Teori-teori ini dapat membantu kita untuk memahami masa lalu, memprediksi masa depan, dan memengaruhi perubahan hukum.

Pembaharuan Hukum pidana menurut Barda Nawawi pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial, politik, sosial filosofi, dan sosio-kultural, misalnya: Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum¹⁰⁸. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdapat dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang ini”.

Kemudian UU No 1 Tahun 1946 yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WVS) yang dituangkan dalam *Kominklijk Besluit* (KB) tanggal 15 oktober 1915 dan diundangkan dalam *staatsblad* 1915 No 732 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 1918. WVS dibuat Tahun 1918 dan mulai berlaku 1886 tidak 100% sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan jajahan Hindia Belanda.

Ide Pembaharuan Hukum Pidana telah ada sejak abad ke 16 dimana Montesquieu menentang tindakan sewenang-wenang hukum yang kejam¹⁰⁹. Dilanjutkan oleh J.J.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005). Hlm. 78.

¹⁰⁹ Charles-Louis de Secondat Montesquieu and Charles de Secondat baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005).

Rousen pada Tahun 1712-1778 melawan perlakuan yang sangat kejam terhadap penjahat, kritik ini terutama ditujukan kepada hukuman mati yang dilaksanakan dengan sangat kejam (Badannya ditarik dengan roda). Menurut Soetandyo Wigjosubroto pembaharuan hukum diartikan sebagai *Legal reform* dan *Law Reform* dimana: *Legal Reform* merupakan bahagian dari proses yang progresif dan reformatif.¹¹⁰ Hukum difungsikan sebagai “*Tool of Social Engineering*” melalui proses yudisial.

Law Reform Berorientasi kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Holmes mengatakan dalam *Law Reform* seorang hakim (setiap hakim) bertanggungjawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya dan harus selalu berdasarkan pada keyakinan yang benar¹¹¹. Kebenaran pernyataan bahwa hukum bukanlah sesuatu “*Omnipresent in the sky*” melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi yang konkrit (*to meet the social need*). Perubahan Hukum pidana dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang serba berubah dan didalamnya terdapat perubahan nilai-nilai.

Faktor-faktor terjadinya perubahan antara lain:

1. Adanya pemikiran manusia. Melalui akal dan budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini menyebabkan manusia untuk senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupan.

¹¹⁰ Soetandyo Wignjosubroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: HuMa, 2007). Hlm 65.

¹¹¹ Oliver Wendell Holmes Jr, *The Common Law* (New York: Routledge, 2020).

2. Perubahan dipengaruhi adanya tuntutan atau kebutuhan manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara disisi lainnya tidak pernah akan terpuaskan.
3. Perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia, teknologi serta komunikasi yang selalu menyilaukan manusia.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian¹¹². Metode penelitian ini dilakukan dalam memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya¹¹³. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya¹¹⁴.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penulisan disertasi ini didasarkan pada uraian latar belakang, perumusan masalah, pembahasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka. Maka sesuai dengan isu pokok permasalahan yakni Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana, digunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian Doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep atau doktrin. Ini melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap

¹¹² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

¹¹³ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, Nomor 1 (April 1, 2020), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.

¹¹⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya. Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya¹¹⁵.

Tipe penelitian doktrinal membutuhkan pendekatan monodisipliner, yaitu yaitu pendekatan dengan suatu ilmu yang tunggal sudut pandang. Ciri pokok atau kata kunci dari pendekatan monodisipliner adalah mono (satu ilmu), dalam hal ini ilmu hukum. Tipe penelitian doctrial diperlukan untuk menjawab penegakan hukum pidana terhadap anak pelaku tindak pidana khusus. Data yang diperoleh dari tipe penelitian doctrial ini berasal dari data primer berupa wawancara serta observasi ke lapangan dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari buku buku, jurnal, aturan perundang-undangan serta literatur lainnya. Menurut Soejono Soekanto, Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum¹¹⁶.

Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*); pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹¹⁷. Adapun pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah

¹¹⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: CV Jagad Media Publishing, 2020). Hlm 11.

¹¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2005). Hlm 23.

¹¹⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm 190.

perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka mencari dasar hukum dan kandungan filosofi suatu perundang-undangan terkait anak berkonflik dengan hukum.

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

1.6.2.1 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
 - g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

- h) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
- i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum literatur-literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), dan lain-lain.

1.6.2.2 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Kerangka

penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini. Hal ini data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap Narasumber.

1.6.3 Narasumber

Menurut pendapat Andi Prastowo menjelaskan narasumber atau informan adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian¹¹⁸. Penentuan orang yang menjadi sumber data dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Narasumber dalam penelitian ini meliputi:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (3 Orang)
2. Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung (1 Orang)
3. Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Lampung (1 Orang)
4. Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung (1 Orang)
5. Kabag Renprogar Polda Lampung (1 Orang)
6. Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Lampung (1 Orang) +

Jumlah Narasumber (8 Orang)

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.6.4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

¹¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014). Hlm 21.

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, dan bahan tertulis lainnya.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) sebagai usaha mengumpulkan data.

1.6.4.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

1.6.5 Analisis Data

1.6.5.1 Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis model Strauss dan Corbin¹¹⁹ yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada di lapangan berupa *open coding*, *axial coding*, *selective coding*. Selain itu jugamengikuti model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman dimana peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komprehensif¹²⁰. Analisis data sekunder untuk mencari kebenaran umum menggunakan metode logika deduktif, khususnya analisis terhadap hukum positif dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum¹²¹. Dari hasil analisis

¹¹⁹ Juliet Corbin and Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (Sage publications, 2014).

¹²⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (sage, 1994).

¹²¹ Michael Huberman and Matthew B. Miles, *The Qualitative Researcher's Companion* (sage, 2002).

tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

1.6.5.2 Teknik Interpretasi Data

Interpretasi adalah upaya peneliti untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Serangkaian interpretasi kelak akan diintegrasikan ke dalam suatu teori atau satu set rekomendasi kebijakan untuk kemudian dipresentasikan kepada pembaca¹²². Siklus polibios yang menandai alur kegiatan data penelitian ini terhenti manakala dilakukan interpretasi etik karena didekati dengan jalan mengedepankan data secara non-struktural dalam arti menyusun katagoris logis tanpa memperdulikan struktur yang ada dalam bahasa perorangan (kesimpulan emik) untuk kemudian membangun interpretasi-interpretasi teoritik¹²³.

1.6.5.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kriteria “derajat kepercayaan” atau “*credibility*” dengan teknik pemeriksaan keabsahan “ketekunan pengamatan” dan “tringulasi”¹²⁴. Melalui teknik ketekunan pengamatan maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan dan menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut melalui observasi lebih mendalam. Sedangkan teknik pemeriksaan dilakukan

¹²² Suteki, *Integrasi Hukum Dan Masyarakat* (Semarang : Pustaka Magister, 2007).

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB II

PRAPERADILAN DAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN

2.1 Sistem dan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*”. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945¹²⁵, diantaranya menyatakan prinsip, “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”, elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “*fundamental rights*” (hak-hak dasar/asasi)¹²⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

a. Hak Pelindungan

Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

b. Hak Rasa Aman

¹²⁵ Ahmad Fauzi, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 37–48.

¹²⁶ H. Siswanto Sunarso, M. H. Sh, and M. Kn, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Sinar Grafika, 2022).

Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

c. Hak Bebas dari Penyiksaan

Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

d. Hak tidak diperlakukan

Sewenang-wenang Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

e. Hak tidak di Siksa

Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan darim dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah¹²⁷. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat¹²⁸.

Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak- hak sosial dan hak-hak ekonomi serta kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat. Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ide dasar dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

¹²⁷ Fauzi, "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia."

¹²⁸ M. Zen Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–287.

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah¹²⁹. Soetjipto rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian ukum¹³⁰.

Lebih lanjut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹³¹. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹³². Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2017). Hlm 38.

¹³⁰ Soetjipto Rahardjo, *Persoalan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2013). Hlm 121.

¹³¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). Hlm 3.

¹³² Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003). Hlm 14.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran¹³³.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan¹³⁴. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus

¹³³ Ibid. Hlm 20.

¹³⁴ Abdullah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." Hlm 4.

dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machsstaat*)¹³⁵.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)¹³⁶.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan manfaat adanya kepastian hukum karena Adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum¹³⁷.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum

¹³⁵ Tiffany Gusni Ayu Cantigi, "Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Melalui Pembentukan Hakim Komisaris," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12342–12355.

¹³⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm 43.

¹³⁷ Supriyadi Widodo Eddyono and Erasmus Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP," *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform* (2014), accessed August 13, 2024, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.

dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat¹³⁸. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum, ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan¹³⁹.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2.1.1 Perlindungan Hukum Tersangka/Terlapor

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya Undang-Undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja. Berkaitan dengan hal itu tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan hukum disebabkan karena adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui hukum dalam mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa

¹³⁸ Purwati Ayuni, "Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Wijaya Putra, 2018), accessed August 12, 2024, <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/925/>.

¹³⁹ Widiya Yusmar, "Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana," *Case Law: Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 11–27.

mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf-huruf mati di atas kertas¹⁴⁰. Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat preventif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup kebijakan penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana¹⁴¹.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan. Dapat ditelusuri dari dua hal¹⁴². Pertama, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan keamanan dan penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang, yaitu dengan menggunakan kekerasan. Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusatur, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang

¹⁴⁰ Indra Hafit Zahrulswendar, “Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2022), accessed August 13, 2024, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40730/20912024.pdf?sequence=1>.

¹⁴¹ Dwi Prasetyo and Ratna Herawati, “Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 29, 2022): 402–417.

¹⁴² Muhammad Naim Mundakir, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022), accessed August 12, 2024, <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9716/>.

kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja, meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.

Konsep bekerjanya hukum itu pada bagian ini akan digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum pada tersangka yang menjadi korban kekerasan polisi dalam penyidikan. Perlindungan hukum memiliki dua makna, yaitu abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum dalam bentuk abstrak bagi tersangka dalam penyidikan adalah adanya jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh penyidik. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum yang adil (*due process of law*)¹⁴³.

Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Praperadilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya

¹⁴³ Pingkan Tesalonika Wenur, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013), accessed August 12, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1580>.

diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

2.1.2 Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik

Dalam pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan merupakan yang sangat krusial yang mana akan menentukan apakah hasil berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik akan mempengaruhi pemeriksaan selanjutnya ditingkat pengadilan yang dilakukan oleh majelis hakim. Untuk mendapatkan pemeriksaan yang berkualitas tanpa melanggar hak asasi manusia oleh tersangka, maka diperlukan langkah yaitu¹⁴⁴:

- a. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;

¹⁴⁴ Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Lex Renaissance* 5, no. 1 (November 17, 2020): 20–31.

- b. Semua keterangan yang diberikan tersangka terhadap penyidik tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani;
- c. Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana pada kasus-kasus tertentu, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya mendapatkan bantuan hukum atau wajib didampingi penasihat hukum. Pemberitahuan hak-hak tersangka sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 KUHAP, Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan, diberitahukan

ancaman pidananya terlebih dahulu, yaitu apabila ancaman pidananya 5 Tahun atau lebih dan tersangka merupakan prang yang kurang mampu, maka penyidik akan menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Apabila ancaman pidananya dibawah 5 Tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka, namun pada ancaman pidananya dibawah 5 Tahun, penyidik tetap wajib memberitahukan kepada tersangka dan menanyakan apakah tersangka hendak didampingi penasihat hukum atau tidak didampingi penasihat hukum saat diperiksa. Penunjukan penasihat hukum oleh tersangka apabila tersangka hendak menggunakan penasihat hukum pada tindak pidana yang ancamannya dibawah 5 (lima) Tahun tersangka bisa mencari penasihat hukumnya sendiri atas biayanya sendiri dan apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum saat proses penyidikan, maka penyidik akan membuat surat pernyataan yang isinya bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum¹⁴⁵. Kami mengakui bahwa penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum itu pada proses penyidikan itu masih ada, terkadang menggunakan cara yang menyimpang. Salah satunya adalah tindakan penyimpangan dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, yaitu tindakan Kekerasan fisik maupun non fisik atau berupa tekanan atau paksaan terhadap tersangka pada saat diinterogasi¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Melita Ferliani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (February 7, 2024): 248–259.

¹⁴⁶ Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–121.

Akibatnya tindakan tersebut membawa dampak Psikologis maupun fisik tersangka yang mengakibatkan luka-luka. Setelah pemeriksaan usai, itu oknum penyidik itupun memaksa kliennya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada saat itu kliennya juga menandatangani Surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum agar tidak didampingi sejak tingkat penyidikan, entah atas dasar apa kliennya mau menandatanganinya. Hal ini beliau ketahui pada tingkat pemeriksaan sidang pengadilan yang mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan¹⁴⁷.

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik tersangka perlu mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain. Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas Tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima Tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

¹⁴⁷ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 93–106.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

Frase "wajib" dalam Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif. Isi dari Pasal 56 KUHAP bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima Tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 Tahun pidana mati. Adapun sanksi pidana atas perbuatan tercela atau penyimpangan yang telah dilakukan penyidik tersebut, yaitu menggunakan sarana paksaan atau kekerasan untuk memperoleh pengakuan maupun keterangan. Apabila segala perbuatan Penyidik tersebut terbukti, kesemuanya ini disertai pertimbangan dicabutnya hak-hak keanggotaannya sebagai anggota Polri.

2.2 Model Peradilan Pidana

Herbert L Parcker "*The limits of the criminal sauction*" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut *Crime Control Model* (CCM) dan *Due process model* (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana¹⁴⁸. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukannya suatu polarisasi yang absolute¹⁴⁹. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi

¹⁴⁸ Budi Suhariyanto, Mahkamah Agung RI, and Jl Jend A. Yani Kav, "Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2017): 5632.

¹⁴⁹ Rusli Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jogyakarta: UII Press, 2011), Hlm 41.

terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika.

Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu:

1. *Crime Control Model.*

Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada efisiensi-efisiensi ini adalah diatas segalanya. Efisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai.

Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa, doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption of Guilt* (praduga bersalah).

Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

2. *Due Process Model*

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ide dasar atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM¹⁵⁰.

Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan

¹⁵⁰ Hasmiah Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia" (2018), accessed August 12, 2024, <https://osf.io/preprints/uaqb6/>.

hanya merupakan values system yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya.

Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker. Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni *Crime Control Model* yang ditandai oleh tindakan represif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan¹⁵¹.

Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau *presumption of guilt* guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan fakta administratif sehingga

¹⁵¹ Ananda Chrisna D. Panjaitan, "Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Pamarator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 2 (2022): 154–169.

temuan tersebut berguna bagi: a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan; atau b) kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*plead of guilty*)¹⁵². Sementara itu *Due Process Model* memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi¹⁵³.

Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan. model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara. Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. *Crime Control Model* dikategorikan sebagai model affirmative dan *due process model* sebagai model negatif¹⁵⁴.

Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan

¹⁵² Ibid. Hlm 42.

¹⁵³ I. Gede Yuliartha, "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia" (PhD Thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009), accessed August 13, 2024, <http://eprints.undip.ac.id/25101/>.

¹⁵⁴ Sidik Sumaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2004). Hlm 27.

yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara *Crime Control Model* dan *Due Process Model* dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang afirmatif dalam hal ini *Crime Control Model* maupun model negatif (*due process model*) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena *Crime Control Model* sebagai model yang bertumpuh pada “*the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process*”.

Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari *Adversary model* dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan¹⁵⁵. Begitu juga dengan *Due Process Model* karena *the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of limitation on official power* dan bersifat authoritarian values yang dilandasi oleh konsep dasar berupa *the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused individual and the state*. Begitu juga dengan model kekeluargaan (*family model*) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerimah sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda.

Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (*the victim of crime*) yang memerlukan

¹⁵⁵ Muladi, *Kapita Selektu Sistem Hukum Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hlm 5.

perhatian serius. Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “*the criminal law is one of many intertwined mechanisms for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is authorized to impose upon person convicted or suspected of engaging in prohibited conduct*”.

Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni, pertama. *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total. disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi Undang-Undang penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan¹⁵⁶. Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan *area of no enforcement*. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan. Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*.

¹⁵⁶ Rena Yulia, Dadang Herli, and Aliyih Prakarsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (September 30, 2019): 661–670.

Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. Full enforcement, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.

Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari. Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (*full enforcement*) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (*total enforcement*) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak

korban dalam delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan *area of no enforcement*¹⁵⁷.

Penegakkan hukum total setelah dikurangi *area of no enforcement* menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (*full enforcement*), dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Hal tersebut merupakan harapan yang tidak realistis, karena dalam kenyataan terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein diatas penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. Selain kedua model terdapat pula model lain yakni model ketiga yang disebut dengan *Third Model* atau *Family Model* yang dikemukakan oleh John Graffitsh. Model ini adalah merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya¹⁵⁸.

3. *Family Model*

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan: “Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan *system Adversary* atau *Battle model*”. *Battle*

¹⁵⁷ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hlm 7.

¹⁵⁸ John Graffitsh, *Ideology in Criminal* (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970), Hlm 371-372.

Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara. John Griffithst menggambarkan *Criminal Justice System* yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal.

Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan/*warning* bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan *Rule of Law* dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan. Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai *Battle Model* menjadikan John Griffithst mengkritik keras terhadap *Battle Model* itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari *system adversary* itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*).

Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan *irreconciable disharmony of interest* dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan

sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*. Didalam family model atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga¹⁵⁹.

Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (*special criminal puple*). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal people* yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan demikian apabila kita bandingkan dengan *Battle Model* yang menganggap bahwa *criminal* pada hakekatnya *enemy of society* atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah *Xile of Offender* atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam *Battle Model* itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam *family model* dimana fungsi *punishment* adalah sebagai *Oppealing capacity of Selft Control* atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk

¹⁵⁹ Aprilia S. Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015), accessed August 12, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>.

memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (*contitium of love*). Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu: a) Model yuridis; dan b) Stuur model.

Menurut Roeslan Saleh, inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut: Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan Undang-Undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial¹⁶⁰.

Nampaknya apabila mengkaji lebih jauh terhadap model-model sebelumnya terutama CCM dan DPM maka akan terlihat persamaan dengan model-model yang di ajukan Roeslan Saleh diatas. Terlepas dari adanya persamaan namun yang terpenting adalah kesemua uraian diatas telah menunjukkan bahwa adanya model yang beroperasi dalam proses peradilan yang sekalipun menggambarkan sistem nilai yang mendasari proses peradilan itu¹⁶¹.

¹⁶⁰ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia 1983). Hlm 15.

¹⁶¹ Tennessee Corint, "Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana Yang Bersifat Terorganisir" (PhD Thesis, Magister Ilmu Hukum, 2024), accessed August 12, 2024, <https://repository.unja.ac.id/65113/>.

Ada beberapa model yang berkembang baik dinegara *continental* maupun dinegara *anglosaxon*. Model ini tidak dapat dilihat sebagai suatu yang absolut atau bagian dari kenyataan hidup yang harus dipilih melainkan harus dilihat sebagai sistem nilai yang bias dibedakan dan secara bergantian dapat dipilih sebagai prioritas didalam proses peradilan pidana. Peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat didalam atau diluar KUHAP dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai perangkat struktur atau subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan advokat atau penasihat hukum sebagai quasi sub sistem.

Model Sistem Peradilan Pidana oleh Michael King yang ingin dicapai dari Sistem Peradilan Pidana Tersebut¹⁶²:

1. *Due Proses Model (DPM)*

Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

2. *Crime Control Model (CCM)*

Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.

¹⁶² Raissa Anita Fitria, "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Keadilan* 160 (2017), accessed August 12, 2024, <https://www.academia.edu/download/105216082/1861.pdf>.

3. *Medical Model* (diagnosis, *predetection and treatment selection*)

Bahwa satu dari pertimbangan masing-masing tingkat adalah bagaimana yang terbaik menghadapi para individu yang melanggar hukum guna mengurangi kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi. Para polisi memiliki kekuasaan untuk memperingatkan pelanggar dan mengarahkan mereka kepada lembaga kerja sosial.

4. *Bureaucratic Model*

Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili, ia harus dijatuhi hukuman dengan cepat, dan sedapat mungkin efisien. Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu perhatian utama. Jika terdakwa mengaku tidak bersalah dalam suatu proses peradilan, maka penuntut dan pembela berupaya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memanggil saksi dan menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan untuk keperluan pembuktian.

5. *Status Passage Model*

Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili di depan umum dan dijatuhi hukuman. Hukuman perlu dijatuhkan untuk menggambarkan pencelaan moral masyarakat. Pengadilan publik dan hukuman perlu untuk menunjukkan bahwa masih terdapat nilai-nilai hukum yang kebal dari masyarakat. Hukum publik dan ungkapan pencelaan dalam rehabilitasi dapat menyebabkan perasaan malu para pelanggar.

6. *Power Model*

Bahwa Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya memperkokoh peranan penguasa sebagai pembuat hukum dan sekaligus menerapkannya di

masyarakat. Hukum Pidana dan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kepentingan dari golongan yang dominan, seperti ras, jenis kelamin dan lain-lain.

7. *Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment)*

Setiap orang yang bersalah harus dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tersangka harus diperlakukan sesuai dengan hak asasinya, sehingga hanya mereka yang bersalah yang dihukum. Juga memberi ganti kerugian kepada yang bersalah.

Pada dasarnya, ketujuh model Sistem Peradilan Pidana tersebut mendeskripsikan “model keadilan” yang ingin dicapai dalam takaran kebijakan aplikatif bagi hakim di pengadilan khususnya saat proses penjatuhan putusan. “Model Keadilan” sesuai dimensi *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM) yang juga dikemukakan oleh Herbert L. Packer¹⁶³ dalam bukunya yang berjudul: *The Limits of Criminal Sanction* dimana disebutkan bahwa dimensi dari *Crime Control Model* bertitik tolak kepada keadilan dengan titik tolak tindakan represif merupakan keadilan yang ingin dicapai guna menekan angka kejahatan sedangkan pada *Due Process Model* lebih menekankan pada keadilan dengan orientasi kepada eksistensi tentang hak-hak terdakwa, lebih mengkedepankan dimensi hukum dan hak asasi manusia¹⁶⁴.

Apabila diperinci dengan lebih detail, cermat dan terperinci maka “model keadilan” sebagaimana dikemukakan oleh Michael King sesuai konteks di atas yakni “model keadilan” yang berupa *Just Desert Model (Just Desert & Just Punishment)* mulanya

¹⁶³ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (Stanford University Press, 1968).

¹⁶⁴ Apri Listiyanto, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana,” *Rechts Vinding* 2 (2017): 1–4.

relatif selaras, cocok diterapkan dalam SPP Indonesia yang berciri Eropa Kontinental. Pada model keadilan ini maka hakikatnya penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana bersifat selektif dalam artian kepada orang yang bersalah saja yang harus dijatuhi pidana. Kemudian penjatuhan pidana tersebut haruslah sesuai dengan tingkat dan bobot kesalahan yang dilakukannya.

2.3 Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Terminologi “*integrated*” dalam konsep *integrated criminal justice system* sangat menarik perhatian bilamana dikaitkan dengan istilah “*system*” dimana seharusnya sistem sudah merupakan sebuah keterpaduan (*integration and coordination*), disamping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan tujuan yang jelas dalam sistem melalui urutan proses: *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, dan sebagainya¹⁶⁵. Muladi setuju apabila penyebutan istilah tersebut diarahkan untuk lebih memberikan tekanan agar integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan, sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara.¹⁶⁶

Konsep sinkronisasi yang mengandung makna keserempakan dan keselarasan. Sinkronisasi dalam hal ini, sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat:

1. Fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*),
2. Substansial (*substansial synchronization*), dan

¹⁶⁵ Al Wisnubroto and G. Widiartana, *Menuju Hukum Acara Pidana Baru* (Citra Aditya Bakti, 2021).

¹⁶⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. 1-2.

3. Kultural (*cultural synchronization*).

Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Selanjutnya dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati perundang undangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pemahaman terhadap tiga kerangka sinkronisasi tersebut sangat penting mengingat apa yang dinamakan sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan *open system*, mengingat besarnya pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya, yaitu tujuan jangka pendek untuk melakukan resosialisasi, jangka menengah untuk melakukan pencegahan kejahatan dan jangka panjang untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Relevansinya dengan apa yang telah dikemukakan Muladi tersebut, pada prinsipnya pengertian sistem dalam uraian konsep sistem peradilan pidana (SPP) mengacu pada adanya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan yang membentuk suatu totalitas pengertian dari sudut pandangan teori, asas, dan ketentuan hukum.

Lebih konkrit, konsep yang digunakan Lawrence M. Friedman¹⁶⁷ untuk menguraikan sistem hukum adalah dengan melihat dari aspek aspek (sudut

¹⁶⁷ Lawrence M. Friedman, "Law, Lawyers, and Popular Culture," in *Popular Culture and Law* (Routledge, 2006).

pandang) substansi, struktur, dan budaya hukum. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

- a. Struktur hukum
- b. Substansi hukum
- c. Budaya hukum.¹⁶⁸

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterima.¹⁶⁹

Merujuk pada konsepsi tersebut maka diuraikan cakupan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai berikut:

- 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta
- 3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Ditambahkan, bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) telah berhasil apabila si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi

¹⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, 2001. Hlm 9

¹⁶⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, Hlm 140

dengan masyarakat dan hidup sebagai warga yang taat pada hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk pada suatu cakupan substansi yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum acara pidana.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sebagai hukum acara pidana dalam arti yang luas. Sementara itu, istilah hukum acara pidana saja adalah Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam arti sempit, karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika berbicara mengenai Sistem Peradilan Pidana (SPP), kita berbicara dalam konteks substansi, struktur, dan budaya hukum. Terkait prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana (SPP) terpadu jika dibandingkan dengan Praperadilan, penulisan ini akan secara spesifik meletakkan fokusnya pada pengertian Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai struktur. Lebih spesifik lagi, kedudukan hakim pada tahap pra adjudikasi.

2.4 Perkembangan Praperadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Ruang lingkup Praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) Tahun terakhir telah menerobos batas-batas tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP¹⁷⁰. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Perluasan ruang

¹⁷⁰ Riki Perdana Raya Waruwu, Praperadilan Pasca 4 Putusan MK, (Jakarta: Mahkamah Agung RI) <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Praperadilan%20Pasca%204%20Putusan%20MK.pdf>

lingkup Praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. Praktik Praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek Praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi Praperadilan. Praktik berikutnya diketahui melalui Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. selanjutnya dalam pertimbangan putusannya, dilakukan uji kewenangan penyidik terhadap kedudukan tersangka selaku penegak hukum atau penyelenggara negara atau bukan keduanya. Adapun amar putusan menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

2.4.1 Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014)

Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka

seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan yang dapat memeriksa dan memutuskannya¹⁷¹.

Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan Praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan Praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:

- a. penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksisaksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti,

¹⁷¹ Margo Hadi Pura and Hana Faridah, “Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95.

- b. permohonan Praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem* karena belum menyangkut pokok perkara,
- c. penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

2.4.2 Membatasi Ruang Lingkup Hukum Materil Praperadilan (Putusan MK Nomor 109/PUU-XIII/2015)

MK melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 menafsirkan makna penyidik independen KPK yang dijadikan sebagai alasan mengajukan permohonan Praperadilan tidak sahnya penetapan tersangka. MK mempertimbangkan, bahwa ketika terdapat perbedaan antara UU 30/2002 dengan KUHAP perihal kedudukan penyidik, maka dalam menjalankan tugasnya KPK tetap terikat pada UU 30/2002 dan dapat mengesampingkan KUHAP sepanjang hal itu secara khusus diatur dalam UU 30/2002, sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generalis*.

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat penyidik KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak harus hanya berasal dari institusi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk mengangkat sendiri penyidiknya. Melalui putusan ini, MK menegaskan posisinya sebagai penafsir Undang-Undang dengan menghubungkan melalui menafsiran sistematis dengan prinsip kekhususan suatu undang-undang. Untuk menciptakan konsistensi sikap terhadap muatan menafsiran MK maka penyidik independen KPK sudah tidak eksis untuk dijadikan bagian dari permohonan Praperadilan penetapan tersangka. Kesatuan hukum perlu dibangun untuk menghindari *abuse of power* untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

2.4.3 Gugurnya Permohonan Praperadilan (Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015)

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan”. Melalui putusan ini pengertian “perkara sudah mulai diperiksa” dalam perkara Praperadilan adalah pada saat pokok perkara disidangkan¹⁷².

Putusan MK ini akan menyelesaikan perbedaan tasir para hakim pada saat menggugurkan permohonan Praperadilan karena sebelumnya ada sebagian putusan Praperadilan yang menggugurkan permohonan setelah berkas dikirim sebagaimana Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Tdn. Adapun alasannya frasa “sudah mulai diperiksa” tidak diatur secara gramatikal (menurut tata bahasa) oleh KUHAP sehingga kualifikasi “sudah mulai diperiksa” ditafsirkan secara sistematis terhadap ketentuan Bab XVI “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan” Bagian Ketiga “Acara Pemeriksaan Biasa” pada Pasal 152 KUHAP yang mengatur “Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari

¹⁷² Fauzi, “Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.”

sidang”. Proses penunjukan hakim dan proses penetapan hari sidang dilakukan oleh hakim melalui proses pemeriksaan berkas perkara terlebih dahulu.

2.4.4 Penyerahan SPDP (Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015)

MK menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan MK didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan Praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi.

Due Process of law: The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary).

Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya. Penolakan terhadap alasan Praperadilan karena telat mengirim SPDP sesuai dengan Putusan MK dapat diketahui melalui Putusan 71/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan alasan “apabila

tidak didalilkan ke dalam permohonan berarti pemohon menganggap tentang surat pemberitahuan dimulainya penyidikan bukan perkara yang substansial sehingga alasan tersebut ditolak". Putusan ini merujuk pada formulasi permohonan Praperadilan yang tidak memuat keberatan atas keterlambatan penyerahan SPDP melainkan diajukan pada kesimpulan.

Perkembangan Praperadilan melalui 4 Putusan MK mempengaruhi perubahan tahapan-tahapan prosedural hukum yakni terbukanya kewenangan mengajukan permohonan Praperadilan penetapan tersangka, diakuinya kedudukan penyidik independen KPK, gugurnya permohonan Praperadilan setelah berkas dikirim dan telah dimulai sidang pokok perkara serta kewajiban menyerahkan SPDP. Selanjutnya dalam hal penetapan tersangka juga terdapat karakteristik khusus yang akan selalu berkembang menyesuaikan prosedur yang berkeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta diberlakukan pada zamannya karena tujuan hukum yang tidak berada pada zamannya sama saja dengan kesesatan.

2.5 Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana *materiil*, artinya apabila terjadi pelanggaran hukum pidana *materiil*, maka penegakannya menggunakan hukum pidana *formil*. Dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat dalam beracara dalam proses peradilan pidana¹⁷³.

¹⁷³ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Hlm 49.

Hukum acara pidana mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Dasar yuridis tentang hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum acara pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. Jadi, hukum acara memuat ketentuan beracara pidana (hukum acara pidana).

2.6 Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Berbagai Negara

Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan istilah dari Belanda yang dikenal sebagai *Rechter Commisaris*, kemudian dalam istilah Prancis disebut sebagai *judge d'instruction*, dalam istilah Italia sebagai *Giudice Instructore*, dan dalam istilah Jerman dikenal sebagai *Inshungrichter*. Selanjutnya dalam pelaksanaan hakim komisaris di Belanda, 50% perkara yang ditangani oleh Jaksa (*officier van justitie*) dideponir, hal tersebut terjadi dengan syarat ataupun tanpa syarat. Asas hukum yang dianut oleh Belanda memungkinkan semua jaksa memiliki wewenang untuk melakukan deponir terhadap perkara.

Apabila dibandingkan dengan Indonesia, yang memiliki wewenang untuk melakukan deponir terhadap perkara hanyalah Jaksa Agung, hal tersebut dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti. Wewenang melakukan deponir terhadap perkara yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung ini adalah warisan kolonialisme Belanda dikarenakan pada saat itu jaksa bukanlah sarjana hukum sehingga jaksa biasa tidak diberikan kepercayaan untuk melakukan deponir terhadap perkara sedangkan Jaksa Agung Hindia Belanda (*Procureur General bij Hoogerechtshof*) yang diberikan wewenang deponir adalah sarjana hukum yang sudah sangat senior¹⁷⁴.

Pengawasan sebagaimana dimaksud memiliki perbedaan yang mendasar antara penilaian yang dimiliki oleh jaksa yang berada di negara-negara Eropa dengan jaksa yang berada di Indonesia, ataupun jaksa yang berada di Jepang. Apabila jaksa di Indonesia melakukan deponir terhadap perkara, maka pasti akan diikuti dengan kecurigaan. Berbeda dengan jaksa-jaksa yang berada di negara Eropa apabila melakukan deponir maka akan dianggap sebagai hal yang wajar atau normal, karena jaksa bertanggungjawab kepada Jaksa Agung melalui computer online dan kemudian akan berlanjut kepada Menteri Kehakiman, dari Menteri Kehakiman kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada Parlemen.

Objek pengawasannya adalah arah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di Eropa apakah penuntutan dilakukan secara tebang pilih atau tidak, hal ini dimaksudkan agar penuntutan yang dilakukan oleh jaksa-jaksa di Eropa tidak dilakukan karena adanya alasan politis ataupun hal lainnya. Dipandang perlu agar

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm 4.

perkara yang ditangani oleh jaksa dilakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Berlaku pula dengan upaya pembatasan penahanan di Belanda, kepolisian hanya dapat melakukan penahanan selama 24 jam dan apabila seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan selama 8 hari, selanjutnya penahanan dilakukan oleh hakim komisaris dan dilanjutkan dengan penahanan oleh hakim¹⁷⁵.

Hakim komisaris atau *Investigating Judge* di Eropa adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan penahanan dan juga melakukan penyaringan perkara yang nantinya akan diajukan ke pengadilan. Pada dasarnya hakim komisaris ini dibentuk agar terdapat pengimbangan wewenang yang dimiliki oleh jaksa, lembaga yang sangat dominan dalam upaya penegakan hukum sebagai *master of procedure* ataupun *dominitis litis*. Hakim tidak mencari perkara yang berada di tengah masyarakat tetapi pengajuan perkara kepada hakim bergantung pada jaksa yang nantinya akan menuntut dan hakim tidak dapat menuntut berbeda dari apa yang telah dituntut oleh jaksa.

Perkara yang kemudian nantinya akan disaring dengan pretrial hanyalah perkara yang dianggap besar dan menarik perhatian dari masyarakat. Apabila menarik contoh dari Indonesia maka dapat dilihat dalam kasus Polycarpus yang sama sekali tidak menunjukkan adanya bukti tetapi hanya keyakinan semata, apabila terjadi di Eropa maka kasus seperti ini pasti akan diajukan melalui pretrial terlebih dahulu.

¹⁷⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). Hlm 3.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi wewenang yang disalahgunakan atau malice prosecution dalam upaya penahanan ataupun penuntutan¹⁷⁶.

Hakim komisaris atau hakim investigasi di Eropa juga memiliki tugas lain yaitu berupaya untuk mewujudkan *due process of law* atau *behoorlijk procesrecht*. Keberadaan hakim komisaris telah dimulai dalam *Code' d'Instruction* yang dimiliki oleh Prancis, ketika Prancis menguasai Belanda maka kode ini pun juga diterapkan di Belanda yang nantinya menjadi *Wetboek van Strafvordering* Tahun 1926 yang berlaku di Belanda dan juga Italia. Hakim komisaris di Eropa berupaya untuk mencapai tujuan yang juga merupakan tujuan dari hukum pidana yaitu untuk menemukan kebenaran materiil (*objective truth*) dan melakukan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa, sehingga jangan sampai terdapat seseorang yang dijatuhi pidana padahal tidak bersalah.

Hakim komisaris atau hakim investigasi di Eropa berupaya untuk mencegah hal tersebut dengan melakukan pengecekan terhadap tersangka atau terdakwa, mengeluarkan surat perintah penahanan, penggeledahan dan upaya-upaya paksa lainnya (*coercive measure*)¹⁷⁷. Jika melihat di Prancis, maka wewenang dari hakim komisaris atau *judge d'instruction* atau juga disebut sebagai *judge liberte et de la detention* sejak Tahun 2001 telah dilimpahkan kepada hakim khusus yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan, hakim khusus tersebut berbentuk Majelis Hakim Khusus yang terdiri dari 3 hakim dan dipimpin oleh wakil ketua pengadilan.

¹⁷⁶ Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). Hlm 104.

¹⁷⁷ Ibid. Hlm 104-105.

Sifat Majelis Hakim Khusus ini adalah permanen, tidak seperti lembaga Praperadilan yang dimiliki oleh Indonesia. Majelis Hakim Khusus tersebut bernama *judge des liberte et de la detention* dan yang nantinya akan melakukan sidang pendahuluan atau pretrial adalah *judge d'instruction*. Pengaturan tersebut juga berbeda dengan Belanda, *rechter commissaris* hanya bertugas melakukan penahanan, mengeluarkan perintah penggeledahan, dan selanjutnya.

Rechter commissaris tidak lagi melakukan upaya *gerechtelijk vooronderzoek* atau pemeriksaan pendahuluan. Upaya penuntutan tetap berada pada penuntut umum apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Jaksa Belanda atau *officier van justitie* memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap suatu perkara didasarkan pada asas oportunitas. Terhadap perkembangan baru di Belanda, jaksa dapat melakukan kesepakatan untuk mendenda administratif kepada terdakwa yang dituntut pidana penjara 6 Tahun ke bawah untuk perkara yang tergolong ringan, kemudian apabila disepakati maka jaksa tidak akan melakukan penuntutan dan menyesuaikan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tindakan jaksa Belanda tersebut juga memiliki kesamaan dengan jaksa Norwegia yang dapat menetapkan sanksi sendiri sehingga jaksa Norwegia menjadi seperti semi judge yang dinamakan sebagai *patale unnlatese* untuk perkara-perkara yang tergolong kecil atau ringan¹⁷⁸. Pemerintah Prancis berupaya untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki *judge d'instruction*, sebaliknya pemerintah Belanda berupaya untuk memberikan penguatan terhadap wewenang yang dimiliki *rechter commissaris*. Pada awalnya kewenangan yang dimiliki *judge d'instruction* sama

¹⁷⁸ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Hlm 4.

dengan wewenang yang dimiliki *rechter commissaris* terkait dengan pimpinan penyidikan tetapi dikarenakan adanya skandal, maka wewenang dari *judge d'instruction* akan dilakukan pengurangan.

Secara umum dapat dipahami bahwa proses perkara pidana di Prancis dan Belanda terbagi menjadi dua tahap yaitu yang pertama adalah penyidikan atau penuntutan kemudian tahap selanjutnya adalah persidangan. Tidak terdapat pemisahan antara penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan juga penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Penyidikan dan upaya paksa yang dilakukan oleh Kepolisian seperti penahanan harus berdasarkan persetujuan dari jaksa, tetapi apabila pelaku tertangkap tangan maka polisi dapat melakukan penahanan sampai 8 hari. Jaksa (Dewan Jaksa Agung) pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa bawahannya kepada Menteri Kehakiman dan akan berlanjut sampai pada Parlemen.

Posisi yang dimiliki oleh Jaksa officier van justitie Belanda merupakan posisi yang berdiri di atas dua jalur yaitu jalur administratif dan jalur politis di bawah Menteri Kehakiman, hal ini dikarenakan Menteri Kehakiman nantinya akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang dan tugas jaksa kepada Parlemen, dan jalur kedua adalah sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman (*gerechtelijke macht*) di bawah hakim¹⁷⁹. Tidak berbeda dengan jaksa, polisi juga berdiri di atas dua jalur, sebagai aparat penegak hukum yang berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga ketertiban umum di bawah Menteri Dalam Negeri dan jalur

¹⁷⁹ Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm 106.

kedua sebagai penyidik (polisi kehakiman/*police judiciaire*) di bawah jaksa *officier van justitie*.

Penahanan yang dapat dilakukan oleh hakim komisaris dibatasi hanya sampai 14 hari, sedangkan hakim dapat melakukan penahanan hingga sampai 30 hari. Berbeda dengan Belanda, di Prancis kewenangan untuk melakukan penahanan tidak lagi berada pada *judge d'instruction* tetapi dilakukan oleh Majelis Hakim Khusus yang diketahui oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Jaksa Prancis yang melakukan penyidikan memiliki dua pilihan, yang pertama adalah dengan membiarkan polisi untuk terus melakukan penyidikan ataupun perkara kemudian diajukan ke *pretrial/gerechtelijk vooronderzoek* yang memiliki sebutan sebagai *information judiciaire*.

Apabila setelah diajukan ke *pretrial* ditemukan bukti-bukti adanya delik lain maka *judge d'instruction* kemudian memberitahu jaksa untuk melakukan perluasan pemeriksaan dan dilanjutkan dengan perintah jaksa untuk melakukan penyadapan dan juga penahanan. Posisi jaksa dalam pemeriksaan pendahuluan menempati tempat subordinasi dari hakim, menjadi pihak yang sama dengan terdakwa. Setelah hakim investigasi meminta jaksa untuk membaca kesimpulan perkara (sama halnya *requisitoir*) maka jaksa akan membuat keputusan agar penuntutan tetap dilanjutkan¹⁸⁰.

Perlu diperhatikan bahwa alat bukti tidak dapat diperoleh secara melawan hukum atau melalui cara-cara yang ilegal. Polisi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bukti dengan cara memancing dengan kejahatan. Proses penyidikan adalah proses

¹⁸⁰ Ibid. Hlm 106-107.

yang memiliki sifat rahasia (*secret de l'instruction*) dan penyidik tidak diperbolehkan untuk membocorkan hasil ataupun perkembangan dari penyidikan. Apabila polisi melakukan hal tersebut maka diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 *Code Penal*, hal ini dimaksudkan agar presumption of innocence tetap terjaga dan juga untuk melindungi kepentingan dari penyidikan itu sendiri seperti mereduksi kemungkinan alat bukti atau hasil dari kejahatan disembunyikan ataupun dialihkan.¹⁸¹

Dalam proses peradilan Belanda, terdapat jaksa khusus (*speciale officier von justitie*) yang melakukan kontrol terhadap penyidikan perkara yang tergolong sebagai perkara yang berat dan terorganisasi. Berbeda dengan Prancis yang tidak memiliki jaksa seperti jaksa khusus yang melaksanakan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan jaksa Prancis dan jaksa Belanda adalah bahwa jaksa Prancis tidak melakukan seleksi dan juga melakukan persiapan terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh polisi, hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki jaksa Belanda lebih luas daripada jaksa Prancis.

Kemudian Jaksa Agung pada Mahkamah Agung di Belanda tidak memimpin dan membawahi jaksa lainnya tetapi yang memimpin adalah Dewan Jaksa Agung di Pengadilan Tinggi (*Couege van Procureur General bij de Gerechtshoven*), sedangkan Jaksa Agung Prancis memberikan garis besar penyidikan yang baik¹⁸². Pada Tahun 1990, di Italia terjadi reaksi dari beberapa pihak yang menginginkan agar asas *inquisitoir* kembali diberlakukan tetapi kembali lagi pada sistem

¹⁸¹ Ibid. Hlm 108.

¹⁸² Ibid. Hlm 108.

accusatoir sebagaimana telah tercantum dalam Hukum Pidana Italia Tahun 1989. Selanjutnya dalam 10 Tahun terjadi tiga tahap perkembangan di Italia yaitu yang pertama adalah sistem *accusatoir* diterima, kemudian ditolak, dan kemudian kembali lagi pada sistem Hukum Pidana Italia Tahun 1989.

Terkait dengan pembaharuan dan kontra yang memberikan kesulitan pada penerapan Kodifikasi Hukum Pidana Italia Tahun 1989 adalah adanya pemisahan fungsi jaksa dari pengadilan dan pemisahan *pretrial* dan *trial*. Akibat lebih jauh juga ada pada penghapusan *giudice istruttore* atau hakim komisaris yang dahulu ditiru dari Prancis. Adanya pemisahan penyidikan ataupun penuntutan dengan persidangan adalah upaya yang dilakukan agar hakim tidak memihak dan dengan inisiatif sendiri hakim dapat mencari bukti secara mandiri. Adanya Kodifikasi Hukum Pidana Italia 1989, hakim membuka proses persidangan dengan memisahkan *investigation phase* dan juga *adjudication phase*.

Sebagai akibatnya hasil penyidikan polisi ataupun jaksa dibuat dalam dua rangkap yaitu¹⁸³:

- a. Satu berkas yang di dalamnya terdapat pemeriksaan, barang yang disita, dan hasil penyadapan telepon yang kemudian diserahkan kepada hakim;
- b. Satu berkas lain yang di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan terdakwa dan saksi dari pihak jaksa dan juga penasihat hukum yang nantinya akan saling beradu pada tahap *cross examination* apabila terdapat keterangan terdakwa ataupun saksi yang inkonsisten.

¹⁸³ Ibid. Hlm 109.

Dengan dihapusnya hakim investigasi atau hakim komisaris di Italia (*giudice istruttore*), maka kontrol penyidikan yang dilakukan oleh jaksa kembali kepada hakim. Pretrial yang baru memiliki fungsi terbatas berupa mengeluarkan surat perintah penahanan, persetujuan dilakukannya penyadapan, pengawasan tata waktu yang diperbolehkan untuk upaya penyidikan dan juga pengumpulan bukti-bukti awal yang dikhawatirkan akan dihilangkan oleh tersangka atau terdakwa.

Apabila hasil penyidikan diteruskan Adanya penuntutan maka hakim pretrial dapat mengeluarkan putusan dalam proses pemeriksaan pendahuluan (*preliminary examination*), hal ini dilakukan untuk melakukan penyaringan terhadap penuntutan yang dilakukan secara terburu-buru seperti halnya dalam praktik sistem *common law*¹⁸⁴.

Hakim komisaris di Prancis telah lama digunakan dan telah coba diterapkan di Indonesia dikarenakan kolonialisme Belanda. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pada masa kolonial dahulu, hakim komisaris telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewenangan yang dimiliki dari hakim komisaris tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan upaya paksa yang dilakukan selama proses penyidikan, bahkan hakim komisaris sendiri juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagai *instruction judge*.

Kewenangan sebagaimana dijelaskan tersebut merupakan hasil dari konsep hakim yang aktif dan bertahan dalam hukum acara pidana hingga sampai Tahun 1981. Setelah Tahun 1981 dan kemudian diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka hakim komisaris ditiadakan dan sebagai gantinya

¹⁸⁴ Ibid. Hlm 110.

diperkenalkan sistem Praperadilan. Berbeda dengan hakim komisaris, Praperadilan lebih bersifat administratif dan *post factum*. Hakim komisaris adalah hakim yang dipilih dari hakim-hakim yang aktif di pengadilan dan bertugas selama 3 Tahun dan dapat dilakukan perpanjangan.

Hakim komisaris tidak dapat melakukan investigasi terhadap perkara, kecuali diminta oleh jaksa ataupun oleh korban¹⁸⁵. Selanjutnya dalam sistem peradilan pidana Prancis, pemeriksaan pendahuluan ataupun penyidikan perkara pidana terdapat 3 instrumen yang berperan sangat penting yaitu *judicial police*, *the procurator*, dan *the examining magistrate*. Hakim komisaris memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketiga instrumen tersebut ketika dikaitkan dengan RKUHAP, karena hakim komisaris memiliki wewenang untuk menentukan penyidik atau jaksa yang ingin melakukan penangkapan setelah melewati waktu 1×24 jam, terkecuali ketika tertangkap tangan dalam melakukan suatu tindak pidana maka untuk melakukan penangkapan diperlukan persetujuan dari hakim komisaris¹⁸⁶.

Sedangkan di negara Inggris, ketika polisi “*are reasonably sure that they have a suspect*” maka polisi tersebut memiliki beberapa pilihan yaitu apakah mereka akan “*to take no further action at all*”, atau “*give an informal warning*”, atau “*decide to issue a formal police caution*”, atau “*refer to the case to some form mediation*”, atau “*decide to pass the papers to the Crown Prosecution Service*”. Selanjutnya dalam pemeriksaan suatu perkara pidana terdapat suatu klausul yang dinamakan sebagai

¹⁸⁵ Luhut M. P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: FHUI dan Papas Sinar Sinanti, 2009). Hlm 167-168.

¹⁸⁶ Ibid. Hlm 149.

klausul *exclusionary rule*, klausul ini bersumber dari doktrin “*fruit of the poisonous tree*” yang menjelaskan bahwa melakukan suatu tindakan yang baik tetapi dengan cara yang salah tidak dapat diterima.

Dalam sistem peradilan pidana pun doktrin ini diakui, yaitu apabila alat bukti yang didapatkan secara melawan hukum maka alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan hal itu pula terdapat maksim yang menjelaskan bahwa lebih baik melepaskan sepuluh penjahat daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah¹⁸⁷. Sistem peradilan pidana Prancis memberikan izin bagi “*victim to initiate legal proceeding either by direct presentation of the court or by adding a civil component to the criminal charges*”.

Penuntutan yang dilakukan oleh korban tersebut dinamakan sebagai *as quivis ex populo*. Di Austria dan Jerman, korban juga dapat menjadi subsidiary prosecutor dan memiliki hak-hak yang lebih luas seperti *extensive rights of presenting evidence, requesting that certain witnesses be called, commenting on evidence, dan otherwise addressing the court*. Selanjutnya dalam upaya penyelesaian perkara pidana di Jerman dan Austria, korban dapat menentukan sendiri berapa nominal yang harus dibayarkan sebagai ganti kerugian, sedangkan di Indonesia terdapat mediasi penal yang dilakukan dengan melibatkan korban dan pelaku disertai dengan pihak terkait yang nantinya akan membahas mengenai ganti kerugian yang harus dibayarkan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada saat ini cenderung fokus pada upaya penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pidana tanpa perlu

¹⁸⁷ Ibid. Hlm 150.

melibatkan pengadilan. Demikian pula dengan Austria dan Jerman, dan Swedia yang memperbolehkan korban untuk “*prosecute if the public prosecutor refuses to do so*”. Tidak hanya itu, Finlandia pun “*provides a particularly interesting continuation of private prosecution by granting the victim’s independently of the public prosecutor*”¹⁸⁸. Untuk lebih mempermudah memahami konsep hakim komisaris dari beberapa negara sebagaimana telah disebutkan di atas, maka beberapa konsep hakim tersebut dapat dilakukan perbandingan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Konsep Hakim Komisaris di Beberapa Negara di Eropa

Nomor	Hakim Komisaris (Negara)	Kewenangan
1	<i>Rechter</i> <i>Commisaris</i> (Belanda)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengawasan terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai prosedur atau tidak; - Hanya melakukan penahanan, mengeluarkan perintah penggeledahan dan selanjutnya.
2	<i>Judge d’instruction</i> (Prancis)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeriksaan pendahuluan termasuk pemeriksaan terdakwa, saksi, dan alat bukti; - Membuat berita acara, penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan menutup tempat tempat tertentu; - Menentukan cukup alasan suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan atau tidak.
3	<i>Giudice istruttore</i> (Italia) kemudian berubah menjadi <i>Giudice per le Indagini Preliminary</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Berwenang mengintervensi perkara pidana dalam prosedur tertentu dalam tahap pemeriksaan pendahuluan; - Meneliti bukti-bukti awal; - Menerima atau tidak menerima permohonan pemberhentian penuntutan dari JPU.

¹⁸⁸ Ibid. Hlm 50.

Sistem peradilan pidana Amerika Serikat mengakui *exclusionary rules*, yaitu suatu peraturan yang bersumber dari *case law*. *Exclusionary rules* adalah suatu peraturan yang memiliki maksud agar setiap warga negara yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari tindakan upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum¹⁸⁹. Salah satu *case law* yang paling menonjol dalam menunjukkan *exclusionary rules* ini dan dijadikan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materiil tanpa mengabaikan prosedural pelaksanaan tugas adalah kasus Miranda (Miranda v. Arizona State pada Tahun 1966).

Miranda didakwa oleh jaksa melakukan tindak pidana di negara bagian Arizona tetapi pada saat melakukan penangkapan ternyata polisi tidak memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh Miranda sebagai seorang tersangka, termasuk di dalamnya hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*) dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*the right to have a counsel*). Adanya kelalaian yang dilakukan oleh kepolisian tersebut mengakibatkan kesaksian yang didapatkan dari Miranda pada saat proses pemeriksaan menjadi *inadmissible* atau tidak dapat dipergunakan dalam proses persidangan sebagaimana *exclusionary rules of evidence*.

Berdasarkan hal itu pula maka hingga sekarang di Amerika Serikat selalu menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum yang akan melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan maka hak-hak tersangka harus diberitahukan dengan jelas tepat pada saat proses tersebut dilakukan dan sampai saat ini dikenal sebagai

¹⁸⁹ Paul B. Weston and Keneth M. Weus, *The Administration of Justice* (New Jersey: Printice Hau, 1973). Hlm 50.

Miranda Warning. Selain daripada itu, terdapat *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Degrading, Treatment and Punishment* yang kemudian telah diberikan persetujuan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984, begitu pula dengan Indonesia yang ikut menandatangani hasil konvensi tersebut pada tanggal 23 Oktober 1985 serta telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Torture menurut konvensi tersebut termasuk di dalamnya adalah penyiksaan fisik, psikis, jasmani maupun rohani.

Adanya konsep penemuan hukum atau "*rechtsvinding*", hakim dapat melakukan perluasan terhadap fungsi yang dimiliki oleh lembaga Praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP bahwa lembaga Praperadilan tidak hanya sekedar memeriksa sah atau tidaknya dasar penangkapan ataupun penahanan tersangka, tetapi juga dapat memanggil tersangka dalam hari dan waktu yang telah ditentukan oleh hakim. Apabila polisi atau dalam hal ini adalah penyidik tidak dapat menghadirkan tersangka di hadapan hakim maka hakim dapat memberikan perintah kepada penyidik untuk membebaskan tersangka dari penahanan.

Pada dasarnya, pengacara ataupun penasihat hukum dari tersangka yang mengetahui adanya kekerasan fisik ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap lembaga Praperadilan agar kliennya dapat dibebaskan dari penahanan dikarenakan keterangan yang diberikan oleh tersangka tersebut diperoleh melalui cara yang melanggar hukum. Jangka waktu 1 hari sejak adanya permohonan dari penasihat hukum tersangka maka hakim meminta penyidik untuk

menghadirkan tersangka dengan imbas apabila penyidik menolak untuk menghadirkan tersangka maka tersangka akan dibebaskan¹⁹⁰.

Persoalan-persoalan mengenai hukum acara pidana yang masih terlampau banyak mengakibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan tinjauan secara komprehensif terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga Praperadilan. Praperadilan dipandang perlu untuk dilakukan tinjauan secara signifikan bahkan evaluatif eksekutif. Praperadilan dipandang sebagai lembaga yang sangat pasif dalam proses peradilan pidana, fungsi *examining judge* yang dimiliki oleh Praperadilan sangat terbatas dalam upaya penelitian secara administratif terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga timbul pengharapan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap segala macam kerugian yang diderita oleh tersangka. Kekerasan fisik maupun psikis yang diderita oleh tersangka yang dikenakan upaya paksa berupa penahanan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara pidana melanggar Pasal 1 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading, Treatment and Punishment* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia.

Tetapi sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Praperadilan dianggap sebagai lembaga yang subordinatif di bawah lembaga penegak hukum lain daripada lembaga yang berupaya menegakkan hukum dengan

¹⁹⁰ Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm 117.

didasari oleh rasa keadilan. Upaya penegakan hukum dipandang akan lebih efektif apabila lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan dikembalikan untuk mengganti lembaga Praperadilan yang memiliki kewenangan lebih yaitu sebagai *investigating judge*¹⁹¹. Pada tahap *preliminary hearing* ataupun pada tahap *pretrial conference* dalam proses peradilan di Amerika Serikat dapat dilihat apakah penyidik mendapatkan alat bukti melalui cara yang sah atau tidak, apabila hakim memiliki pendapat atau beranggapan bahwa alat bukti termasuk sebagai *illegal secured evidence* maka tersangka yang dilakukan penahanan harus dilepaskan.

Di Amerika sendiri, terdapat lembaga yang juga dipandang sebagai lembaga yang kharismatis dan juga sebagai lembaga yang dapat dipergunakan dalam rangka melakukan perlawanan terhadap upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum adalah lembaga *Habeas Corpus*. Lembaga ini juga tidak hanya dipergunakan dalam perkara pidana, tetapi juga perkara perdata karena lembaga ini memiliki fungsi sebagai upaya yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap pelaksanaan upaya paksa. Lembaga *Habeas Corpus* dijelaskan sebagai¹⁹²:

“the writ of Habeas Corpus is designed to protect the personal freedom of those who have been illegally determined in prison, hospital, or privated custody. In former time the Writ began with the latin words Habeas Corpus, meaning “You must have the body”. The writ is addressed to the detainer and commands him to “have the body” of the detainee before the court on the specified day and time. It is ancient prerogative writ emanating, originally, from the A King himself. The power to issue it is now exercised by the court. It can be used to secure a release from unlawful detention in both criminal and civil cases.”

¹⁹¹ Ibid. Hlm 118.

¹⁹² Terence Ingman, *The English Legal Process* (Oxford: Oxford University Press, 1992).

Berdasarkan penjelasan seperti tersebut di atas, dapat diketahui bahwa prinsip dasar dari keberadaan lembaga *Habeas Corpus* adalah untuk memberikan perlindungan terhadap seseorang yang dilakukan penahanan secara tidak sah, ketika lembaga ini menghendaki agar tersangka dihadapkan pada hakim maka pada hari dan waktu yang telah ditentukan, penyidik harus menghadirkan tersangka tersebut. Lembaga seperti pretrial dan *habeas corpus* dapat dimanfaatkan dengan baik oleh hakim dengan menggunakan konsep ‘penemuan hukum’ terkhusus pada perkara pidana apabila hakim merasakan adanya keraguan terhadap tersangka atau terdakwa yang mengalami kekerasan fisik ataupun psikis dari penyidik.

Pasal 15 *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* menjelaskan bahwa “*Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made*”. Pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur tersebut mengakibatkan segala bentuk alat bukti yang didapatkan melalui penyiksaan maka akan berakibat batal demi hukum¹⁹³.

Adanya hal seperti tersebut di atas, diperlukan lembaga ataupun suatu institusi mandiri yang dapat segera memberikan penanganan terhadap permasalahan penyiksaan yang dialami oleh tersangka atau terdakwa pada tahap awal penyidikan yang dikenal sebagai “*initial phase investigation*”. Jika melihat dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, terdapat tiga tahap pretrial untuk melakukan

¹⁹³ Luhut M P Pangaribuan, “Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Teropong: Media Hukum dan Keadilan* 1 (2014): 2–18.

penelitian terhadap keabsahan suatu alat bukti yang diperoleh dan akan dipergunakan untuk menuntut tersangka yaitu:

1. *Arraignment*

Arraignment adalah tahap persidangan di depan hakim. Pada proses ini hakim mempertanyakan sikap dari tersangka apakah tersangka menyatakan bersalah atau tidak bersalah (*guilty or not guilty*). Apabila tersangka menyatakan sikap tidak bersalah atau *plea of not guilty* maka tersangka akan dihadapkan pada proses trial di hadapan jury. Sejak saat proses arraignment dimulai, maka pengawasan terhadap pelaksanaan proses pidana telah menjadi tanggung jawab peradilan¹⁹⁴, lain halnya ketika tersangka menyatakan sikap bersalah atau *plea of guilty* maka pemeriksaan dicukupkan pada proses *court trial*¹⁹⁵.

- a. *Preliminary Hearing*

Pada tahap ini penyidik dihadapkan pada hakim untuk kemudian ditentukan apakah terdapat alasan yang cukup kuat (*probable cause*) tersangka telah melakukan suatu tindak pidana.

- b. *Pretrial Conference*

Pada tahap ini dikhususkan pada perencanaan sidang di pengadilan, khususnya terkait dengan pembuktian dan hak-hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara untuk mendapatkan dan memeriksa bukti dari pihak lain (*discovery*)¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Loebby Loqman, *Praperadilan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987). Hlm 51.

¹⁹⁵ Albert Carl Germann, Frank D Day, and Robert R J Gallati, *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice* (Thomas, 1970). Hlm 115.

¹⁹⁶ Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*. Hlm 52.

Dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat terdapat lembaga yang dikenal sebagai magistrate. Herbert L. Packer menjelaskan bahwa¹⁹⁷:

“the function of an inquiry by the judge is to provide an assurance of regularity on the record, not to protect any special right of the defendant”

Penyidik memiliki wewenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dan kemudian melakukan upaya paksa berupa penahanan. Pada proses penangkapan menyesuaikan dengan tingkatan sebagai berikut, yang pertama adalah:

*“be reviewed, first by the police and by the prosecutor” kemudian tahap selanjutnya adalah “the arrestee must be brought before magistrate within a relatively short period to that point the charges against the arrestee must be filed with the magistrate”*¹⁹⁸.

Selain daripada itu, *grand jury* di Amerika Serikat juga dikenal memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, tetapi wewenang tersebut dirasa tidak sebanding dan tidak seefektif penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sehingga terdapat penolakan terhadap *grand jury* untuk melakukan penyelidikan. Yale Kamisar dan kawan-kawan menjelaskan bahwa:

*“compared to police investigations, grand jury investigations are expensive, time consuming, and logically burdensome; heavy and awkward to carry”*¹⁹⁹.

Terdapat pendapat lain yang juga menjelaskan bahwa *“because they (grand jury) usually “rubber stamp” the wishes of the prosecutor, almost always return a true bill, “indicting the defendant”*²⁰⁰. Sistem hukum di Amerika mengharuskan penangkapan seorang tersangka oleh penyidik harus melalui persetujuan dari

¹⁹⁷ Herbert L Packer, “The Limits of the Criminal Sanction, 1. Bs” (Stanford University Press, Stanford, Kaliforniya, 1968). Hlm 222.

¹⁹⁸ Charles P Nemeth, *Criminal Law: Historical, Ethical, and Moral Foundations* (Routledge, 2022). Hlm 20.

¹⁹⁹ Ibid. Hlm 75.

²⁰⁰ Howard Abadinsky, *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice* (CC Thomas, 1984). Hlm 84.

magistrate karena penangkapan bukanlah semata-mata kebijakan diskresi dari penyidik. Jika dilihat secara sederhana dan dari sudut pandang kelembagaan maka magistrate memiliki kesamaan dengan hakim komisaris.

Pada saat ingin melakukan upaya paksa berupa penangkapan maka penyidik akan meminta perintah dari pengadilan yang disebut sebagai warrant, "*there is no immediate need to arrest a suspect, an officer may seek to obtain an arrest warrant (a court order authorizing the arrest) prior to taking the person into custody*". Tetapi sebelum melakukan penangkapan, penyidik diharuskan telah memenuhi persyaratan *probable cause* dan apabila harus dilanjutkan dengan upaya paksa lainnya yaitu penahanan maka diperlukan syarat *reasonableness* yang dalam pengesahannya diperlukan persetujuan dari magistrates.

Dalam praktiknya, apabila penyidik akan mendapatkan persetujuan dari magistrates maka "*probable cause may be made by affidavits or live testimony of either the investigating officer or a witness (usually the victim)*". Penangkapan juga pada dasarnya dapat dilakukan tanpa adanya warrant tetapi "*officer will seek to obtain a warrant, rather than rely on a warrantless arrest, only in special settings which make a warrant legally necessary or otherwise advantageous*"²⁰¹. Tidak terpenuhinya syarat untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan seperti misalnya tanpa adanya penetapan *magistrate* maka akan berakibat *advantageous* bahkan lebih jauh lagi memiliki akibat hukum berupa batal demi hukum disertai Adanya ganti kerugian dan rehabilitasi.

²⁰¹ Ibid. Hlm 85.

Pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahap pra-ajudikasi, secara normatif telah diatur bahwa *probable cause* dan *reasonableness* merupakan pertimbangan yang dimiliki penyidik. *Probable cause* atau dalam hal ini adalah bukti permulaan yang cukup dan *reasonableness* yang merupakan syarat yuridis untuk melakukan penahanan tersebut tidak termasuk sebagai yurisdiksi dari Praperadilan. Secara prosedur, hanya dalam pemeriksaan Praperadilanlah wewenang hakim selain untuk memberikan persetujuan perpanjangan penahanan, penggeledahan, serta penyitaan ketika tahap pra-ajudikasi yang memiliki sifat *post-factum* dan yurisdiksi hanya melakukan pengujian terhadap administrasi upaya paksa bukan penyidikan muncul.

Penyidik polisi memberikan definisi seperti bukti permulaan tetapi mengesampingkan pemberian definisi bagaimanakah keterangan yang menguntungkan sebagai bagian dari Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya dalam RUU KUHAP diketahui bahwa hakim komisaris yang kemudian berubah menjadi hakim pemeriksa pendahuluan dimunculkan untuk menggantikan lembaga Praperadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap jalannya proses penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang telah diberikan oleh undang-undang.

Wewenang yang dimiliki oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana dalam literatur juga diberikan kepada *magistrate* serta *justice of the piece* sebagai *lay judges*, sebuah konsep perlindungan yang menengahi antara polisi dan masyarakat

yang lebih cenderung tidak obyektif dalam melakukan penyidikan dan pelaksanaan upaya paksa.²⁰²

²⁰² Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Hlm 125.

BAB III

EKSISTENSI PRAPERADILAN DI INDONESIA

3.1 Kondisi Eksisting Praperadilan di Indonesia

3.1.1 Latar Belakang Adanya Praperadilan di Indonesia

Konsep *Habeas Corpus Act* Tahun 1679 di Inggris menjadi dasar dari pembentukan lembaga Praperadilan di Indonesia. Sementara itu, Praperadilan merupakan suatu mekanisme hukum acara pidana untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum. Dengan kata lain, Praperadilan dibentuk sebagai pengawasan pengadilan untuk menguji keabsahan dari upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana²⁰³. Jauh sebelum lahir Praperadilan Tahun 1981, pada masa pra kemerdekaan, Indonesia mengenal dua hukum acara pidana, yaitu *Strafvordering* (Rv) bagi golongan Eropa dan *Inland Reglement* (IR) bagi golongan Pribumi, yang kemudian diperarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) melalui Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941.

Ketentuan mengenai Hakim Komisaris (*Rechter Commissaris*) dapat ditemukan dalam Rv, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap tindakan upaya paksa, meliputi penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan secara sah atau tidak²⁰⁴. Selain itu, Hakim Komisaris dalam Rv juga dapat memanggil orang, baik saksi maupun tersangka, mendatangi rumah saksi

²⁰³ I. Made Wisnu Wijaya Kusuma and Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 73–77.

²⁰⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Pra Peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014). Hlm 11.

atau tersangka, dan memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka²⁰⁵. Meskipun tindakan Hakim Komisaris bersifat aktif dan memiliki tanggung jawab pengawasan yang cukup besar pada tahap pra-persidangan, namun Rv hanya berlaku untuk golongan Eropa di Indonesia, sedangkan golongan Pribumi berlaku IR²⁰⁶. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 mempertahankan keberlakuan peraturan-peraturan yang berlaku pada zaman pra-kemerdekaan untuk tetap digunakan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan yang mengatur hukum acara pidana²⁰⁷.

Sebagai konsekuensinya, IR yang telah berubah menjadi HIR masih berlaku dan dipergunakan oleh pengadilan di seluruh wilayah Indonesia²⁰⁸. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 6.²⁰⁹ Akibat diberlakukannya HIR, maka Rechter Commissaristidak digunakan lagi di Indonesia, sebab mekanisme tersebut tidak ada di dalam HIR.

Meski demikian, HIR memiliki konsep pengawasan pengadilan secara terbatas pada perpanjangan waktu penahanan sementara yang harus dimintakan persetujuan hakim melalui Pasal 83C ayat (4) HIR²¹⁰. Sayangnya, pada praktiknya, kontrol yang dimiliki hakim ini kurang dirasakan manfaatnya sehingga, pada Tahun 1974,

²⁰⁵ Ibid. Hlm 12.

²⁰⁶ Ibid. Hlm 12.

²⁰⁷ Ibid. Hlm 13.

²⁰⁸ Ibid. Hlm 13.

²⁰⁹ Undang-Undang Darurat Republik Indonesia (UUDRT) Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 6.

²¹⁰ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Pra Peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Hlm 30.

diusulkan perbaikan KUHAP dengan meletakkan model pengawasan pengadilan di bawah Hakim Komisaris.²¹¹ Rancangan KUHAP 1974 beberapa kali mengalami penyempurnaan setelah mendengar masukan berbagai pihak, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, maupun Departemen Kehakiman²¹².

Munculnya wacana perbaikan KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dilatarbelakangi banyaknya permasalahan terkait upaya paksa dan dibuat untuk melindungi hak asasi dalam proses pidana²¹³. Pada Rancangan KUHAP 1974, ketentuan mengenai Hakim Komisaris dirumuskan dalam Pasal 99-103²¹⁴. Selanjutnya dalam prosesnya, beberapa pihak kemudian menentang konsep Hakim Komisaris karena terlalu luas kewenangannya. Penolakan terbesar datang dari Kejaksaan yang keberatan akan adanya konsep Hakim Komisaris²¹⁵. Begitu pula Kepolisian, terutama terkait pemeriksaan pendahuluan yang melibatkan banyak instansi sehingga dikhawatirkan akan menambah hambatan birokratis.

Pertentangan ini terhenti seiring berhentinya pembahasan Rancangan KUHP 1974 karena berakhirnya jabatan Oemar Seno Adji sebagai Menteri Kehakiman. Setelah itu, pembahasan vakum selama lima Tahun dan baru aktif kembali pada masa Menteri Kehakiman Mudjo Nomor Pada Tahun 1979, Rancangan KUHAP dibahas kembali dengan mengundang Jaksa Agung, Kapolri, serta perwakilan Mahkamah Agung, akan tetapi pertemuan ini justru menghasilkan perdebatan baru karena naskah Rancangan KUHAP 1979 menghilangkan Hakim Komisaris.

²¹¹ Ibid. Hlm 30.

²¹² Ibid. Hlm 31.

²¹³ Ibid. Hlm 31.

²¹⁴ Pasal 99 Rancangan KUHAP 1974 dan Pasal 100 Rancangan KUHAP 1974.

²¹⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, *Pra Peradilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya*. Hlm 35.

Reaksi keras muncul dari kalangan masyarakat sipil dan organisasi advokat, akademisi, hingga pers, yang menilai Rancangan KUHAP 1979 lebih buruk dari HIR karena masih berorientasi pada kekuasaan dan tidak melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa. Lebih lanjut, mereka membangun aliansi dan menuntut agar pemerintah mencabut Rancangan KUHAP 1979 dan mengajukan Rancangan KUHAP tandingan. Pada titik ini, pemerintah mengambil keputusan menolak pencabutan Rancangan KUHAP 1979, namun setuju untuk membuat draft baru bersama DPR dengan masukan dari aliansi.

Setelah delapan bulan pembahasan, muncul ide baru untuk membentuk gagasan lembaga Praperadilan yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Pada pembahasan lanjutan, aliansi mengusulkan sistem pengawasan seperti *Habeas Corpus Act*, akan tetapi usulan tersebut ditolak karena dianggap terlalu maju. Akhirnya, disepakatilah konsep Praperadilan seperti yang ada dalam KUHAP saat ini demi menetralsir perebutan kewenangan antara penyidik dan penuntut. Setelah disepakati bersama, pada 31 Desember 1981, Presiden mengundang Rancangan KUHAP menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Berdasarkan hal diatas dapat dimaknai bahwa gagasan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa)

membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²¹⁶.

Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah *habeas corpus* ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah *habeas corpus* (*the writ of habeas corpus*) adalah sebagai berikut: “Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya”.

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan ataupun kekuasaan lainnya²¹⁷. Hal ini dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi saat itu dimana sering terjadi “perkosaan” hak asasi tersangka atau terdakwa oleh penyidik dan jaksa penuntut umum, karena

²¹⁶ Dian Ekawaty Ismail and Yowan Tamu, “Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 81–92.

²¹⁷ Lovita Gamelia Kimbal, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima,” *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 6 (2014), accessed August 13, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5370>.

tidak adanya suatu lembaga atau mekanisme yang dapat menilai dan menguji apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak²¹⁸.

Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangkap atau ditahan, seolah-olah berada dalam suatu “ruangan gelap” dan tidak berdaya sama sekali (*helpless*). Sidang Praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya ataupun atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka, yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mampu mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum.

Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Act*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan

²¹⁸ Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, Nomor 1 (2016): 93–106.

adanya alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya²¹⁹.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim Praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan²²⁰. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Hukum Acara Pidana didasarkan atas HIR yang dipakai sebagai pedoman saja. Menurut R. Subekti, hukum acara pidana harus mengatur:

- a. Cara-cara mendapatkan keterangan-keterangan tentang suatu tindak pidana untuk mengetahui siapa pembuatnya dan keadaannya dalam mana perbuatannya dilakukan.
- b. Cara-caranya membuat dan menyelesaikan surat-surat pemeriksaan permulaan.
- c. Cara-caranya menuntut si tersangka di muka hakim.
- d. Bagaimana dilakukannya pemeriksaan di muka sidang pengadilan hingga hakim itu mencapai putusannya.
- e. Bagaimana menjalankan putusannya itu²²¹.

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan

²¹⁹ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, Nomor 1 (2023): 16–32.

²²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm 189.

²²¹ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Soeroeangan, 1995), Hlm 107.

kepentingan umum, maka dalam KUHAP ini terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman²²² jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakaiman.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganalisis bahwa yang meletarbelakangi adanya praperadilan di Indonesia berakar pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu yang berhadapan dengan proses hukum, terutama terkait tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penghentian penyidikan. Praperadilan ini merupakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), khususnya dalam Pasal 77 hingga Pasal 83, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu.

Adanya praperadilan mencerminkan prinsip *due process of law* (proses hukum yang adil) yang menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tidak sewenang-wenang. Praperadilan memungkinkan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum untuk mengajukan permohonan agar tindakan tersebut ditinjau kembali oleh hakim. Ini juga merupakan bentuk kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, praperadilan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan

²²² Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), Hlm 1.

penegak hukum dengan hak-hak tersangka atau terdakwa agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam proses peradilan.

3.1.2 Praktik Praperadilan di Indonesia/ Dinamika Praktik Praperadilan

Sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka yang menjadi pedoman hukum acara di peradilan umum adalah HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Staatblad Tahun 1941 Nomor 44. HIR merupakan produk hukum yang dihasilkan pada masa kolonial Belanda yang terdiri dari berbagai aspek pada zamannya. Setelah sekian lama tentu produk hukum yang dihasilkan tersebut memiliki berbagai kendala, kekurangan, kelemahan dan yang paling utama adalah memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi pihak penjahat, bahkan produk hukum tersebut dapat dikatakan sama sekali mengabaikan Hak Asasi Manusia, kepastian hukum, dan juga keadilan²²³.

Terkait dengan Praperadilan, HIR tidak mengatur mengenai lembaga tersebut tetapi dalam perkembangannya lembaga Praperadilan kemudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai Pasal 83, serta Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 ayat (3). Terdapat suatu instrumen hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut sebagai Praperadilan. Praperadilan merupakan sebuah inovasi berupa pembatasan proses penangkapan ataupun penahanan sehingga hal tersebut

²²³ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP* (Bandung: Bandar Maju, 2003). Hlm 2.

membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianggap sebagai karya agung atau *masterpiece*.

Praperadilan adalah tempat tersangka ataupun terdakwa untuk mengadu apabila tersangka ataupun terdakwa tersebut mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses pelaksanaan upaya paksa terhadap diri mereka²²⁴. Praperadilan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan proses pelaksanaan upaya paksa berupa penangkapan ataupun penahanan seseorang yang telah diduga kuat sebagai seorang pelaku tindak pidana dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberlakukan upaya paksa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik berupa penangkapan dapat dilanjutkan dengan upaya paksa selanjutnya berupa penahanan apabila terdapat dugaan yang sangat kuat terhadap seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut juga didasari oleh bukti yang cukup dan juga terdapat kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak ataupun menghilangkan barang bukti, serta akan mengulangi tindak pidana. Hal tersebut di atas disebut sebagai asas nesesitas atau keperluan, serta tindak pidana yang diduga telah dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana

²²⁴ Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Djambatan, 2002). Hlm 13.

tertentu yang telah disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 butir b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering disebut sebagai asas yuridis²²⁵.

Adanya asas nesesitas dan asas yuridis terkadang menimbulkan berbagai macam perbedaan penafsiran, dan terkadang perbedaan penafsiran tersebut mengakibatkan seseorang harus kehilangan kemerdekaannya. Apabila seseorang yang secara subjektif merasa bahwa upaya paksa yang diberlakukan terhadap dirinya dirasa sebagai perbuatan yang tidak adil maka seseorang tersebut dapat menggunakan lembaga Praperadilan sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Penggunaan upaya paksa terhadap seseorang merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia atau pembatasan terhadap kemerdekaan tertentu yang dimiliki oleh seseorang, tetapi pembatasan ataupun pelanggaran hak asasi tersebut adalah perintah Undang-Undang dan telah diberikan pembatasan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun pembatasan yang berlebihan²²⁶.

Upaya-upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik bukanlah merupakan upaya yang dilakukan tanpa tujuan, melainkan agar penyidik dapat mencari ataupun menemukan bukti apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga upaya paksa diberlakukan terhadap seseorang yang telah menjadi tersangka²²⁷.

Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan mengenai Praperadilan yaitu “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

²²⁵ Ibid. Hlm 15.

²²⁶ Henky Hermawan, “Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan” (2012), accessed August 13, 2024, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/36468>.

²²⁷ Loqman, *Praperadilan Di Indonesia*. Hlm 9.

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Kemudian dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara limitatif objek sengketa yang menjadi kewenangan dari lembaga Praperadilan yaitu

- a. sah tidaknya suatu penangkapan;
- b. sah tidaknya suatu penahanan;
- c. sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan;
- d. tuntutan ganti kerugian;
- e. tuntutan rehabilitasi.

Mahkamah Konstitusi kemudian memperluas objek sengketa yang menjadi kewenangan lembaga Praperadilan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dengan penambahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan, tetapi juga perlu diperhatikan bahwa proses acara Praperadilan bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan dan pemutusan perkara tindak pidana itu sendiri, sehingga putusan Praperadilan tidak termasuk ke dalam pokok penanganan perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir²²⁸.

²²⁸ Arhjayati Rahim, “Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012), accessed August 13, 2024, <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901>.

Walaupun berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan ataupun penyidikan, putusan dari Praperadilan tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir tetap berada pada Pengadilan Negeri yang memutus mengenai perkara pokok tindak pidana²²⁹. Apabila dilakukan pengkajian terhadap Praperadilan maka akan diketahui bahwa Praperadilan merupakan sebuah inovasi bagi hukum acara pidana Indonesia terutama berkaitan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, dan pada dasarnya Praperadilan adalah tempat mengadu bagi tersangka ataupun terdakwa yang merasa bahwa upaya paksa yang diberlakukan terhadap dirinya adalah pelanggaran hak asasi manusia²³⁰.

Permasalahan mengenai hak asasi manusia seperti pembatasan kemerdekaan pribadi seseorang kemudian diatur lebih rinci dan diberikan pembatasan yang sangat ketat²³¹. Telah ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini bahwa Hak Asasi Manusia telah diatur sedemikian rupa agar seimbang dengan kepentingan umum, sehingga membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbeda dengan HIR terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana²³².

²²⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Hlm 13.

²³⁰ Dinar Kripsiaji and Nur Basuki Minarno, "Perluasan Kewenangan Dan Penegakan Hukum Praperadilan Di Indonesia Dan Belanda," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. core. ac. uk, nd* (n.d.), accessed August 13, 2024, https://karya.brin.go.id/22286/1/2302-7355_10_1_2022-2.pdf.

²³¹ Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*. Hlm 13.

²³² R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Hlm 7.

Tetapi sayangnya dalam praktik, tidak terdapat kejelasan dalam hukum acara Praperadilan sehingga hukum acara Praperadilan kemudian mengadopsi hukum acara perdata yang bersifat sangat administratif, hal tersebut mengakibatkan proses peradilan mengesampingkan konsep *due process of law* yang seharusnya menjadi landasan filosofis sebagaimana telah dijelaskan dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pembaharuan hukum acara pidana merupakan upaya yang selalu dilakukan secara terus-menerus oleh pakar-pakar hukum pidana di Indonesia. Upaya pembaharuan tersebut dapat dilihat dalam beberapa perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sejak pertama kali dibuat, selalu diupayakan agar dapat mengikuti perkembangan dengan dilakukan perubahan. Pembaharuan hukum acara pidana harus dilakukan secara menyeluruh, berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana²³³.

Hukum acara pidana yang berlaku pada saat ini bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dalam praktik peradilan lazim disebut sebagai KUHAP. Sejak diundangkan, KUHAP telah banyak mendapatkan pujian sebagai karya agung bangsa Indonesia, tetapi dalam 32 Tahun diterapkan masih terdapat banyak sekali permasalahan. Pada Tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menerima 6.437 pengaduan dan 1.503 pengaduan diantaranya berkaitan dengan kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tersebut berkaitan dengan

²³³ Sudarto, *Pembaharuan hukum acara pidana* (Jakarta: Bina Cipta, 1986). Hlm 27.

penerapan KUHAP yang di dalamnya terdapat banyak sekali penyimpangan, terutama pelaksanaan upaya paksa terhadap tersangka ataupun terdakwa²³⁴.

Penyimpangan dan juga pengaduan terkait pelanggaran hak asasi tersangka ataupun terdakwa tersebut mengakibatkan adanya rencana pembaharuan hukum acara pidana. KUHAP sebagai hukum acara pidana ataupun hukum pidana formil seharusnya menjadi sarana pelaksanaan hukum pidana materiil tetapi justru menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia melalui aparat penegak hukum. Realita yang terjadi pada saat ini mengisyaratkan bahwa pembaharuan hukum acara pidana bukanlah merupakan iktikad baik dari penguasa untuk menciptakan norma hukum yang baru, bahkan tidak mungkin muncul dari kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif²³⁵.

Sehingga penolakan-penolakan terbesar terhadap upaya pembaharuan hukum acara pidana datang dari Kejaksaan yang sangat menentang adanya hakim komisaris yang saat ini telah berubah nama menjadi hakim pemeriksa pendahuluan, tidak hanya itu pula Kepolisian juga menentang adanya hakim komisaris²³⁶. Pihak kepolisian berpendapat bahwa kewenangan yang dimiliki hakim komisaris terutama pemeriksaan pendahuluan adalah wewenang yang telah dimiliki oleh Kejaksaan

²³⁴ Antonius Benari Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020). Hlm 45.

²³⁵ Sal Sabila Aprilia, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 16–32.

²³⁶ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 93–106.

sebagaimana telah diatur dalam HIR, Undang-Undang Pokok Kepolisian, serta Undang-Undang Kejaksaan²³⁷.

Aparat penegak hukum melupakan adanya dinamika pemikiran hukum di era globalisasi yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang kesadaran menegakkan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak, sehingga upaya pembaharuan hukum acara pidana tidak hanya muncul dalam bidang praktis tetapi juga dalam bidang praksis. Handalnya pengolahan eksplanasi norma hukum terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan oleh penasihat hukum menjadi kunci utama penjagaan keseimbangan antara hukum acara dan kepentingan yang dimiliki oleh klien²³⁸.

Munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai suatu produk hukum dari amandemen konstitusi membuat norma-norma hukum yang terdapat dalam KUHAP dapat diuji apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, sehingga Adanya Mahkamah Konstitusi kemudian membuat beberapa bagian norma dari KUHAP kemudian diuji, salah satunya adalah mengenai Praperadilan. Terdapat tiga bagian Praperadilan yang mendapatkan perubahan setelah diuji materi di Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama mengenai perluasan objek Praperadilan. Perluasan objek dari Praperadilan dan konstruksi makna dari dua alat bukti dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, namun sebelum masuk ke amar putusan, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa:

²³⁷ Anggara, *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014). Hlm 34-35.

²³⁸ Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia*. Hlm 46.

“Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata Praperadilan”.²³⁹ “Bahwa hakikat keberadaan pranata Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang Praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.

Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga Praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata Praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan Praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata Praperadilan”²⁴⁰.

“Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses Praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (*vide* pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak

²³⁹ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 Nomor 1 huruf c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2014. Hlm 101.

²⁴⁰ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 Nomor 1 huruf h Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2014. Hlm 104.

asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata Praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP.

Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.²⁴¹

Perlu menjadi perhatian bahwa dalam upaya membangun sebuah konstruksi hukum mengenai perluasan objek Praperadilan, pemohon maupun majelis hakim pada dasarnya memiliki pandangan yang sama yaitu penetapan tersangka berasal dari konsep hukum penyidikan. Penyidikan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

²⁴¹ Pertimbangan Hukum Mahkamah Paragraf 3.16 Nomor 1 huruf j Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-IX/2014. Hlm 105.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Jika diperhatikan maka terdapat keterkaitan antara penyidikan dan penetapan tersangka, hal tersebut terletak pada penafsiran penyidik terhadap alat-alat bukti yang telah dikumpulkan. KUHAP pun secara singkat telah menjelaskan mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan oleh penyidik dengan didasarkan dengan alat bukti²⁴². Tahap I adalah tahap dimana penyidik menemukan bukti permulaan, sehingga dengan itu ditetapkan seseorang sebagai tersangka²⁴³. Kemudian pada Tahap II penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap seseorang yang telah diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana dengan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Kedua tahap yang telah disebutkan sebelumnya pada dasarnya berjalan secara *serta-merta* ketika penyidik memiliki keyakinan secara subjektif terhadap bukti-bukti yang telah ada.

Pada Tahap III, penyidik kemudian memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka apabila bukti telah cukup untuk melakukan upaya paksa berupa penahanan. Selanjutnya dalam praktiknya, melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberikan interpretasi tersendiri mengenai alat bukti yang cukup, yaitu dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 22 bahwa “Bukti yang cukup adalah bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan

²⁴² Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia*. Hlm 48-49.

²⁴³ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, and Moch Marsa Taufiqurrohman, “Penggunaan Daluwarsa Sebagai Dasar Gugatan Praperadilan Di Indonesia: Antara Formil Atau Materiil,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2020): 145–161.

untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan”.

Konsep seperti ini memungkinkan munculnya perbedaan interpretasi dari apa yang telah dijelaskan oleh Pasal 183 KUHAP sehingga Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2 dilakukan penyeragaman interpretasi bukti yang cukup yaitu harus terlebih dahulu terdapat 2 (dua) alat bukti agar seseorang dapat ditetapkan menjadi seorang tersangka²⁴⁴. Kemudian mengenai kapan proses peradilan berakhir sebagai akibat dari gugurnya permohonan Praperadilan telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tertanggal 09 November 2016 yang melakukan perubahan terhadap norma hukum Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP²⁴⁵.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 kemudian mengubah ketentuan tersebut menjadi: Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut: d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum

²⁴⁴ Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia*. Hlm 49.

²⁴⁵ Ibid. Hlm 50.

selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 kemudian mengubah ketentuan tersebut menjadi:

“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan”.

Walaupun demikian, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Pasal 82 ayat (1) huruf b, c, dan d telah dilakukan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 tertanggal 20 Februari 2014 yang dalam amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XI/2013 memberikan pernyataan bahwa permohonan dari pemohon bukan mengenai pengujian konstiusional terhadap norma, melainkan penerapan norma dalam praktik di peradilan.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan pengakuan bahwa dalam praktiknya Pasal 82 ayat (1) KUHAP seringkali disalahtafsirkan. Mahkamah Konstitusi kemudian menambahkan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP seringkali disalahtafsirkan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum²⁴⁶. Selanjutnya adalah perluasan makna pihak ketiga dalam pengajuan permohonan Praperadilan. Pasal 80 KUHAP menjelaskan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

²⁴⁶ Ibid. Hlm 51.

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Jika diperhatikan secara seksama maka akan diketahui bahwa subjek hukum yang memiliki kompetensi untuk mengajukan permohonan Praperadilan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pasal 80 KUHAP sama sekali tidak memberikan penjelasan siapa saja yang dimaksud sebagai ‘pihak ketiga’ serta tidak dijelaskan alasan mengapa pihak ketiga diberikan kompetensi mengajukan Praperadilan terkait dengan penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan. Kalimat ‘pihak ketiga’ yang dirumuskan dalam KUHAP memiliki pengertian yang sangat luas ataupun tidak memiliki pengertian yang jelas sehingga terkait upaya penafsiran makna pihak ketiga perlu ditafsirkan dengan mengaitkan unsur kehendak dari pembuat Undang-Undang dengan unsur dari kehendak yang dimiliki oleh publik²⁴⁷.

Apabila melakukan penelusuran dan dilakukan penafsiran secara umum terhadap Pasal 80 KUHAP maka dapat diperkirakan bahwa yang dimaksud sebagai pihak ketiga adalah korban dari suatu tindak pidana. Pihak ketiga adalah orang yang memiliki kepentingan terhadap dihentikannya suatu penyidikan ataupun penuntutan sehingga dapat diperkirakan yang memiliki kepentingan terhadap penghentian penyidikan ataupun penuntutan adalah saksi korban, saksi pelapor atau pengadu serta keluarganya²⁴⁸.

²⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 11.

²⁴⁸ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998). Hlm 7.

Berdasarkan tujuan dari adanya permohonan Praperadilan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan ataupun penuntutan yaitu agar terdapat mekanisme koreksi atau pengawasan horizontal yang memungkinkan terjadinya kesalahan ataupun kesewenang-wenangan terhadap keluarnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun Surat Penghentian Penuntutan, pihak ketiga yang berkepentingan juga mencakup masyarakat luas yang dapat diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan (ormas)²⁴⁹.

Menurut Hendro Wicaksono, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa²⁵⁰:

”Praperadilan, meski bertujuan melindungi hak tersangka, terkadang dianggap memiliki kelemahan dalam praktiknya di Indonesia. Dalam fakta empirisnya praktik Praperadilan saat ini menuai beberapa permasalahan yang sering disoroti:

- Potensi hambatan pemberantasan korupsi: Karena Praperadilan bisa membatalkan penetapan tersangka, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menghindari proses hukum, terutama kasus korupsi. Tersangka bisa mengajukan Praperadilan untuk mengulur waktu atau mencari celah untuk lolos dari jeratan hukum.

²⁴⁹ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Hlm 7.

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 31 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB)

- Proses lama: Proses Praperadilan bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana. Hal ini bisa membuat barang bukti hilang atau memudar ingatan saksi.
- Tidak menilai materi perkara: Hakim Praperadilan hanya menilai formil penetapan tersangka, bukan materi perkara itu sendiri. Ini berarti pelanggaran prosedur bisa menjadi alasan pembatalan penetapan tersangka, meskipun tersangkanya diduga kuat melakukan tindak pidana.
- Potensi berpihak: Kekhawatiran terdapat oknum penegak hukum yang 'bermain' dalam proses Praperadilan. Ini bisa membuat penetapan tersangka dibatalkan meskipun sudah sesuai prosedur.
- Kurangnya transparansi: Pelaksanaan Praperadilan tidak selalu transparan, sehingga rentan terhadap praktik suap atau intervensi.

Beberapa pihak mengusulkan perubahan sistem Praperadilan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Praperadilan tetap dianggap penting sebagai mekanisme check and balances dalam proses hukum pidana.”

Menurut Zahri Kurniawan selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa²⁵¹:

” Dari sudut pandang Penuntut Umum, beberapa isu praktik Praperadilan saat ini yang sering terjadi antara lain:

- Menghambat Penegakan Hukum: Praperadilan dapat menghambat proses penyidikan dan penuntutan, terutama dalam kasus-kasus besar

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Zahri Kurniawan selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 3 November 2023, pukul 10.00 WIB.

seperti korupsi dan narkoba. Tersangka dapat menggunakan Praperadilan untuk menunda proses hukum, menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri. Hal ini dapat berakibat pada lambatnya penyelesaian kasus dan impunitas bagi para pelaku kejahatan.

- Penyalahgunaan Praperadilan: Terdapat oknum yang memanfaatkan Praperadilan untuk menghindari proses hukum, bukan untuk mencari keadilan. Modus penyalahgunaan Praperadilan seperti: Membuat dalil-dalil yang tidak berdasar untuk menggugat penetapan tersangka; Menyenggol oknum penegak hukum untuk memenangkan putusan Praperadilan; Melakukan intimidasi terhadap hakim atau saksi; Penyalahgunaan ini dapat merusak citra penegak hukum dan menghambat penegakan hukum yang adil.
- Beban Kerja Bertambah: Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi dihadapkan pada beban kerja tambahan untuk menangani perkara Praperadilan. Hal ini dapat menyita waktu dan energi JPU yang seharusnya fokus pada penyelesaian perkara pokok. Kekurangan sumber daya manusia dan dana juga dapat menjadi kendala dalam menghadapi perkara Praperadilan.
- Ketidakpastian Hukum: Putusan Praperadilan yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat memicu keraguan masyarakat terhadap kredibilitas sistem peradilan pidana.
- Kurangnya Standarisasi: Aturan mengenai Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dianggap kurang

spesifik dan detil. Hal ini dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda dan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Upaya Memperbaiki Kelemahan Praperadilan:

Kejaksaan Tinggi terus berupaya untuk memperbaiki kelemahan Praperadilan, beberapa upaya yang dilakukan:

- Peningkatan Kapasitas JPU: Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada JPU untuk menangani perkara Praperadilan dengan lebih baik.
- Koordinasi Antar Instansi: Bekerja sama dengan Mahkamah Agung, Kepolisian, dan Badan Intelijen Negara untuk mencegah penyalahgunaan Praperadilan.
- Revisi KUHAP: Mendukung revisi KUHAP untuk memperjelas aturan mengenai Praperadilan dan menutup celah hukum yang ada.
- Pemanfaatan Teknologi: Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses Praperadilan.

Meskipun Praperadilan memiliki kelemahan, tetap merupakan hak yang penting bagi tersangka untuk melindungi hak-haknya. Kejaksaan Tinggi berkomitmen untuk memperbaiki sistem Praperadilan agar menjadi lebih adil dan akuntabel.”

Menurut Rahmadi Asbi selaku Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengungkapkan bahwa²⁵²:

” Praperadilan, meskipun bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka, seringkali dianggap memiliki beberapa kendala dari sudut pandang penyidikan, sebagaiberikut:

- Menghambat Proses Penyidikan: Praperadilan dapat menghambat proses penyidikan karena prosesnya yang bisa memakan waktu lama. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengaburkan fakta. Penundaan ini juga dapat membuat saksi lupa ingatan, sehingga menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti.
- Digunakan untuk Menghambat Penegakan Hukum: Praperadilan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh tersangka atau pihak-pihak tertentu untuk menghambat penegakan hukum. Tersangka dapat mengajukan Praperadilan dengan alasan yang dibuat-buat untuk menunda proses hukum atau bahkan meloloskan diri dari jeratan hukum. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan menghambat pemberantasan korupsi.
- Kurangnya Transparansi: Proses Praperadilan tidak selalu transparan, sehingga rentan terhadap praktik suap atau intervensi. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap keabsahan dan keadilan proses Praperadilan.

²⁵² Hasil wawancara dengan Rahmadi Asbi selaku Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung, tanggal 15 Januari 2024, pukul 14.00 WIB.

- **Beban Kerja Bertambah:** Praperadilan menambah beban kerja bagi kepolisian, karena mereka harus mengikuti persidangan dan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Hal ini dapat mengalihkan fokus dan sumber daya kepolisian dari tugas-tugas pokoknya, seperti patroli, menjaga keamanan, dan mengungkap tindak pidana.
- **Memperburuk Citra Kepolisian:** Kelemahan-kelemahan Praperadilan, seperti penundaan proses hukum dan dugaan penyalahgunaan, dapat memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan menghambat upaya penegakan hukum.

Upaya Memperbaiki Kelemahan Praperadilan:

- **Memperbaiki Aturan Praperadilan:** Membuat aturan Praperadilan yang lebih jelas dan tegas untuk mencegah penyalahgunaan dan mempercepat prosesnya.
- **Meningkatkan Transparansi:** Membuat proses Praperadilan lebih transparan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan membuka akses informasi kepada publik.
- **Meningkatkan Kapasitas Polri:** Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada penyidik Polri agar lebih memahami dan mampu menghadapi Praperadilan dengan baik.

- Meningkatkan Koordinasi Antar Lembaga: Meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, untuk mencegah penyalahgunaan Praperadilan.

Penting untuk dicatat bahwa:

- Praperadilan tetap merupakan hak yang penting bagi tersangka untuk melindungi hak-haknya selama proses penyidikan.
- Kelemahan-kelemahan Praperadilan perlu dibenahi dengan cara-cara yang konstruktif agar tidak menghambat penegakan hukum dan tetap melindungi hak-hak tersangka.”

Makna berbeda yang menjadi hasil dari penafsiran berbeda terhadap frasa pihak ketiga yang berkepentingan ternyata tidak dimaknai secara adil oleh kekuasaan kehakiman, misalnya seperti kepentingan masyarakat yang diinstitutionalkan sehingga norma hukum tersebut hanya dianggap sebagai prosedur belaka. Pada dasarnya tidak menjadi kesalahan apabila hakim Praperadilan hanya melakukan penafsiran gramatikal yang leksikal, tetapi terdapat disparitas putusan dalam praktik kekuasaan kehakiman, bukan terhadap ketentuan Pasal 80 KUHAP.

Contohnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/PK/Pid/2000 yang berkaitan dengan kompetensi Kejaksaan sebagai pihak ketiga dalam pengajuan peninjauan kembali, tetapi terhadap pemberian makna ‘pihak ketiga’ yang disamakan dengan Pasal 80 KUHAP. Perbedaan-perbedaan terhadap perbedaan pemberian makna ‘pihak ketiga’ seharusnya sudah dianggap selesai ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 98/PUU-X/2012 tertanggal 21 Mei 2013 yang amar putusannya menegaskan bahwa:

1. “Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.”
2. “Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”.

KUHAP mengatur kewenangan Praperadilan secara limitatif yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10²⁵³ dan Pasal 77. Secara rinci, Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyampingan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung);
- 2) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan;

²⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10

- 3) Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti.²⁵⁴;
- 4) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.²⁵⁵;
- 5) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kemudian, Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan Praperadilan hingga mencakup memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan²⁵⁶. Selain itu, melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, hakim kembali memperluas kewenangan Praperadilan hingga termasuk pengujian keabsahan pemblokiran rekening²⁵⁷. Selanjutnya dalam riset *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* sebelumnya, terdapat beberapa kelemahan Praperadilan yang berhasil diidentifikasi, di antaranya²⁵⁸:

²⁵⁴ 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 82 ayat (1) dan (3).

²⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95 ayat (2).

²⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD.

²⁵⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Perihal Pra Peradilan Ilham Arief Sirajuddin.

²⁵⁸ Supriyadi Widodo Eddyono and Erasmus Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP," *Jakarta: Institute for Criminal Justice*

- 1) Kewenangan Praperadilan hanya bersifat *post factum*, artinya Praperadilan baru bisa terlaksana setelah upaya paksa dilakukan. Hal ini membuat kedudukan hakim pra peradilan tidak efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kewenangan penyidik yang besar.
- 2) Pengujian upaya paksa hanya terbatas pada review administratif yang dapat terlihat dari tindakan hakim yang hanya memperhatikan kelengkapan surat dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.
- 3) Sikap hakim yang cenderung pasif dalam Praperadilan karena kewenangan tersebut baru bisa dipergunakan jika ada permohonan.

Gugurnya Praperadilan pada saat perkara pidana pokoknya mulai disidangkan dapat menghilangkan hak tersangka. Hal ini dianggap tidak mencerminkan keadilan karena tindakan yang dilakukan pejabat bersangkutan tidak bisa diketahui sah atau tidaknya menurut hukum.

3.1.3 Eksistensi Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk dapat menanggulangi masalah kejahatan²⁵⁹. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Lembaga Pemasyarakatan. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem peradilan pidana yang dinamakan sistem peradilan pidana terpadu

Reform (2014), accessed August 11, 2024, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.

²⁵⁹ Marjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: FH UI, 1993). Hlm 84.

(*integrated criminal justice system*). Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum diberikan wewenang tambahan oleh KUHAP berupa Praperadilan²⁶⁰.

Dalam menjalankan wewenang tambahan tersebut, Praperadilan tetap berada dalam pengawasan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan Lembaga Praperadilan diakui dalam Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP yaitu: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan Pasal 78 KUHAP yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP adalah Praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan pemeriksaan Praperadilan yaitu:

- a. Tersangka, keluarga atau kuasanya terkait sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan dapat diajukan (Pasal 79 KUHAP)
- b. Penyidik, penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan terkait sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan (Pasal 80 KUHAP)
- c. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan mengenai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terkait tidak sahnya penangkapan atau

²⁶⁰ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Press, 2011). Hlm 252.

penahanan maupun akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 81 KUHAP).

Permohonan pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Selanjutnya dalam waktu tiga hari setelah permohonan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim yang memeriksa perkara Praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan.

Terhadap putusan hakim tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding kecuali putusan yang menetapkan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, akan tetapi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-IX/201, ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP dicabut sehingga terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan banding. Selanjutnya tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan kebenaran melalui pengawasan horisontal.

Pengawasan horisontal disini adalah untuk mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Tindakan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal tersebut untuk meminimalisir penyimpangan dan

penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum²⁶¹.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memiliki tujuan untuk menyelesaikan kasus kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Oleh karena itu lembaga Praperadilan sebagai lembaga pengawas oleh hakim terhadap tindakan yang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan akan mewujudkan tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana tersebut. Adapun tujuan pengawasan secara horisontal yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka atau terdakwa.

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terlepas dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam KUHAP. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan pada dasarnya identik dengan lembaga *Rechter Commissaris*²⁶² di Negeri belanda maupun lembaga *Judge d'Instruction*²⁶³ yang terdapat di Perancis.

²⁶¹ Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Reform* 3, no. 2 (2008): 82–100.

²⁶² Lembaga *Rechter Commissaris* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Belanda. Dikutip dari Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Hlm 187.

²⁶³ Lembaga *Judge d'Instruction* adalah hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan di Negeri Prancis.

Sedangkan dalam sistem peradilan Anglo Saxon, lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP identik dengan lembaga pretrial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus* yang pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang²⁶⁴. Kenyataannya bahwa lembaga Praperadilan ternyata belum efektif sebagai sarana pengawasan horizontal dalam melindungi hak asasi tersangka maupun terdakwa, lembaga Praperadilan memiliki kelemahan dan kekurangan.

Berdasarkan kewenangan pada Pasal 77 KUHAP, pengawasan Praperadilan terhadap upaya paksa masih terbatas. Praperadilan hanya memeriksa dan memutuskan tentang upaya paksa hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan. Untuk tindakan penggeledahan dan penyitaan ataupun pemeriksaan surat tidak dijelaskan oleh KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran. Tidak hanya itu, terkait dengan ketentuan Pasal 80 KUHAP yaitu mengenai pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan maupun penuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam hal ini KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal tersebut. Hal tersebut mempengaruhi perbedaan penafsiran hakim terhadap interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu hakim Praperadilan bersifat

²⁶⁴ Luhut M Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Djambatan, 2008). Hlm 1.

pasif, artinya tidak ada sidang tanpa adanya tuntutan dari pihak-pihak yang berhak memohon pemeriksaan Praperadilan.

Dengan demikian, meskipun terdapat suatu penyimpangan secara nyata dan jelas dalam upaya paksa, tetapi pihak-pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan maka hakim Praperadilan tidak dapat menguji dan memutus kebenaran dari upaya paksa tersebut. Dibatasinya waktu dalam proses beracara merupakan masalah dalam Praperadilan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c ditentukan bahwa pemeriksaan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya. Jika proses beracara perkara Praperadilan tidak selesai dalam 7 (tujuh) hari maka perkara Praperadilan dianggap gugur.

Dengan demikian perkara pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri. Dibatasinya waktu tersebut mengacu pada salah satu asas dalam sistem peradilan pidana yaitu asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan²⁶⁵. Selanjutnya dalam praktek Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan tidak dipenuhinya syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Misalnya mengenai ada atau tidaknya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP). Hal ini sering diabaikan oleh hakim Praperadilan karena hal adanya kekhawatiran tersebut merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik maupun penuntut umum.

Akibatnya masih sering terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu perbedaan dasar pertimbangan

²⁶⁵ Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Hlm 6.

hakim Praperadilan dalam menjatuhkan putusan Praperadilan juga sering terjadi. Perkara yang diajukan dalam Praperadilan banyak yang mempunyai dasar permohonan dan jenis perkara yang sama, namun nantinya dalam penetapan sering berbeda-beda. Keadaan seperti ini disebabkan hakim-hakim yang melakukan pemeriksaan permohonan Praperadilan mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap kasus-kasus Praperadilan. Selain itu juga karena kurangnya pemahaman hakim terhadap ketentuan yang ada dalam KUHAP.

Dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia perlu diupayakan pembangunan hukum nasional, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi tugas dan wewenangnya. Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia.²⁶⁶

Hadirnya RUU KUHAP merupakan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHAP merupakan pembaharuan total dari kitab *Herziene Indische Reglement* (HIR) namun ternyata di dalam praktek ditemukan banyak kekurangan dan kelemahan, sehingga muncul pemikiran baru dari para ahli hukum untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan tersebut. Ketentuan dalam RUU KUHAP terdapat lembaga pengganti

²⁶⁶ BPHN, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Hlm 14.

Praperadilan yang disebut dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Istilah Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelumnya disebut dengan hakim komisaris.

Model Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengambil model pengawasan yang menjadi tradisi sistem peradilan Eropa Kontinental.²⁶⁷ Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana serta menjalankan atau melaksanakan hukum pidana materil khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP memiliki wewenang lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan lembaga Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP.

Dalam Penjelasan RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan akan menggantikan lembaga Praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penjelasan RUU KUHAP juga menyebutkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Hal yang diatur dalam Pasal 1 ayat 7 RUU KUHAP dipertegas lagi dalam Pasal 111 yaitu bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yaitu menetapkan dan memutuskan antara lain:

²⁶⁷ Ibid. Hlm 3.

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Dengan melihat wewenang tersebut nampak bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yang sangat luas dan penggunaan wewenangnya berdasarkan pada inisiatif sendiri²⁶⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Pemeriksa

²⁶⁸ Ibid. Hlm 17.

Pendahuluan memiliki tanggung jawab yang sangat besar pada tahap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana.

Selain itu dalam menjalankan wewenangnya tanpa adanya suatu pengawasan. Tidak ada suatu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kewenangnya. Berbeda dengan Praperadilan yang mendapatkan pengawasan dari publik sebagai sarana pengawasan umum yang bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara pidana yaitu “peradilan terbuka untuk umum”. Keadaan ini tidak menyelesaikan masalah yang timbul dalam praktik pelaksanaan Praperadilan selama pemberlakuan KUHAP²⁶⁹.

Di Eropa dikenal juga Hakim Pemeriksa Pendahuluan khususnya di Belanda yaitu *Rechter Commissaris* dan *Judge d’Instruction* di Prancis.²⁷⁰ Fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Eropa benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan karena tidak hanya menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan tetapi juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melahirkan berbagai polemik dalam kalangan para pakar hukum pidana.

Hakim Agung Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum. Meskipun demikian Hakim Pemeriksa Pendahuluan memang

²⁶⁹ Berlian Simarmata, “Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP Dan Konsep RUU KUHAP,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, Nomor 1 (2011): 191–209.

²⁷⁰ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Hlm 187.

tidak mungkin dilaksanakan saat ini. Hal ini karena sedikitnya jumlah hakim, termasuk masih sedikitnya jumlah permohonan Praperadilan oleh masyarakat, juga dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Karena pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan tersebut akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi.²⁷¹

Marcus Priyogunarto (Pakar Hukum UGM) juga berpendapat bahwa jumlah hakim pengadilan umum yang ada saat ini saja masih dinilai kurang. Selain itu, Hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya memeriksa dan mengesahkan penyidik polisi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan, tanpa menangani perkara karena posisinya memang di luar pengadilan umum.²⁷² Selain itu, Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa juga berpendapat bahwa diperlukan tiga rambu dalam membentuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Kitab UU Hukum Acara Pidana. Pertama yaitu kesiapan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri (PN) yang melaksanakan ketentuan itu. Permasalahan yang kedua yaitu persyaratan menjadi hakim Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Aspek ketiga, yaitu harus dihindari adanya benturan antara penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.²⁷³ Menurut Romli Atmasasmita (Pakar Hukum Pidana), bahwa kehadiran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana Indonesia akan memicu meluasnya konflik antar lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kunjung selesai.²⁷⁴ Melihat pendapat para pakar hukum tersebut dengan demikian

²⁷¹ Ibid. Hlm 188.

²⁷² Ibid. Hlm 188.

²⁷³ Ibid. Hlm 189.

²⁷⁴ Ibid. Hlm 190.

dapat disimpulkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan belum saatnya diterapkan di Indonesia untuk saat ini.

Apabila Hakim Pemeriksa Pendahuluan diterapkan maka akan mengalami berbagai kendala yaitu edikitnya jumlah hakim untuk pengangkatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Karena Hakim Pemeriksa Pendahuluan harus dibebaskan dari tugas utamanya sebagai hakim pengadilan negeri. Kondisi geografis Indonesia juga akan menyulitkan penyidik dalam hal penangkapan jika harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan sesuai yang diatur dalam RUU KUHAP.

Selain itu pembentukan hakim pemeriksa pendahuluan juga memerlukan biaya yang tinggi untuk menyediakan sarana maupun prasarana. Berdasarkan berbagai kendala tersebut maka hakim pemeriksa pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini, karena tidak akan menimbulkan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pada kesimpulannya Lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas oleh Hakim terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Hal tersebut untuk mewujudkan tujuan dalam Sistem peradilan Pidana di Indonesia, yaitu untuk dapat menyelesaikan masalah kejahatan sehingga keadilan dapat ditegakkan. Adapun tujuan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama tersangka dan terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya lembaga Praperadilan ternyata belum efektif karena ditemukan banyak kelemahan

dan kekurangan serta dalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Kelemahan dan kekurangan tersebut antara lain yaitu masih terbatasnya kewenangan Praperadilan terkait pengawasan terhadap upaya paksa yang hanya meliputi penangkapan dan penahanan. Hakim Praperadilan bersifat menunggu, sehingga tidak ada pemeriksaan jika tidak ada pihak yang mengajukan permohonan. Selanjutnya dalam praktek hakim hanya memeriksa mengenai syarat formil dari suatu upaya paksa tanpa memperhatikan syarat materiil. Selain itu perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan juga dibatasinya waktu yang singkat dalam pemeriksaan perkara sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga perkara gugur dengan sendirinya. Tidak hanya itu, terkait juga dengan Pasal 80 KUHAP yaitu mengenai interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan Praperadilan.

Adapun Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai upaya pembaharuan lembaga Praperadilan dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang yang lebih luas dan lengkap dibandingkan lembaga Praperadilan. Wewenang yang lebih luas tersebut Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih menjamin hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi rencana pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan menimbulkan polemik dari para pakar hukum pidana. Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak mungkin diterapkan di Indonesia untuk saat ini, karena pelaksanaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam

peradilan pidana akan mengalami banyak kendala sehingga sistem peradilan pidana tidak berjalan secara efektif dan efisien²⁷⁵.

Pada saat perumusan RUU KUHAP Tahun 2011 yang dilakukan untuk melakukan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, gagasan mengenai hakim komisaris kembali dimunculkan untuk mengganti lembaga praperadilan. Kembali dikemukakannya lembaga hakim komisaris merupakan pemikiran yang timbul sebagai hasil pelaksanaan studi banding di Belanda, yang juga berdasarkan alasan historis, hakim komisaris dapat kembali diberlakukan dengan sedikit perbaikan yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan hukum di Indonesia²⁷⁶.

Hakim komisaris yang kembali masuk dalam RUU KUHAP melahirkan perbedaan pendapat yang pro dan yang kontra, masing-masing pendapat didukung oleh argumentasi hukum yang berbeda-beda pula. Secara umum yang pihak yang paling keberatan adalah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik (kepolisian), karena pada dasarnya penyidik selalu dituntut untuk cepat dan tepat dalam melakukan penanganan perkara. Apabila dalam proses penanganan perkara juga harus melalui hakim komisaris maka diperkirakan proses yang dibutuhkan oleh penyidik untuk melakukan penanganan perkara akan memakan waktu yang lebih

²⁷⁵ Hubertus Manao and Triono Eddy, "Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn Dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb)," *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 176–189.

²⁷⁶ Mudzakir, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia* (Jakarta: BPHN, 2011). Hlm 1.

lama dan birokratis. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengatur agar perkara dapat selesai dengan cepat serta biaya yang ringan²⁷⁷.

Hal yang perlu menjadi perhatian dalam kemunculan kembali hakim komisaris dalam RUU KUHAP adalah mengenai permasalahan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa dalam proses peradilan pidana. Upaya paksa berupa penangkapan ataupun penahanan yang tidak sah ataupun tidak sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi, kemerdekaan, dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang.

Upaya penyitaan yang tidak sah adalah pelanggaran terhadap hak milik yang dimiliki oleh seseorang, dan penggeledan yang dilakukan secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap keamanan rumah tempat tinggal seseorang, serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi lainnya²⁷⁸. Proses pemeriksaan perkara pidana, prosedur pemeriksaan perkara pidana melewati tahapan pemeriksaan yang merupakan instrumen keadilan tahap pertama yang dikenal sebagai keadilan prosedural (*procedural justice*).

Bagian ini menuntut agar asas-asas hukum ditegakkan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh tersangka. Berdasarkan hal tersebut maka proses peradilan yang adil (*fair trial*) adalah hak yang mutlak dimiliki oleh tersangka ataupun terdakwa yang juga harus diberikan pemenuhan dalam upaya penegakan hukum pidana.

²⁷⁷ Ibid. Hlm 3.

²⁷⁸ Simbolon, *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia*. Hlm 16.

Bagian kedua adalah keadilan substansial (*substantial justice*) yang sangat berkaitan dengan bagian pertama, artinya bahwa apabila prosedur yang adil yang telah diatur dalam hukum acara pidana ataupun hukum pidana formil telah dilaksanakan dengan baik maka menjadi syarat terlaksana atau terpenuhinya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiil, begitu pula sebaliknya prosedur yang tidak mengandung keadilan di dalamnya tidak dapat menciptakan keadilan substansial²⁷⁹. Pada konsep RUU KUHAP Tahun 2012 sampai dengan RUU REVISI KUHAP 2022 kemudian terjadi pergantian nama dari hakim komisaris menjadi hakim pemeriksa pendahuluan, tetapi pergantian nama tersebut tidak diikuti dengan pergantian pengertian ataupun pergantian kewenangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis bahwa Praktik Praperadilan di Indonesia saat ini dapat menuai banyak kekurangan dalam pelaksanaan mekanisme praperadilan yang seharusnya berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Problematika dalam praktik tersebut di atas erat kaitannya dengan teori sistem peradilan pidana. Teori sistem peradilan pidana, praperadilan memiliki peran yang sangat penting sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Jika mekanisme praperadilan tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada seluruh sistem peradilan pidana. Kondisi eksisting praperadilan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas

²⁷⁹ Mudzakir, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Hlm 45.

sumber daya manusia penegak hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya praperadilan.

3.2 Perluasan Objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi

Praperadilan merupakan proses hukum yang memungkinkan seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan suatu tindakan hukum yang berpotensi melanggar hak-haknya sebelum perkara pidana diajukan ke pengadilan²⁸⁰. Praktiknya terkadang putusan Praperadilan mengalami inkonsistensi, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara putusan yang diberikan dalam kasus-kasus yang serupa. Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas mengatur objek Praperadilan dalam Pasal 24B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili perkara pembatalan undang-undang. Praktiknya MK telah melakukan perluasan objek Praperadilan melalui beberapa putusan yang memperluas ruang lingkup objek yang dapat diajukan dalam Praperadilan.

Perluasan objek Praperadilan oleh MK ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada warga negara atas tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya. Fakta empiris bahwa perluasan objek Praperadilan ini memberikan kesempatan lebih banyak bagi masyarakat untuk menguji keabsahan peraturan perundang-undangan atau tindakan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Berikut akan diuraikan beberapa

²⁸⁰ Henky Hermawan, "Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan" (2012), accessed August 10, 2024, <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/36468>.

putusan Pengadilan Negeri yang memperluas kewenangan Praperadilan yang akan diuraikan berdasarkan perluasan obyeknya²⁸¹.

3.2.1 Penetapan Tersangka

Terkait dengan obyek Praperadilan berupa uji keabsahan penetapan tersangka, salah satu yang kontroversial dan menjadi perbincangan hangat adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon Budi Gunawan dan dengan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini menyatakan penetapan tersangka atas Komjen Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Hal yang menarik putusan ini diputuskan sebelum Mahkamah Konstitusi memperluas obyek Praperadilan. Jika ditilik dari pertimbangannya nampak jelas bahwa putusan ini memperluas juga definisi upaya paksa tidak hanya terbatas pada ketentuan Pasal 77 KUHAP. Lebih lengkap berikut isi pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa: [...]. segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa, karena telah menempatkan atau menggunakan label “Pro Justisia ” pada setiap tindakan.

[...] segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan yang belum diatur dalam Pasal 77 jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, ditetapkan menjadi objek Praperadilan dan lembaga hukum yang berwenang menguji

²⁸¹ Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016): 93-106. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15868>

keabsahan segala tindakan Penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan Penuntut Umum dalam proses penuntutan adalah Lembaga Praperadilan;

[...] terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena “Penetapan Tersangka” merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan²⁸².

Dari beberapa pertimbangan di atas, jelas bahwa hakim memaknai upaya paksa sebagai tindakan apapun yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum yang dilakukan dalam koridor label “pro-justitia”. Luasnya definisi upaya paksa pro yustisia ini mengakibatkan tidak hanya penetapan tersangka yang dapat diuji oleh Praperadilan namun juga dapat dimaknai sebagai segala tindakan yang memasuki dan melanggar ranah privat warga negara termasuk pemblokiran rekening, pemasangan *police line* dan tindakan lain.

Pandangan hukum yang berbeda berkaitan dengan penetapan tersangka sebagai objek perluasan Praperadilan menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat dijadikan objek Praperadilan. Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa Praperadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus

²⁸² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel perihal Pra Peradilan Budi Gunawan

- (1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan
- (3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada Tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya.

Menurut Paul Roberst dan Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat

bukti, yaitu pertama, *rights protection by the state*. Hak tersebut lahir karena terkadang upaya dari penyidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka atau terdakwa. Upaya mengembalikan atau mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan suatu mekanisme pengujian perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-benar diambil secara sah. Kedua, *deterrence (disciplining the police)* pengesampingan atau pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang²⁸³.

Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, *the legitimacy of the verdict*. Proses acara pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara

²⁸³ Maskur Hidayat, "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan," *Yuridika* 30, Nomor 3 (2015): 413.

Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip *due process of law* secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya²⁸⁴.

Bahwa hakikat keberadaan pranata Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang Praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP, namun dalam perjalanannya ternyata lembaga Praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata Praperadilan hanya bersifat *post facto* sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan Praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata Praperadilan²⁸⁵.

Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada Tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan,

²⁸⁴ Safrun Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, Nomor 1 (2020): 81–94.

²⁸⁵ Dian Ekawaty Ismail and Yowan Tamu, "Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, Nomor 1 (2009): 81–92.

namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaam sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3.2.2 Keabsahan Penyitaan

Sama dengan putusan Praperadilan yang diuraikan sebelumnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 04/pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR dengan pemohon Harjadi Jahja dan Santoso Sitorus dan dengan termohon Kepolisian Republik Indonesia ini diputus sebelum MK memperluas kewenangan Praperadilan hingga soal uji keabsahan penggeledahan dan penyitaan. Putusan ini memperluas objek Praperadilan hingga soal keabsahan penyitaan dan soal yang lebih teknis yaitu pemasangan police line. Perkara ini bermula saat Kepolisian Resort Metro Jakarta Barat melakukan penyitaan dengan memberikan garis polisi (*Police Line*) di ruang-ruang fasilitas umum Rumah Susun yang terletak di apartemen Slipi tanpa memberikan lampiran ataupun salinan apapun termasuk Berita Acara Penyitaan kepada penghuni

rumah susun terkait tujuan penyitaan untuk membuat terang suatu perkara pidana²⁸⁶.

Selanjutnya pemohon sebagai pengurus perhimpunan penghuni Rumah Susun Apartemen Slipi melakukan gugatan Praperadilan atas tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian tersebut di atas dikarenakan pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat lagi menggunakan fasilitas umum tersebut, dalam putusannya hakim menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang melakukan penyitaan terhadap ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) apartemen sipil adalah tidak sah dan oleh karenanya hakim memerintahkan kepada Kepolisian agar melepas/menyerahkan ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun (fasum) yang menyegel pintu masuk serta mencabut garis polisi penyitaan diruang serbaguna tersebut saat itu juga setelah putusan dibacakan; terakhir hakim juga memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan, kewenangan atas ruang-ruang fasilitas penunjang satuan rumah susun apartemen sipil (Fasum) yang dilakukan penyitaan berupa penyegelan dengan garis polisi di lantai dasar tower (apartemen sipil kepada pemohon dan untuk kembali dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh penghuni sebagaimana Undang-Undang yang berlaku²⁸⁷.

Amar putusan Praperadilan ini menunjukkan bahwa selain hakim memperluas obyek kewenangan Praperadilan dalam hal penyitaan, juga

²⁸⁶ Lovita Gamelia Kimbal, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima," *LEX ET SOCIETATIS* 2, Nomor 6 (2014), accessed August 10, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5370>.

²⁸⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 04/pid.Pra/2013/PN.JKT.BAR perihal Praperadilan Harjadi Jahja dan Santoso Sitorus

memasukkan tindakan pemasangan segel (*police line*) sebagai tindakan yang dapat diuji oleh Praperadilan. Padahal jika dilihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemasangan *police line* sejatinya tidak ditujukan untuk melakukan tindakan penyitaan. *Police line* dipasang untuk kepentingan pengamanan Tempat Kejadian Perkara demi pemeriksaan barang bukti²⁸⁸. Meskipun demikian, dalam putusannya hakim berpandangan pemasangan *police line* tersebut merugikan kepentingan pemohon dan harus dinyatakan sah melalui lembaga Praperadilan.

3.2.3 Pengeledahan dan Pemblokiran Rekening

Berbeda dengan 2 (dua) putusan Praperadilan sebelumnya, putusan yang akan dibahas dalam poin 3 ini diputus pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Berdasarkan peneliti yang dilakukan oleh Fachrizal Afandi menemukan putusan MK tersebut nampaknya tidak hanya berimplikasi pada perluasan obyek Praperadilan terbatas pada penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan namun juga berimplikasi pada tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka²⁸⁹. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan Pemohon

²⁸⁸ Pasal 22, 34, 38 dan 96 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 311).

²⁸⁹ Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016): 93-106. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15868>

Ilham Arief Sirajuddin dan dengan termohon Komisi Pembertantasan Korupsi (KPK) selain memutus tentang keabsahan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, hakim memperluas kewenangan Praperadilan hingga dalam hal pengujian keabsahan pemblokiran rekening. Lebih lanjut berikut uraian pertimbangannya:

Hakim Praperadilan menimbang bahwa Termohon sampai dengan surat Perintah Penyidikan kedua bukti T-6, tidak dapat menunjukkan bukti awal yang sah minimal 2 (dua) alat bukti:

1. Termohon tidak dapat menunjukkan bukti Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada tanda pro justisianya;
2. Termohon tidak dapat mengajukan bukti surat;
3. Termohon tidak dapat menunjukkan bukti telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka yang ada pro justisianya;
4. Termohon tidak dapat menunjukkan telah ditemukan bukti petunjuk bukti adanya petunjuk menurut hukum acara tindak pidana korupsi;
5. Termohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti pemeriksaan saksi ahli yang telah didengar pendapat ahli yang ada pro justicianya²⁹⁰.

Hakim Praperadilan menimbang bahwa oleh karena penetapan Tersangka tidak memenuhi syarat tentang ditemukan 2 alat bukti sah pada tahap penyidikan maka Pengadilan Negeri berpendapat penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Pemohon tidak sah menurut hukum. Kasus ini nampaknya dasar hakim menyatakan penetapan tersangka tidak sah adalah

²⁹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Perihal Pra Peradilan Ilham Arief Sirajuddin.

karena termohon KPK tidak dapat menunjukkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai amar putusan MK tersebut di atas. Ketidakabsahan penetapan tersangka oleh termohon KPK ini menurut hakim berimplikasi pada apapun tindakan penyidik selanjutnya, hal ini tercermin dalam pertimbangan berikut: Menimbang bahwa oleh karena penyitaan telah dilakukan berdasarkan proses pemeriksaan perkara *aquo*.

Pertimbangan bukti P-8, P-10, P-11, P-12 dan P-13 disita sehubungan dengan perkara a quo dan ternyata dalam pertimbangan hukum a quo karena tidak ditemukan alat bukti permulaan minimal 2 (dua) alat bukti sah, dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon menerangkan bahwa dokumen yang disita tidak dikuasai oleh saksi. Bahwa penyitaan yang sah harus memuat keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang disita dan harus ada tanda tangan dari pemilik atau yang menguasai barang tersita, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat terhadap penyitaan dan penggeledahannyapun dalam perkara a quo menjadi tidak sah. Menimbang bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dinyatakan tidak sah maka pemblokiran Nomor Rekening Bank Mega Cabang Makasar 085.0020.44433402.267 atas nama Pemohon Nomor Rek 02.0020.44433402.267.00.99881.

Bank Sulsel atas nama Pemohon No Rek 130201204007 dan Bank Sulawesi selatan atas nama Pemohon Rek.130.201.20717.1 Pemohon oleh Termohon yang sehubungan dengan perkara ini dinyatakan tidak sah. Dari beberapa pertimbangan di atas, nampak jelas bahwa penyitaan dan penggeledahan yang

dilakukan oleh termohon KPK menjadi tidak sah dikarenakan dasar penyidikan berupa penetapan tersangka tidak dilakukan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun yang menjadikan kasus ini menarik, hakim juga menyatakan tindakan pemblokiran rekening sebagai bagian dari upaya paksa yang bisa diuji di lembaga Praperadilan. Oleh karenanya, hakim berpendapat bahwa tindakan upaya paksa berupa pemblokiran dinyatakan tidak sah atas dasar ketidakabsahan penetapan tersangka.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bahwa Perluasan Objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi merujuk pada perubahan atau perluasan cakupan materi yang dapat diuji dalam proses praperadilan di Indonesia. Sebelumnya, objek praperadilan biasanya terbatas pada hal-hal seperti penahanan atau penangkapan. Perluasan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), objek praperadilan kini bisa mencakup lebih banyak hal, seperti keputusan tentang penggeledahan, penyitaan, atau bahkan tindakan administratif tertentu yang diambil oleh aparat penegak hukum. Teori Sistem Peradilan Pidana berfokus pada bagaimana berbagai komponen sistem peradilan pidana seperti polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga masyarakatan bekerja sama untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan memperluas objek praperadilan, Mahkamah Konstitusi menambah lapisan pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan tindakan hukum dilakukan dengan benar. Perluasan ini juga mendukung teori bahwa sistem peradilan pidana harus memiliki mekanisme checks and balances, di mana tindakan aparat hukum dapat diperiksa dan ditantang secara hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Contoh konkritnya dalam pengalaman empiris Penulis terhadap penyitaan objek kendaraan oleh penyidik yang diduga tidak sah hasil lelang negara berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2017/PN Kla. Adanya perluasan objek praperadilan, seseorang dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menilai keabsahan tindakan penyitaan tersebut. Sebelumnya, pengadilan mungkin hanya bisa memeriksa hal-hal seperti penahanan atau penangkapan. Pengadilan bisa menilai apakah penyitaan yang dilakukan memenuhi syarat hukum yang berlaku, sehingga memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Perluasan objek praperadilan membantu memastikan bahwa semua tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum berada dalam kerangka hukum yang sah dan adil.

3.3 Inkonsistensi Putusan Praperadilan dalam Berbagai Kasus

Praperadilan merupakan proses hukum yang memungkinkan seseorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan suatu tindakan hukum yang berpotensi melanggar hak-haknya sebelum perkara pidana diajukan ke pengadilan²⁹¹. Praktiknya terkadang putusan Praperadilan mengalami inkonsistensi, yaitu ketidaksesuaian atau ketidakselarasan antara putusan yang diberikan dalam kasus-kasus yang serupa²⁹².

²⁹¹ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1–18.

²⁹² Kimbal, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima."

Inkonsistensi putusan Praperadilan dalam berbagai kasus menggambarkan ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian dalam penentuan hasil Praperadilan oleh pengadilan²⁹³. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain²⁹⁴:

- a. Perbedaan interpretasi hukum oleh hakim: Dalam Praperadilan, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan hukum. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan adanya inkonsistensi dalam putusan Praperadilan antara kasus yang serupa.
- b. Perbedaan dalam fakta dan bukti: Setiap kasus Praperadilan memiliki fakta dan bukti yang berbeda-beda. Jika fakta dan bukti dalam kasus satu berbeda dengan kasus lainnya, hal ini dapat mempengaruhi putusan Praperadilan dan menyebabkan inkonsistensi.
- c. Pengaruh politik dan kepentingan lainnya: Terkadang, putusan Praperadilan dapat dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan Praperadilan, di mana putusan dipengaruhi oleh faktor yang tidak berkaitan langsung dengan hukum.
- d. Kurangnya pedoman yang jelas: Praperadilan adalah proses yang relatif baru dalam sistem peradilan di Indonesia. Kurangnya pedoman yang jelas mengenai proses Praperadilan dan kriteria untuk menentukan hasil Praperadilan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan.

²⁹³ Dinar Kripsiaji and Nur Basuki Minarno, "Perluasan Kewenangan Dan Penegakan Hukum Praperadilan Di Indonesia Dan Belanda," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. core. ac. uk, nd* (n.d.), accessed August 10, 2024, https://karya.brin.go.id/22286/1/2302-7355_10_1_2022-2.pdf.

²⁹⁴ Supramono Linggama, "Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981," *Lex Crimen* 7, Nomor 5 (2018), accessed August 10, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20549>.

- e. Kesalahan dalam proses penanganan kasus: Kesalahan dalam proses penanganan kasus Praperadilan seperti pengabaian terhadap alat bukti atau melanggar hak-hak pihak yang terkait juga dapat menyebabkan inkonsistensi dalam putusan.

Inkonsistensi putusan Praperadilan dapat menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas putusan Praperadilan dan mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan inkonsistensi tersebut²⁹⁵. Salah satunya adalah dengan memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai proses Praperadilan dan kriteria untuk menentukan hasil Praperadilan.

Berbagai fenomena hukum terkait dengan problematika lembaga Praperadilan yang terjadi saat ini yakni munculnya berbagai kasus-kasus hukum berkenaan dengan objek Praperadilan. Proses penegakan hukum pidana realitanya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia khususnya terhadap hak asasi pelaku sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Isu hukum yang nampak bahwa Praperadilan yang sejak semula dibentuk sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana tingkat pra ajudikasi mempunyai kelemahan-kelemahan sehingga terjadi terobosan-terobosan hukum dan penafsiran-penafsiran pada objek Praperadilan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁹⁵ Ely Kusumastuti, "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan," *Yuridika* 33, Nomor 1 (2018): 1–18.

Tabel 3. 1 Kesenjangan dan Permasalahan Kasus Praperadilan dalam KUHAP

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Status Perkara	Urgensi dalam Hukum Acara Praperadilan
		Pemohon	Termohon		
1	Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian penyidikan beberapa kasus korupsi di sektor kehutanan Riau, yang melibatkan Bupati Pelelawan dan sejumlah pejabat dilingkungan Dinas Kehutanan yang dinilai merugikan negara senilai Rp 1,2 triliun pada Tahun 2008.	<i>Indonesian Corruption Watch</i> (ICW)	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Hakim Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan.	Masalah Subjek Hukum dalam Praperadilan (dalam KUHAP subjek hukum Praperadilan: penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang berkepentingan, sedangkan pihak yang dapat di Praperadilan yaitu penyidik dan penuntut umum)
2	Gugatan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait dengan penahanan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi Technical Assistance Contract (TAC) senilai 24,8 Juta dollar antara Pertamina dengan PT Ustraindo Petro Gas (PT UPG) Tahun 2001.	Ginjar Kartasmita	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Dalam Perkara Nomor: 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan dan Menyatakan Termohon tidak berwenang dan tidak sah dalam melakukan penahan atas diri Pemohon sebagaimana dari Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-052/F/FJP/04/2001	Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi dan berpendapat bahwa KUHAP tidak melarang mengajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan, sementara sesuai Pasal 83 KUHAP dan buku kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi. Putusan Kasasi Nomor 35 K/Pid/ 2002 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tersebut dan Membatalkan putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Mei 2001 Nomor 11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel.
3	Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka tersangka dugaan kasus korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) Tahun 2012.	Bachtiar Abdul Fatah	Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus c.q. Direktur Penyidikan Jaksa	Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian (Putusan Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.)	Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Menyatakan tidak sah

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Status Perkara	Urgensi dalam Hukum Acara Praperadilan
		Pemohon	Termohon		
			Agung Muda Tindak Pidana Khusus		menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat perintah penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka
4	Praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor 03/01/01/2015 per tanggal 12 Januari 2015, dinyatakan bahwa pemohon yaitu Komjen Budi Gunawan diduga melakukan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji.	Budi Gunawan,	Komisi Pemberant asan Korupsi (KPK)	Dalam Perkara Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan dan Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.	Permohonan Praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dikabulkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amarnya, " <i>Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon</i> ". Terobosan hukum tersebut mendorong Perluasan Objek Permohonan Praperadilan pasca Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan yakni penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksian saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan.
5	Praperadilan terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat/Pegawai DJP dalam Proses Pemeriksaan Dana Keberatan PT BCA berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Bidang Investigasi Irjen Depkeu Nomor: LAP-33/IJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010	Hadi Poernomo	Komisi Pemberant asan Korupsi (KPK)	Dalam Perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan dan Menyatakan Penyidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penyitaan	Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barang milik Pemohon adalah tidak sah, dan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Status Perkara	Urgensi dalam Hukum Acara Praperadilan
		Pemohon	Termohon		
				tidak sah, dan tidak sah segala keputusan atau penetapan Tersangka	penetapan Tersangka atas diri Pemohon.
6	Gugatan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sah dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan atas berinvestasi sebesar total 126 juta dollar AS dari Tahun 1999 hingga 2001, di PT. Makindo Tahun 2018.	Gunawan Yusuf	Kepolisian Negara RI c.q. Bareskrim Polri c.q. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus	Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian (Perkara Nomor: 36/ Pid. Prap/ 2015/PN.JKT.Sel)	Menyatakan surat perintah penyidikan nomor: sp. sidik/ 33/i/2018/dit, tindakan dan seluruh surat penyelidikan yang didasarkan kepada laporan polisi nomor: lp/853/viii/2016/bareskrim, tanggal 22 agustus 2016 atas nama pelapor toh keng siong (aperchance company limited termasuk seluruh pihak yang terkait dengan aperchance company limited) tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7	Praperadilan terhadap penetapan tersangka dugaan melakukan tindak pidana Pembunuhan	Pegi Setiawan	Kepolisian Negara RI	Dalam Perkara Nomor: 10/Pid.Pra/2024/PN.Bandung Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon	Menilik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98, memang disebutkan: ...Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta maka frasa tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya.... Namun demikian, selanjutnya juga disebutkan: ... kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Status Perkara	Urgensi dalam Hukum Acara Praperadilan
		Pemohon	Termohon		
					<p>tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka....</p> <p>Sehingga apabila dibaca secara menyeluruh, sebenarnya tampak bahwa Mahkamah Konstitusi "tidak memutlakkan" pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat penetapan tersangka. Artinya, terdapat kondisi yang memang tidak perlu pemeriksaan calon tersangka (sebelum penetapan tersangka).</p> <p>Kemudian terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Agung memberikan parameter kepada para hakim Praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. Mahkamah Agung hanya mensyaratkan pemenuhan standar minimal pembuktian dalam acara pidana (dapat dimaknai sebagai minimal dua alat bukti) agar suatu penetapan tersangka dapat dinyatakan sah.</p> <p>Parameter tersebut dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyebutkan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.</p>

No	Klasifikasi Perkara	Para Pihak		Status Perkara	Urgensi dalam Hukum Acara Praperadilan
		Pemohon	Termohon		
					Di sini terlihat bahwa dalam memaknai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung tidak menyertakan pemeriksaan calon tersangka sebagai salah satu syarat dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka

Sumber: Himpunan Putusan Praperadilan 2024

Merujuk pada berbagai kasus Praperadilan yang menuai polemik di atas muncul persoalan seperti Subjek Hukum dan Objek dalam Praperadilan serta munculnya berbagai terobosan-terobosan hukum dalam upaya Praperadilan. Jika melihat konstruksi lembaga Praperadilan seperti di Amerika Serikat sebagai berikut:

“these systems give judicial officers clear, legal options for appropriate pretrial release and detention decisions. Effective bail systems minimize unnecessary pretrial detention, increase public safety and court appearance, and, most important, administer the pretrial release process fairly”.

(Sistem memberi petugas peradilan opsi yang jelas dan legal untuk keputusan Praperadilan dan penahanan yang tepat. Sistem jaminan yang efektif meminimalkan penahanan Praperadilan yang tidak perlu, meningkatkan keselamatan publik dan penampilan pengadilan, dan, yang paling penting, mengelola proses pelepasan Praperadilan secara adil)²⁹⁶.

Menyikapi isu hukum yang terjadi maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membuat suatu Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut RUU Revisi KUHAP)

²⁹⁶ Lisa Pilnik, *A Framework for Pretrial Justice: Essential Elements of an Effective Pretrial System and Agency*, 2017.

yang salah satu isinya mengganti lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Latar belakang yang mendasari munculnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses pemidanaan dan menghindari terjadinya kemacetan oleh timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda²⁹⁷. Pristiwa penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganalisis bahwa inkonsistensi putusan praperadilan merujuk pada variasi atau ketidaksesuaian dalam keputusan praperadilan terhadap kasus-kasus yang berbeda. Hal ini dapat muncul dari perbedaan interpretasi terhadap hukum, penerapan standar yang tidak seragam, atau ketidakjelasan dalam pedoman hukum yang ada. Inkonsistensi ini sering kali mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dan dapat mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam teori sistem peradilan pidana, inkonsistensi putusan praperadilan dapat dilihat melalui lensa beberapa teori dan prinsip:

1. Teori Keadilan Prosedural

Inkonsistensi dalam putusan praperadilan dapat mencerminkan kegagalan dalam menjamin keadilan prosedural, yaitu perlakuan yang adil dan konsisten

²⁹⁷ Maskur Hidayat, "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan," *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 413.

terhadap semua pihak. Ketidakpastian dalam putusan dapat menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa atau masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori ini menekankan pentingnya hukum yang jelas dan dapat diprediksi.

Inkonsistensi putusan praperadilan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai Sistem Terintegrasi

Dalam sistem yang terintegrasi, setiap komponen sistem peradilan pidana harus bekerja secara harmonis. Inkonsistensi putusan praperadilan dapat menggambarkan adanya disfungsi atau ketidakselarasan antara berbagai elemen sistem peradilan pidana.

3.4 Hapusnya Kewenangan Penyidik/Penuntut Umum Mengajukan Banding Atas Putusan Praperadilan

Berdasarkan Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Putusan Mahkamah Menyatakan, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

1. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam *Herziene Inlandsche Reglement* (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem Praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak²⁹⁸.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses Praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem Praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan

²⁹⁸ Supramono Linggama, "Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981," *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018), accessed August 13, 2024, [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article /view/20549](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20549).

Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum.

Pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga Adanya Praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP.

Permohonan Praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan Praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan Praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutusny. Permohonan Praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok

perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan Praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP].

Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan Praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili Praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara Praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai Praperadilan belum selesai, maka Praperadilan tersebut gugur. Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding.

Acara Praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”.

Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak

memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga Praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam hal untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Oleh karena filosofi diadakannya lembaga Praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Maka dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum.

Penulis menganalisis bahwa hapusnya kewenangan penyidik atau penuntut umum untuk mengajukan banding atas putusan praperadilan berhubungan erat dengan teori sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal hak dan kewajiban serta prinsip keadilan. Teori sistem peradilan pidana menyatakan bahwa prinsip keadilan dan

hak asasi manusia menjadi pusat perhatian. Penghapusan kewenangan banding oleh penyidik atau penuntut umum pada putusan praperadilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa keputusan mengenai tindakan hukum terhadap seseorang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan struktural lembaga penegak hukum. Ini mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem peradilan, di mana tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan absolut.

Fakta konkrit yang terjadi dalam pengalaman empiris Penulis yakni dalam penanganan perkara Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk bahwa tersangka merasa ditangkap/ditahan secara tidak sah oleh polisi, lalu mengajukan praperadilan untuk menilai apakah penangkapan/penahanan tersebut legal. Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang dalam perkara praperadilan Nomor: 6/Pid.Pra/2021/PN Tjk memutuskan bahwa penangkapan/penahanan tersebut tidak sah dan memerintahkan agar tersangka dibebaskan. Penyidik atau penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, maka mereka harus mematuhi keputusan pengadilan praperadilan tersebut tanpa bisa mengajukan banding untuk membatalkan keputusan tersebut. Ini memastikan bahwa hak tersangka tetap dilindungi dan keputusan pengadilan praperadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3.5 Identifikasi Kelemahan Praperadilan

Meskipun Praperadilan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dalam proses hukum pidana di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang dapat

menyebabkan dilematika dalam sistem Praperadilan tersebut. Beberapa kelemahan tersebut antara lain²⁹⁹:

1. Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenangwenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.
2. Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Berkaitan dengan hal itu apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat ditiadakan.
3. Lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah

²⁹⁹ Andi Bau Malarangeng, "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP," *Pandecta: Research Law Journal* 7, Nomor 1 (2012), <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2361>.

penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

4. Salah satu kelemahan Praperadilan adalah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Praperadilan dapat digunakan sebagai alat untuk menghambat atau menunda proses hukum, terutama jika pihak yang merasa haknya dilanggar memiliki sumber daya dan keahlian hukum yang cukup.
5. Proses Praperadilan yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan kerugian bagi korban tindak pidana. Korban mungkin menghadapi ketidakpastian dan kebingungan, serta harus menunggu lama sebelum mereka bisa mendapatkan keadilan atau pemulihan.

6. Proses Praperadilan yang memakan waktu dan sumber daya juga dapat memberikan beban tambahan bagi sistem peradilan pidana. Fakta beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kemacetan pada sistem peradilan dan mempengaruhi efisiensi dan kecepatan penegakan hukum.
7. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Praperadilan dapat menghilangkan faktor kejutan dalam proses peradilan. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan keadilan sistem peradilan, karena pihak yang didakwa bisa mendapatkan informasi lebih awal dan mempersiapkan strategi mereka secara lebih hati-hati.
8. Proses Praperadilan tidak selalu memiliki mekanisme yang efektif untuk mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Hal ini dapat menjadi kendala dalam membangun sebuah kasus atau menentukan kredibilitas terdakwa.

Dalam menghadapi dilema ini, penting bagi sistem hukum dan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan reformasi yang sesuai. Upaya harus dilakukan untuk memperkecil potensi penyalahgunaan Praperadilan, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, dan melindungi hak-hak korban. Selain itu, perlu dijaga keseimbangan antara hak individu yang dijamin oleh Praperadilan dan kepentingan umum dalam penegakan hukum.

Dari kelemahan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem Praperadilan memiliki risiko penyalahgunaan, biaya dan waktu yang tinggi, tidak adanya hukuman langsung, keterbatasan pemulihan kerugian, potensi pelanggaran hak-hak individu, dan dampak terhadap efisiensi sistem peradilan. Kelemahan-kelemahan ini dapat mempengaruhi keadilan, efektivitas, dan kecepatan penegakan

hukum³⁰⁰. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistem Praperadilan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak individu.

Kelebihan Praperadilan adalah sebagai berikut³⁰¹:

1. Lebih bersifat terbuka. Maksudnya dalam proses acara persidangan Praperadilan dibuka dan terbuka untuk umum. Tidak ada larangan bagi setiap orang yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Kecuali dalam hal pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara yang tersangkanya anak-anak.
2. Proses pemeriksaan Praperadilan menerapkan sistem acara pemeriksaan cepat. Proses ini dimaksudkan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya suatu keputusan hakim yang merupakan bagian dari HAM³⁰². Sebuah gagasan baru mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan Praperadilan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas

³⁰⁰ Safrun Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81-94.

³⁰¹ Malarangeng, "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP." Hlm 39-44.

³⁰² Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Hlm 45.

keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Selanjutnya menurut Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, saat ini Praperadilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan dibandingkan dengan kenyataan bahwa penerapan Praperadilan menimbulkan banyak ketidakpuasan seperti³⁰³:

- (1) Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah bagian dari wewenang Praperadilan. Sementara, dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Praperadilan tidak menjelaskan secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap penggeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat.
- (2) Sudah bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam tingkat penyidikan selalu mengalami tindak kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan, KUHAP menganut asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Adanya kekerasan dalam tingkat penyidikan

³⁰³ Wisnubroto Al and G Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005). Hlm 21.

jelas tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang berarti dengan siksaan tersebut menganggap tersangka sudah bersalah.

- (3) Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi dalam prakteknya ternyata putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan kasasi. Salah satu contohnya adalah Praperadilan dalam kasus Ginandjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusannya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi.
- (4) Praperadilan tidak menjelaskan apakah LSM atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum dapat mengajukan Praperadilan secara class action, mengingat beberapa waktu yang lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah mengajukan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung yang menghentikan penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi. Hal-hal tersebut adalah sebagian dari kelemahan Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun suatu RUU Revisi KUHAP Tahun 2020 yang salah satu isisnya mengganti lembaga Praperadilan dengan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Konsep RUU Revisi KUHAP Tahun 2015, dalam Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya mengenai wewenangnya diatur dalam BAB IX Bagian Kesatu Pasal 111.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya, disamping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Saat ini Praperadilan dipertanyakan kembali keefektifannya dan diperbandingkan dengan konsep Hakim Komisaris (pada masa Hindia Belanda pernah diberlakukan *rechter commissaris*). Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari praktisi hukum. Di dalam prakteknya, ternyata Praperadilan kurang memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan khususnya tersangka dalam proses peradilan pidana.³⁰⁴

Berdasarkan penelitian di Kejaksaan Tinggi Lampung menurut Zahri Kurniawan selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung, menjelaskan bahwa Praperadilan

³⁰⁴ Hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang tanggal 31 Oktober 2023, pukul 08.30 WIB.

yang selama ini diatur dalam KUHAP masih mempunyai kelemahan-kelemahan mengingat usia KUHAP saat ini hampir tiga puluh empat (34) Tahun, yang sangat layak membutuhkan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman³⁰⁵. Keberadaan Praperadilan ini menuai banyak kritikan dari para praktisi hukum karena ada hal-hal yang seharusnya diatur oleh Praperadilan tetapi tidak diakomodasi KUHAP.

Selain itu, walaupun lembaga Praperadilan dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pengadilan terhadap proses pemeriksaan pendahuluan agar lebih bersifat adil dan manusiawi, tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP yang menimbulkan persoalan yang mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU Revisi KUHAP), adapun persoalan lembaga Praperadilan dalam KUHAP antara lain:

a. Masalah Subjek Hukum dalam Praperadilan

Subjek hukum ialah orang/perorangan dan badan hukum. Jika dicermati ketentuan dalam KUHAP tampak bahwa subjek hukum dalam Praperadilan terdiri dari penyidik, penuntut umum, tersangka atau ahli warisnya dan pihak ketiga yang berkepentingan, sedangkan pihak yang dapat di Praperadilkan yaitu penyidik dan penuntut umum. Persoalan yang dapat muncul apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum korban

³⁰⁵ Hasil wawancara dengan Zahri Kurniawan selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 3 November 2023, pukul 10.00 WIB.

kejahatan tertentu dapat mengajukan Praperadilan. Apakah LSM atau ORNOP termasuk pihak ketiga yang berkepentingan dalam Praperadilan, mengingat beberapa waktu lalu *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pernah mengajukan Praperadilan terhadap Kejaksaan Agung terkait dengan penghentian penyidikan beberapa kasus korupsi, yang dalam putusannya menyatakan bahwa ICW bukan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan. Jika merujuk Putusan MK Nomor 76/PUU-X/2012, tanggal 8 Januari 2012, penafsiran hukum pihak ketiga yang berkepentingan memerlukan interpretasi yang luas. Pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi atau korban saja, melainkan masyarakat luas yang dapat diwakili oleh lembaga yang memperjuangkan kepentingan publik, seperti lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya.

b. Masalah Kewenangan Praperadilan

Kewenangan Praperadilan terdiri dari sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penuntutan atas penghentian penyidikan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau karena penangkapan atau penahanannya tidak sah. Ruang lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, misalnya tidak sahnya pemeriksaan surat-surat, pemasukan rumah dan penggeledahan. Disamping itu terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP, misalnya Pasal 82 Ayat (3) huruf d, dan Pasal 81 KUHAP yang tidak sinkron dengan Pasal 77 KUHAP, dimana kewenangan Praperadilan yang disebut di dalamnya tidak sama.

c. Hakim Praperadilan yang Bersikap Pasif

Tata cara pemeriksaan Praperadilan lebih mirip seperti proses pemeriksaan perkara perdata. Hal ini dapat dilihat dari terminologi yang digunakan dalam proses Praperadilan, pihak pemohon dan termohon Praperadilan, tahap-tahap pemeriksaan, dan lain-lain. Hakim dalam Praperadilan bersikap pasif sehingga sekalipun mengetahui adanya kesalahan prosedur pada saat pemeriksaan pendahuluan, tetapi jika ada pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan, hakim tidak bisa memanggil pihak yang melakukan kesalahan prosedur untuk diperiksa jika tidak ada yang memPraperadilankan. Dikatakan hakim bersikap pasif karena hakim Praperadilan cenderung hanya menilai syarat formil dari suatu perkara hakim Praperadilan tidak mempunyai kewenangan untuk menilai syarat materil walaupun tindakan dari pejabat yang bersangkutan tidak sah menurut hukum.

d. Jangka Waktu Pemeriksaan Praperadilan

Jangka waktu pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP, yakni selambat-lambatnya selama tujuh (7) hari dalam praktek sering kali dinilai terlalu singkat. Terlebih lagi dalam huruf d diatur bahwa pemeriksaan Praperadilan yang sedang berjalan gugur jika pemeriksaan perkara pokoknya sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, yang paling dirugikan dengan aturan tersebut terutama pihak pemohon yang berstatus tersangka atau keluarganya yang berhadapan dengan pejabat peradilan sebagai termohon. Uraian dalam kasus tersebut pada umumnya pemohon memerlukan banyak waktu untuk mencari bukti yang bisa

dipastikan sulit guna menghadapi termohon yang karena posisinya memiliki banyak akses untuk mematahkan dalil pemohon Praperadilan.

e. Masalah Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan

Pasal 83 KUHAP pada intinya mengatur bahwa kecuali putusan Praperadilan yang menyatakan sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pada prinsipnya putusan Praperadilan tidak dapat diajukan banding, akan tetapi dalam praktek yang ternyata putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan upaya hukumnya melalui kasasi. Salah satu contohnya adalah Praperadilan Ginanjar Kartasasmita yang bahkan dalam putusan kasasinya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi. Pihak Kejaksaan Agung yang mengajukan kasasi berpendapat bahwa KUHAP tidak melarang mengajukan kasasi terhadap putusan Praperadilan, sementara Muchtar Yara, salah seorang penasihat hukum tersangka Ginandjar Kartasasmita berpendapat bahwa sesuai dengan buku kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia maka putusan Praperadilan tidak dapat dikasasi. Putusan Mahkamah Agung yang menerima dan mengabulkan permohonan kasasi atas putusan perkara Praperadilan, bertentangan dengan prinsip KUHAP sehingga menjadi cacat hukum.

Menelaah uraian di atas, dapat diketahui bahwa persoalan-persoalan ketentuan Praperadilan dalam KUHAP yang muncul dalam pelaksanaannya tersebut, maka diperlukan langkah-langkah pembaharuan KUHAP. Salah satu langkah yang ditawarkan adalah dengan mengganti lembaga Praperadilan menjadi Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagaimana yang dirancang oleh Tim Perumus RUU

Revisi KUHAP. Bagian umum penjelasan KUHAP menyatakan bahwa alasan digantinya Praperadilan dengan kebijakan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan karena Praperadilan yang selama ini telah diatur dalam KUHAP belum berjalan sebagaimana mestinya³⁰⁶.

Berdasarkan penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menurut Rahmadi Asbi selaku Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Lampung menjelaskan bahwa KUHAP yang saat ini dipergunakan memang layak membutuhkan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman dan tata hukum nasional. Keberadaan Praperadilan dalam KUHAP menuai banyak kritikan dari para praktisi hukum karena ada hal-hal yang seharusnya diatur oleh Praperadilan tetapi tidak diakomodasi KUHAP hal inilah yang membuat lembaga Praperadilan yang selama ini diatur dalam KUHAP masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Kebijakan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP perlu dievaluasi kembali.

Penyusunan Naskah Akademik RUU Revisi KUHAP merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi tertentu dalam RUU Revisi KUHAP. Pembahasan RUU Revisi KUHAP di Dewan Perwakilan Rakyat yang masih dalam perencanaan agenda dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024. Mengingat banyaknya materi yang perlu dikumpulkan dan dikaji relevansinya dengan materi hukum acara pidana yang dimuat dalam RUU Revisi KUHAP yang terus mengalami perkembangan. Kebijakan konstruksi pengaturan

³⁰⁶ Fernandos Pasaribu, "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 201–213.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan sama seperti yang pernah diatur dalam *Het Herziene Indlandsch Reglement* (HIR) dan diterapkan dalam peradilan pidana di Indonesia sebelum KUHAP.

Berdasarkan penelitian di Bid Propam Polda Lampung menurut Yoni Rizalkhova, selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Lampung menjelaskan bahwa kritik terhadap lembaga Praperadilan yang ada sekarang ini sekaligus sebagai bahan refleksi dalam pelaksanaan Praperadilan saat ini yang dinilai kurang efektif karena beberapa hal sebagai berikut³⁰⁷:

- a. Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenarannya dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentrangan rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang;
- b. Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Berkaitan dengan hal itu apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau

³⁰⁷ Hasil wawancara dengan Yoni Rizalkhova, selaku Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Lampung tanggal 8 Januari 2024, pukul 09.00 WIB.

penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan;

- c. Dalam praktek pemeriksaan Praperadilan selama ini, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya dan atau tidaknya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh pihak penyidik atau penuntut umum.

Hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya “dugaan keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup” benar-benar ada alasan konkret dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum³⁰⁸.

Akibatnya, sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum, yang tidak

³⁰⁸ Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, and Moch Marsa Taufiqurrohman, “Penggunaan Daluwarsa Sebagai Dasar Gugatan Praperadilan Di Indonesia: Antara Formil Atau Materiil,” *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2020): 145–161.

dapat diuji karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya. Padahal dalam sistem *Habeas Corpus Act* dari Negara Anglo-Saxon, hal ini justru menjadi tonggak ujian sah tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun boleh tidaknya seseorang ditahan.

- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan adalah bagian dari wewenang Praperadilan. Sementara, dalam KUHAP diatur tentang penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Praperadilan tidak menjelaskan secara rinci jika terjadi pelanggaran terhadap penggeledahan, penyitaan maupun pemeriksaan surat-surat.
- b. Sudah bukan rahasia lagi, apabila seorang tersangka dalam tingkat penyidikan selalu mengalami tindak kekerasan. Hal ini jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk tidak disiksa. Bahkan, KUHAP menganut asas *presumption of innocence* (asas praduga tidak bersalah) yang artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Adanya kekerasan dalam tingkat penyidikan jelas tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, yang berarti dengan siksaan tersebut menganggap tersangka sudah bersalah.

Beberapa kajian dan studi terdahulu telah menyoroti secara khusus kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, termasuk di dalamnya topik mengenai pengawasan upaya paksa melalui Praperadilan. Sebagai contoh, beberapa penelitian tersebut antara lain yang dilakukan oleh: (i) Ikadin pada Tahun 1987, dengan membuat evaluasi atas pelaksanaan KUHAP; (ii) YLBHI Tahun 1996, dengan mengevaluasi KUHAP sekaligus menyiapkan draft Naskah

Akademis RUU tentang Perubahan KUHAP; (iii) Bappenas di Tahun 2000, melalui penyelenggaraan studi diagnostik hukum; (iv) BPHN pada 2007, Adanya penelitian tentang hukum perbandingan antara penyelesaian putusan Praperadilan dengan kehadiran hakim komisaris dalam peradilan pidana; (v) KHN Tahun 2007 yang melakukan studi mengenai penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan oleh polisi dan penuntutan dalam proses peradilan pidana; (vi) Luhut MP Pangaribuan dalam studi doktoralnya Tahun 2009, yang mengupas tentang Lay Judge dan Hakim Adhoc; serta (vii) ICJR yang pada Tahun 2011 secara serius melakukan kajian mengenai kebijakan penahanan dalam teori dan praktiknya.

Dari keseluruhan kajian tersebut, salah satu kesimpulan yang menarik, antara lain dikemukakan dalam studi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2007, yang menyatakan bahwa: "...banyak celah hukum (*loopholes*) di dalam ketentuan KUHAP Indonesia dimana praktiknya sangat tergantung kepada diskresi aparaturnya penegak hukum di mana posisi tersangka /terdakwa atau penehat hukumnya sangat lemah terhadap aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Praktik pemerasan-pemerasan oleh aparaturnya penegak hukum yang tidak bertanggung-jawab terhadap tersangka/terdakwa sering terjadi (*judicial blackmail*)"³⁰⁹. Menurut studi tersebut, di dalam pelaksanaan upaya paksa pasti selalu ada perenggutan hak-hak asasi manusia, meski hakikat penegakan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, sepatutnya perenggutan upaya

³⁰⁹ Syprianus Aristeus, "Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana," *Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional* (2007).

paksa tersebut juga diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa sendiri.

Sementara pemeriksaan Praperadilan yang dimaksudkan sebagai kontrol atas upaya paksa, justru baru dilakukan setelah upaya paksa selesai dan sebelum dimulainya pemeriksaan mengenai pokok perkara, sehingga menurut BPHN dapat dikatakan bahwa Praperadilan merupakan pengawasan yang lebih bersifat “represif”, bukan preventif. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi apabila diatur tata cara dimana penyidik diharuskan untuk melaporkan tindakan upaya paksa yang dilakukan, harapannya meski tidak ada permintaan Praperadilan, namun terhadap penangkapan dan penahanan yang dilakukan dapat diupayakan terhindar dari penyimpangan aparat atau adanya *abuse of power*³¹⁰. Pemeriksaan Praperadilan selama ini, ternyata hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan dan penahanan atau ada tidaknya perintah penahanan dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya.

Padahal syarat materil ialah yang paling menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa. Pemeriksaan Praperadilan tidak mempedulikan apakah penyidik atau jaksa yang menahan telah memenuhi seluruh persyaratan materil atau belum. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim Praperadilan, karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan

³¹⁰ Ibid. Hlm 111.

negeri³¹¹. Demikian pula dalam hal penahanan hakim tidak melihat apakah tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, apakah benar-benar ada alasan yang konkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulangi perbuatannya. Para hakim Praperadilan umumnya menerima saja bahwa adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut atau dengan kata lain meyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum³¹².

Hasil studi yang dilakukan Komisi Hukum nasional (KHN) menemukan bahwa di dalam pemeriksaan untuk melakukan penahanan masih ditemukan penyalahgunaan dalam tahap penyidikan baik oleh Polisi dan penuntutan oleh jaksa dalam melakukan penahanan. Studi tersebut menemukan pula bahwa terjadinya hal tersebut disebabkan karena faktor perundang-undangan seperti KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya, yang memberikan kewenangan diskresional yang tinggi kepada aparat penegak hukum. Penggunaan kewenangan tersebut sangat tergantung dari penilaian subjektif aparat penegak hukum ditambah dengan ketentuan Undang-Undang yang justru banyak memberikan ruang intepretasi aparat penegak hukum. Disebutkan oleh KHN:

”Penangkapan menyangkut pengurangan hak asasi manusia yaitu hak untuk bergerak dan beraktivitas dengan bebas, karena penahanan, hak atas

³¹¹ Ibid. Hlm 113.

³¹² Devi Kartika Sari, “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (PhD Thesis, Brawijaya University, 2015), accessed August 10, 2024, <https://www.neliti.com/publications/35454/analisis-yuridis-kedudukan-hakim-pemeriksa-pendahulan-sebagai-upaya-pembaharuan>.

kebebasan seseorang menjadi berkurang bahkan hilang, selain itu tidak dapat dipungkiri terkadang bagi sebagian kalangan masyarakat, penahanan juga menyangkut nama baik seseorang di mata masyarakat, seseorang yang telah ditahan terkadang harus menerima "stigma" negatif meskipun hukum pidana menggunakan asas " praduga tidak bersalah",

apalagi bagi kalangan tertentu terutama pejabat negara atau orang yang dikenal publik, penahanan terkadang mengundang pemberitaan pers yang dapat membunuh karakter (*character assassination*) seseorang seseorang di mata masyarakat. Disisi lain penahanan diperlukan untuk memudahkan dan memaksimalkan pemeriksaan guna keberhasilan mengungkap dan membuktikan suatu kejahatan di pengadilan, bila penahanan dilakukan terhadap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup menjadi pelaku tindak pidana dan bila tidak ditahan berpotensi mempersulit proses pemeriksaan maka boleh jadi hal tersebut dibenarkan menurut hukum, namun bila pertimbangannya adalah untuk mendapatkan suatu imbalan maka tentu amat disayangkan."

Menurut KHN, di tengah situasi penegakan hukum yang penuh dengan aroma "mafia peradilan", dalam soal penahanan KUHAP justru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan dibolehkannya menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana secara subyektif, artinya kewenangan menahan atau tidak sepenuhnya tergantung dari penyidik dengan dasar yuridis yang bersifat sangat subyektif pula, dalam hal ini antara situasi penegakan hukum dan instrumen hukum saling mendukung dalam menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

Studi KHN tersebut juga menyatakan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang juga terjadi terhadap ketentuan KUHAP tentang "bukti permulaan yang cukup"

karena KUHAP tidak pernah menjelaskan secara memadai pengertian dan batasan bukti permulaan yang cukup. Ketidakjelasan pengertian “bukti permulaan yang cukup” pada akhirnya diserahkan penafsirannya kepada aparat penegak hukum hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga berakibat pada metode kerja penyidik yang masih mewarisi cara-cara masa lalu yaitu dengan cara “tangkap dulu baru pembuktian”³¹³.

Dalam penelitian tersebut KHN dinyatakan: “Ketidakjelasan pengertian maupun batasan ”bukti permulaan yang cukup” menunjukkan bahwa KUHAP tidak konsisten dengan semangat lahirnya, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan upaya paksa khususnya penangkapan dan penahanan, dalam menggunakan upaya paksa ini telah terjadi pengurangan terhadap hak asasi manusia yaitu kebebasan, sehingga harus betul-betul didasarkan pada bukti yang akurat dan memadai, apalagi penangkapan, penahanan maupun upaya paksa lainnya terkait dengan nama baik seseorang, meski di dalam hukum pidana digunakan asas praduga tidak bersalah tetapi di tengah masyarakat orang yang pernah ditangkap dan ditahan terkadang mendapat stigma yang negatif.

Bukti permulaan yang cukup seharusnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang batas minimal alat bukti yaitu minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim” Penyidikan Polisi merupakan

³¹³ Arhjayati Rahim, “Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik,” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, Nomor 01 (2012), accessed August 10, 2024, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901>.

proses untuk membuktikan bahwa seorang tersangka/terdakwa betul-betul sebagai pelaku tindak pidana, sehingga didalamnya merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan memperdalam alat bukti yang sah sebagai alat untuk membuktikan di pengadilan.

Seseorang terdakwa betul-betul pelaku dari suatu tindak pidana oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman pidana, di pengadilan lah akan diuji apakah dakwaan penuntut umum beserta bukti-bukti yang diajukan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mempidanakan seseorang. Hal ini belum tentu alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim di pengadilan, sehingga lebih tepat jika masih berada dalam tahap penyidikan alat bukti yang dikumpulkan oleh penyidik disebut sebagai "calon alat bukti" hal ini dapat pula dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah.

Ketidakjelasan pengertian "bukti permulaan yang cukup" juga berakibat tidak dapat dilakukannya pengujian oleh hakim dalam Praperadilan, Praperadilan hanya menguji pemenuhan syarat administratif dalam pengkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi tidak menyentuh aspek substansial pembuktian yaitu tercukupinya bukti permulaan yang cukup dalam melakukan penangkapan, penahanan atau penghentian penyidikan dan penuntutan. KHN juga menemukan bahwa disamping luasnya kewenangan penyidikan dalam menentukan bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan posisi seseorang

menjadi tersangka dan melakukan penahanan, studi tersebut juga menemukan bahwa pengawasan terhadap kewenangan tersebut juga lemah³¹⁴.

Oleh karena itu KHN menyarankan bahwa mengingat tingginya keluhan publik tentang masalah penahanan maka kewenangan hakim perlu ditinjau kembali dalam hal menentukan perlu tidaknya penahanan dan tidak sekedar menentukan sah tidaknya penahanan dalam proses Praperadilan. Harusnya ada upaya kontrol terhadap setiap aparat penegak hukum pada lembaganya masing-masing secara vertikal. Pengawasan ini tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri, oleh karena itu diperlukan pengawasan secara horizontal, dimana pengawasan dilakukan secara sejajar atau pengawasan dalam tingkat yang sama.

KHN menyimpulkan bahwa KUHAP perlu di revisi terutama yang berkaitan dengan mekanisme saling mengawasi antara penegak hukum dan lembaga dalam subsistem peradilan. Maksudnya antara penyidikan, penuntutan, pembelaan, pemeriksaan hakim dan tingkat upaya hukum. Selain itu tentang Praperadilan yang diatur dalam KUHAP disimpulkan bahwa hanya terbatas menguji (*examinator judge*) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tetapi tidak meliputi menguji tindakan menyimpang dari

³¹⁴ Eddyono and Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP."

penyidik jadi di harapkan dari posisi examiner judge harusnya menjadi investigating judge³¹⁵.

Oleh karena itu menurut KHN dalam lembaga Praperadilan sebagai instrumen pengawasan perlu diperluas lingkup kewenangannya atas penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak sampai merugikan hak pencari keadilan. Kemudian KHN merekomendasikan "... untuk menentukan telah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup harus di mintakan kepada hakim komisaris sebelum melakukan upaya paksa, termasuk pula merekomendasikan pengujian hakim komisaris yaitu (i) pemeriksaan tanpa bantuan hukum (ii) penahanan harus dilakukan atas persetujuan hakim". Sementara itu jauh sebelumnya, di Tahun 1987 Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pernah menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan KUHAP. Ikadin berpendapat bahwa berdasarkan pengalamannya dalam praktik sudah perlu mengubah KUHAP dengan menambahkan beberapa hal. Penambahan tersebut antara lain mengenai penahanan dan Praperadilan, yaitu: "...ruang lingkup kewenangan Praperadilan perlu di perluas misalnya dalam hal penahanan tidak hanya didasarkan pada persyaratan formalitas tetapi juga alasan yang bersifat materil"³¹⁶.

Sedangkan Studi *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR) Indonesia pada 2010 dan 2011 tentang praktik penahanan juga memperkuat sejumlah temuan di atas. Kajian dalam, ICJR menemukan sejumlah hal berikut ini: (i) penerapan syarat dan

³¹⁵ Fachrizal Afandi, "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, Nomor 1 (2016): 93–106.

³¹⁶ Pangaribuan, "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

mekanisme penahanan secara umum masih dilakukan dalam koridor sebatas teknis administrasi perkara, belum menjadi kesadaran penuh dari aparat penegak hukum untuk memerhatikan secara ketat syarat sahnya penahanan; (ii) pada tingkat penyidikan, polisi lebih dominan menggunakan dasar objektif terlebih dahulu saat mempertimbangkan apakah penahanan tersebut dapat diterapkan. Penggunaan dasar objektif ini juga lebih bersifat subjektif, karena dalam observasi, ditemukan beberapa penyidik yang sudah memiliki niat awal untuk menahan terlebih dahulu sembari mencari dasar objektif atau Pasal pidana yang sesuai; (iii) tidak semua penyidik, mampu menggambarkan secara lebih detail indikator-indikator terpenuhinya unsur keadaan kekhawatiran saat melakukan penahanan.

Penyidik juga tak bisa menjelaskan maksud keadaan yang menimbulkan kekhawatiran' tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana³¹⁷. Sementara mengenai Praperadilan penahanan ICJR menyatakan: (i) Praperadilan penahanan ternyata sangat sedikit diajukan oleh tahanan. Ada ketidakpercayaan dari kalangan tersangka untuk melakukan Praperadilan penahanan; (ii) pengaturan mengenai hukum acara Praperadilan di dalam KUHAP kurang memadai dan tidak jelas, sehingga dalam praktiknya hakim banyak menggunakan pendekatan asas-asas hukum acara perdata. Akibatnya, seringkali muncul kontradiksi diantara dua hukum acara tersebut, yang tentunya melahirkan situasi ketidakpastian hukum dan tidak menguntungkan bagi tersangka dalam memanfaatkan mekanisme Praperadilan; (iii) penyidik dan penuntut seringkali resisten dengan penggunaan mekanisme

³¹⁷ Eddyono and Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP."

Praperadilan. Ketika diketahui suatu kasus diajukan Praperadilan, biasanya penyidik akan mempercepat proses pemeriksaan agar perkara pokoknya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan, sehingga upaya Praperadilan gugur; (iv) pendapat hakim pada umumnya memandang bahwa pengujian unsur keadaan kekhawatiran adalah diskresi dari pejabat yang berwenang menahan sehingga Pengadilan menolak untuk menguji unsur tersebut. Penolakan ini kemudian membuat pada dasarnya pengujian penahanan menjadi pengujian yang terbatas pada proses prosedur administrasi penahanan; (v) kurangnya sumberdaya dalam penanganan Praperadilan. Pengadilan tidak memiliki hakim khusus yang menangani Praperadilan, sehingga perkaranya menumpuk dengan perkara lainnya.

Berbagai temuan dalam studi yang pernah dilakukan terkait masalah penahanan, Praperadilan dan pengawasan upaya paksa menunjukkan benang merah yang serupa. Beberapa kelemahan Praperadilan penahanan tersebut yakni:

3.5.1 Kewenangan Praperadilan Hanya Bersifat *Post Factum*

Kedudukan dan fungsi hakim sejak awal dalam fase pra adjudikasi sangat sentral dalam melakukan upaya paksa. Karena dalam mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik yang akan di teruskan ke pra penuntutan jaksa sangat mungkin memiliki pertimbangan yang tidak objektif (bias) sehingga dalam keadaan yang seperti itu maka diperlukan pengawasan yang kuat. Substansi dalam KUHAP menyebutkan apabila seseorang dikenakan upaya paksa, dalam fase penyidikan maupun pra penuntutan (pra adjudikasi) maka tersangka dapat mengajukan pemeriksaan pada hakim Praperadilan. Jika telah adanya pemeriksaan inilah maka ada wewenang hakim untuk melakukan pemeriksaan mengenai upaya paksa

tersebut. Kewenangan hakim dalam konsep Praperadilan ini sangat terbatas, tidak seperti konsep magistrate atau justice of the piece, karena lembaga Praperadilan bukanlah lembaga *habeas corpus* yang dikenal luas dalam banyak literatur. Sekalipun hakim Praperadilan dapat menyatakan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan lain lain. Kewenangan ini terbatas setelah dilakukannya setelah dilakukannya upaya paksa tersebut³¹⁸.

Hal ini adalah karena semua kewenangan Praperadilan timbul atau ada setelah semuanya upaya paksa terjadi atau dengan kata lain karena setelah adanya penetapan penyidik untuk menahan atau melakukan upaya paksa. Jadi kewenangan Praperadilan bukan pada saat hal-hal itu akan dilakukan. Oleh karena itu kedudukan hakim Praperadilan dalam fase pra ajudikasi menjadi tidak efektif untuk memberikan perlindungan terhadap kekuasaan penyidik yang besar dan keliru dijalankan karena faktor perundang-undangan. Ini sangat berbeda dengan pengawasan upaya paksa di konsep *magistrate* atau *justice of the piece* bahkan lebih jauh lagi yakni tidak hanya dimintai persetujuannya di awal penyidikan tetapi juga dengan partisipasi masyarakat.

Salah satu aspek yang krusial adalah mengenai penemuan dan penentuan atas klausula bukti permulaan yang cukup oleh penyidik. Klausula bukti permulaan yang cukup ini sangat penting karena dengan berdasarkan bukti permulaan yang

³¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono and Erasmus Napitupulu, "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP," *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform* (2014), accessed August 10, 2024, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.

cukup itu maka penyidik dapat menetapkan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai tersangka. Sebagai tersangka, maka penyidik apabila telah menimbang adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat dapat dikenakan penahanan, hal ini dalam literature disebut sebagai *reasonablelessnes* atau *probable cause*, seorang tersangka dapat dikenakan penahanan³¹⁹.

Masalahnya adalah, bahwa tentang adanya *reasonablelessnes* atau *probable cause* ini dalam KUHAP seluruhnya dilakukan dan atas pertimbangan penyidik sendiri. Penetapan penyidik ini tidak bisa dipertanyakan selama pemberitahuan telah dilakukan kepada tersangka dan atau keluarganya. Bukti permulaan yang cukup (*probable cause*) dan adanya alasan keperluan dan memenuhi syarat keperluan dan memenuhi syarat secara yuridis (*reasonablelessnes*) untuk menahan tidak masuk dalam ruang lingkup yuridis Praperadilan. Padahal secara konseptual Praperadilan dimaksudkan untuk perlindungan kekuasaan penyidik. Ini karena pada dasarnya yurisdiksi Praperadilan itu hanya terbatas pada masalah pengujian keabsahan (*pos factum*) atas penangkapan dan penahanan secara keliru.

Seharusnya dalam melakukan “pengawasan” terhadap tahap praajudikasi dan purna ajudikasi. Tahap ajudikasi ini, hakim-hakim yang independen berkonsentrasi penuh untuk menentukan hasil pembuktian di persidangan dan dalam tahap ini pula, hakim dapat menilai apa yang terjadi dalam tahap praajudikasi dan apa yang seharusnya dilaksanakan dalam tahap purna ajudikasi. Efektivitas tahap ajudikasi ini sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam tahap praajudikasi. Tidak terjaganya proses

³¹⁹ Maesa Plangiten, “Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Lex Crimen* 2, Nomor 6 (2013), accessed August 10, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3128>.

yang adil dalam tahap praajudikasi mengakibatkan tidak efektifnya tahap ajudikasi karena perkara yang disidangkan tidak dipersiapkan pembuktiannya secara benar. Akibatnya, hakim pun bekerja keras di tengah ketidaktahuan apa yang sebenarnya terjadi dalam tahapan praajudikasi. Tidak mengherankan jika banyak terjadi penolakan terhadap berita acara pemeriksaan oleh terdakwa atau saksi di tahapan ajudikasi (persidangan).

3.5.2 Pengujian Penahanan: Terbatas Hanya Review Administratif dan Dasar Objektif Penahanan

Dalam praktiknya yang diuji dalam Praperadilan hanyalah terbatas kepada syarat-syarat penahanan yang ini nantinya hanya bersifat formal administratif dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan, atau ada tidaknya surat perintah penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materielnya. Padahal syarat materiel inilah yang menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.

Aturan penahanan KUHAP justru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan dibolehkannya menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana secara subjektif, artinya kewenangan menahan atau tidak sepenuhnya tergantung dari penyidik dengan dasar yuridis yang bersifat sangat subjektif pula,

dalam hal ini, baik situasi penegakan hukum dan instrumen hukum saling mendukung potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi³²⁰.

Menurut hasil penelitian KHN dan ICJR, bahkan penyidik maupun penuntut dalam menggunakan kewenangan "penahanan" atau "lanjutan penahanan" didasarkan pada feeling seorang penyidik maupun penuntut terhadap keadaan seorang tersangka. Karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya akibatnya sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa oleh pihak penyidik/penuntut umum. Padahal dalam sistem habeas corpus, hal ini justru menjadi tonggak ujian sah tidaknya penahanan terhadap seseorang ataupun boleh tidaknya seseorang ditahan.

Oleh karena itulah maka tidak tepat jika hakim, melalui Praperadilan, hanya memeriksa bukti formil dan mengenyampingkan fakta yang terjadi (materil). Peran hakim yang seperti demikian, menyimpangi tujuan proses peradilan pidana yang mencari kebenaran materil. Sangat sulit mengharapkan kebenaran materil jika dalam tahapan praajudikasi, hakim hanya memeriksa bukti formil saja sebagaimana dipraktikkan dalam Praperadilan (sebagai salah satu bagian dalam tahapan atau proses praajudikasi saat ini).

3.5.3 Sikap Hakim yang Pasif dalam Praperadilan

Dalam menggunakan kewenangannya, hakim pada Praperadilan bersikap pasif, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim Praperadilan hanya dipergunakan apabila

³²⁰ Ibid.

ada permohonan dan kewenangan tersebut tidak dapat dipergunakan bila tidak ada permohonan. Hakim Praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Hakim Praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa³²¹.

Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan koreksi atau pengawasan, tetapi bagi hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penggunaan wewenang dalam penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan sidang dan proses pengambilan putusan.

Misalnya, diketahui dalam sidang pengadilan tentang ada penyimpangan dalam pengumpulan alat bukti dijadikan dasar untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut dalam pembuktian, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan. Oleh karena Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

³²¹ Fernandos Pasaribu, "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Banua Law Review* 3, Nomor 2 (2021): 201–213.

penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Berkaitan dengan hal itu apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat ditiadakan.

3.5.4 Gugurnya Praperadilan Menghilangkan Hak Tersangka

Gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri atau pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, sementara pemeriksaan Praperadilan belum selesai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya. Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak. Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan tidak bisa diajukan Praperadilan³²².

Oleh karena itu apabila ada permintaan pemeriksaan Praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA Nomor 14 Tahun 1983). Isi Surat Edaran tersebut di atas dengan alasan apabila telah dilakukan penahanan oleh Hakim maka pemeriksaan perkara pokok akan segera mulai diperiksa sehingga permohonan Praperadilan dimaksud adalah hal yang bersifat sia-

³²² Ibid.

sia. Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan "dihentikan" dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Tujuan Praperadilan adalah memberikan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi.

Oleh karena itu, sistem Praperadilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas, tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "*due process of law*" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Sebagai lembaga yang diciptakan sebagai alat *control horizontal* terhadap upaya paksa, menurut Maruarar Siahaan, Praperadilan memiliki nilai yang berbeda dengan pokok perkara yang disidangkan di Pengadilan³²³. Praperadilan adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia atas tindakan upaya paksa, tidak berhubungan dengan pembuktian perbuatan pidana di muka sidang, sehingga berbeda konteks antara Praperadilan yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia atastindakan upaya paksa dengan persidangan di muka pengadilan yang

³²³ Maria Muntaha, "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, Nomor 3 (2017): 461–473.

bertujuan melakukan pembuktian atas suatu tindak pidana. Untuk itu, pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan³²⁴.

Adanya putusan gugur dalam Praperadilan menutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat Undang-Undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas. Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan Praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan

³²⁴ Harjono Tjitrosoebono, "Komentaris DPP Peradilan Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)," Jakarta: Bina Aksara (1981).

akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan Praperadilan tersebut.

3.5.5 Masalah Hukum Acara Praperadilan: Antara Perdata, Pidana dan Minus Aturan

Mengenai Hukum acara dan proses pemeriksaan Praperadilan, memang sebagian telah diatur dalam KUHAP. Sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana terkhusus KUHAP, maka sudah mendasar apabila Praperadilan kemudian dianggap sebagai bagian hukum acara pidana yang harus tunduk pada asas dan prinsip hukum acara pidana, namun karena diatur dalam satu bagian tersendiri dari BAB Wewenang Pengadilan untuk Mengadili, maka Praperadilan diartikan sebagai lembaga yang memiliki hukum acara yang dikhususkan yaitu hukum acara Praperadilan.

Pengaturan yang ada terlalu singkat, tidak dapat mencakup semua aspek dan prinsip dalam hukum acara, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan³²⁵. Praktikanya hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan Praperadilan adalah hukum acara perdata. Khusus dalam soal penahanan, penggunaan hukum acara perdata akan membawa komplikasi tersendiri karena Pemohon/Tersangkalah yang harus membuktikan bahwa penahanan yang dikenakan terhadap dirinya bertentangan khususnya dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Selain itu penggunaan hukum acara perdata juga akan “memaksa”

³²⁵ Linggama, “Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.”

pengadilan untuk hanya memeriksa aspek–aspek administratif dari penahanan seperti ada tidaknya surat perintah penahanan.

Oleh karena hukum acara Praperadilan di dalam KUHAP tidak diatur secara tegas, dan karena sifatnya permohonan, maka hakim mengacu pada hukum acara perdata. Konsepsi dalam hukum acara perdata, Praperadilan diajukan di tempat termohon. Beberapa hal yang tidak di atur di dalam KUHAP: (i) masalah pemanggilan kepada ‘termohon’; (ii) tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon; (iii) minimnya pengaturan beban pembuktian (*burden of proof*), sehingga tidak konsisten digunakan. Bagaimana Kalau para pihak tidak hadir, bisakah diputus secara verstek? Tidak ada ketentuan hukum acaranya dalam KUHAP walaupun secara hukum acara perdata diperbolehkan, makanya hakim tidak akan berani melakukan verstek dalam Praperadilan.

3.5.6 Masalah Manajemen Perkara Praperadilan dan Ketepatan Waktu Praperadilan

Ada tiga pendapat yang berbeda sebagai pedoman dalam menentukan tenggang waktu Praperadilan. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa putusan dijatuhkan 7 hari dari tanggal penetapan sidang, maka bertitik tolak dari pendapat tersebut maka hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Berarti penetapan pemanggilan dan pemeriksaan sidang maupun penjatuhan putusan berada dalam jangka waktu tersebut. Tidak diperhitungkan tanggal penerimaan dan tanggal registrasi³²⁶.

³²⁶ I. Made Wisnu Wijaya Kusuma and Ni Made Sukaryati Karma, “Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, Nomor 2 (2020): 73–77.

Jangka waktu yang berada antara waktu penerimaan dengan waktu penetapan hari sidang dikeluarkan dari perhitungan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Dalam pendapat ini seakan-akan ada suatu pertimbangan atas makna proses pemeriksaan cepat padahal ketentuan Pasal dimaksud sudah menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat oleh karena itu maka perhitungan tenggang waktu 7 hari dimulai dari tanggal penetapan hari sidang, cara perhitungan yang demikian mengurangi arti kecepatan pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

Pendapat ini kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang. Pendapat kedua, dalam praktik Praperadilan mulai dihitung 7 hari sejak sidang pertama dibuka dimana Setelah di didaftarkan melalui kepaniteraan pidana dan di masukkan ke register dan disampaikan ke meja ketua untuk ditunjuk hakim. Ini terjadi karena biasanya ada waktu 3 hari dalam menentukan hari sidang. Proses pemanggilan dihadapkan pada syarat sahnya pemanggilan setidaknya 3 hari sebelum hari sidang. Pemanggilan sah itu sabtu dan minggu tidak dihitung. Setelah ditetapkan hari sidang, disini dimulai 7 hari. (Apakah ini 7 hari kerja atau 7 hari kalender tidak di ketahui pasti oleh pengadilan). Penunjukkan hakim oleh ketua biasanya 1 hari selesai, dan hakim dalam waktu 1 hari sudah menetapkan hari sidang. Pemanggilan itu 3 hari, karena itulah banyak hakim yang menentukan bahwa penentuan 7 hari dihitung sejak mulai sidang pertama digelar. Pendapat ini juga kurang tepat dan tidak memenuhi perintah undang-undang. Pendapat ketiga mengenai dijatuhkan 7 hari dari tanggal pencatatan adalah pendapat yang lebih dekat dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c. Menurut pendapat ini hakim harus menjatuhkan putusan 7 hari dari tanggal permohonan diregister di kepaniteraan pengadilan.

Pelaksanaan yang demikian lebih bersesuaian dengan prinsip peradilan yang cepat. Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk untuk mengingkari jika berpegang kepada ketentuan undang-undang. Hakim harus memberikan pelayanan yang cepat sehingga putusan mesti di jatuhkan dalam waktu 7 hari. Praktik yang terjadi, para hakim tidak dapat memenuhi tenggat waktu tersebut secara tepat. Menurut Yahya Harahap hambatan dan keterlambatan itu terjadi disebabkan beberapa faktor, terutama faktor psikologis yang belum bisa disingkirkan oleh para pelaksana aparat penegak hukum. Karena di kalangan sementara aparat penegak hukum masih terdapat rasa sungkan melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Demi menenggang perasaan pejabat yang terlibat dalam pemeriksaan Praperadilan. Padahal ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b, dalam pemeriksaan Praperadilan yang menyangkut sah atau tidaknya penangkapan penahanan dan lain lain, hakim mendengar keterangan pemohon dan keterangan pejabat yang bersangkutan. Mendengarkan keterangan pemohon pada umumnya tidak menimbulkan hambatan³²⁷.

Pemohon sebagai orang yang berkepentingan biasanya berusaha membantu penyelesaian pemeriksaan dengan hadir tepat waktu ketika pemeriksaan Praperadilan. Masalahnya adalah yang sering menimbulkan hambatan dari kalangan pejabat (penyidik atau penuntut) yang bersangkutan memperlihatkan rasa enggan bahkan merasa keberatan diperiksa dalam sidang Praperadilan. Dikatakan Yahya Harahap: "... Padahal peran mereka (aparat penegak hukum) hanya perlu didengar keterangannya, namun terdapat kecendrungan sikap enggan yang kurang

³²⁷ Pasaribu, "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia."

tulus. Kehadiran mereka dirasakan sebagai pihak yang dipersalahkan. Mungkin karena inilah yang membuat pejabat yang bersangkutan jengkel menghadiri pemeriksaan sidang Praperadilan. Mereka sering mengabaikan panggilan pemeriksaan. Sikap jengkel dan membangkang menghadiri pemeriksaan sidang Praperadilan menimbulkan citra yang kurang simpatik dan tidak terpuji bahkan dapat dinilai sebagai gejala ekspresi kecongkakan kekuasaan serta memperlihatkan sikap kurang profesional dalam mengembng tugas dan tanggung jawab...”.

Terlepas dari alasan apakah yang menyebabkan pejabat yang terlibat enggan dan kurang tanggung tanggap memenuhi panggilan pemeriksaan sidang Praperadilan yang jelas ketidakhadiran mereka merupakan faktor yang menghambat dan memperlambat jalnnya pemeriksian. Ketidakhadiran pejabat tadi menyebabkan hakim tidak dapat memutuskan dalam waktu 7 hari. Apalagi bagi seorang hakim yang bersikap ragu-ragu dan terlampau tenggang rasa antar sesama aparat penegak hukum, ketidakhadiran pejabat yang bersangkutan dijadikan hakim sebagai alasan untuk melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Yahya menambahkan: “... Pelanggaran ini dilakukan hakim disebabkan tidak berani tegas. Akibatnya demi membina hubungan kerjasama yang baik hakim telah menginja-
ngunjak ketentuan Undang-Undang dan kepentingan rakyat pencari keadilan. Ketidak tegasan tersebut barangkali disebabkan hakim kurang terampil menerapkan ketentuan uandang-undang³²⁸.

³²⁸ Devi Kartika Sari, “Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (PhD Thesis, Brawijaya University, 2015), accessed August 13, 2024, <https://www.neliti.com/publications/35454/analisis-yuridis-kedudukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-sebagai-upaya-pembaharuan>.

Seolah-olah para hakim menggatungkan pemeriksaan dan penjatuhan putusan semata-mata atas pendengaran keterangan pejabat yang terlibat. Penerapan yang seperti itu jelas keliru. Untuk membuktikan kekeliruan penerapan yang demikian mari kita uji dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf c...". Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang menyuruh hakim untuk mendengar keterangan pemohon dan pejabat yang terlibat, akan tetapi ketentuan ini tidak bersifat imperatif. Di dalamnya tidak terdapat kata-kata yang bersifat memaksa. Kalau begitu pendengaran keterangan pemohon maupun pejabat yang bersangkutan adalah bersifat fakutatif dalam arti sebaiknya keterangan mereka didengar. Seharusnya jika pemohon atau pejabat yang terlibat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan tidak menjadi hambatan bagi hakim untuk memeriksa dan memutusnya.

Ketidakhadiran salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alasan pertimbangan bagi kerugian pihak yang enggan hadir. Bukankah dalam praktik peradilan terdapat suatu ajaran dan anggapan bahwa ketiakhadiran di sidang pengadilan dapat dijadikan dasar alasan pertimbangan pihak yang tidak hadir dengan suka rela melepaskan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Jika pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah berarti dengan sukarela tidak mau tahu dan tidak memperdulikan putusan apa yang akan dijatuhkan oleh Praperadilan. Hakim tidak perlu terpedaya atas ketidakhadiran pejabat. Apalagi jika hakim bertindak tidak wajar dan berat sebelah, bersikap mementingkan kehadiran pejabat saja. Jika pemohon yang tidak hadir serta merta hakim memeriksa dan memutuskan, akan tetapi kalau pihak pejabat yang tidak hadir maka hakim bersikap toleran dan menenggang rasa. Oleh karena itulah maka menurut Yahya Harahap,

ketidakhadiran salah satu pihak jangan dijadikan dalih untuk melanggar ketentuan undang-undang.

Jika hakim menggantungkan pemeriksaan atas kehadiran dan pendengaran keterangan pihak pejabat yangterlibat maka dapat mengakibatkan lembaga Praperadilan menjadi beku dan lumpuh, coba bayangkan seandainya pejabat yang terlibat terus-menerus tidak mau hadir dalam sidang pemeriksaan kapan pemeriksaan dan putusan dapat dijatuhkan. Pasal 82 ayat (1) huruf c dengan tegas secara imperatif memerintahkan hakim untuk menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam 7 hari dari tanggal permohonan di regsiter atau 7 hari dari tanggal penetapan hari sidang. Memperhatikan penggarisan ketentuan-ketentuan yang dibicarakan di atas penerapan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b tidak bisa terlepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf c. Apalagi jika kedua ketentuan tersebut di hubungkan dengan prinsip Praperadilan yakni memeriksa dan memutus dengan acara cepat.

Berarti pemeriksaan dan penjatuhan putusan harus bertumpu pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Pasal 82 ayat (1) huruf b takluk penerpaannya ke dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c. Tidak menjadi soal apakah keterangan pemohon atau keterangan pejabat telah didengar atau tidak. Pokoknya dalam waktu 7 hari hakim harus menjatuhkan putusan. Ketegasan pelaksanaan penegak hukum yang demikian dapat dijadikan sebagai pendekatan mendidik bagi pemohon dan pejabat yang terlibat agar mereka lebih tanggap memenuhi kewajiban hukum yang dibebankan undang-undang. Hakim sedapat mungkin berani memperlihatkan sikap penerapan hukum yang lebih tegas dan membuang jauh-jauh sikap memanjakan

pejabat yang terlibat dengan dalih tenggang rasa demi menjaga terbinanya hubungan kerja sama. Jangan sampai menggadaikan kepentingan penegakan hukum.

3.5.7 Praperadilan Sangat Tergantung Dengan Keberadaan Kuasa Hukum

Sifat '*Post Factum*' dari Praperadilan yaitu keadaan dimana pengujian dan kontrol terhadap upaya paksa baru dapat dilakukan ketika tindakan upaya paksa telah berlangsung telah mengukuhkan sifat pasif dari Praperadilan. Sifat pasif ini mengakibatkan proses perlindungan HAM dan penghormatan terhadap martabat seseorang yang dikenai upaya paksa baru dapat dilakukan dan diproses dalam ruang Praperadilan ketika permohonan diajukan pada hakim. Pemaknaan bahasa lebih singkat, pengajuan permohonan merupakan kunci utama dari kontrol dan pengawasan pengadilan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Menjadi masalah tersendiri ketika permohonan itu jelas datang dari orang yang merasa dikenai upaya paksa dengan sewenang-wenang, baik dirinya sendiri, keluarga atau penasehat hukumnya. Melihat data bahwa tidak semua tersangka didampingi oleh penasihat hukum, maka problem ini menjadi sangat serius.

Berdasarkan riset terhadap efektifitas Praperadilan, dari sejumlah putusan yang diteliti, sebagian besar permohonan diwakili oleh kuasa hukum sementara yang diajukan sendiri oleh tersangka sangat sedikit permohonan. Dari data diatas dapat dipahami bahwa keberadaan penasihat hukum sangat menjadi faktor penentu digunakannya mekanisme ini. mengingat persentase jumlah tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum, dimana ketersediaan penasihat hukum sangat

terbatas di Indonesia, terkhusus di daerah-daerah diluar Pulau Jawa dan terkhususnya diluar Jakarta. Perlu untuk diketahui bahwa UU di Indonesia tidak secara tegas mewajibkan adanya pendampingan oleh penasihat hukum, bahkan meletakkan kewajiban tersebut dengan ketersediaan penasihat hukum di daerah masing-masing³²⁹. Latar belakang tersangka yang mayoritas tidak memahami hukum terlebih lagi proses Praperadilan, maka keadaan Praperadilan menjadi sangat tidak efektif dalam mengontrol tindakan upaya paksa oleh pejabat yang berwenang dikarenakan faktor diatas.

Menelaah uraian di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah dan DPR membuat rancangan KUHAP yang salah satu isinya mengganti lembaga Praperadilan dengan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Munculnya kebijakan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU Revisi KUHAP Tahun 2020 tersebut menandakan bahwa Praperadilan yang selama ini diatur dalam KUHAP masih belum mampu memberikan rasa keadilan kepada pencari keadilan. Selain itu, diharapkan kebijakan konstruksi pengaturan Hakim Pemeriksa Pendahuluan mampu menjadi sarana kontrol diantara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagaimana halnya Praperadilan yang selama ini merupakan *horizontal control* diantara penegak hukum dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana.

Adapun konsep revisi yang dimaksud adalah penerapan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim pemeriksa pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim pemeriksa pendahuluan yang merupakan bagian khusus

³²⁹ Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat 1 KUHAP

dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Ketua Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan hakim tunggal untuk memeriksa berkas perkara.

Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan bagian khusus dari Pengadilan Negeri. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pemeriksaan pendahuluan ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan³³⁰:

Pertama, Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat-surat. Seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berkenaan dengan HAM dapat diuji dan dinilai kebenarannya, yaitu yang berkaitan langsung dengan upaya paksa.

Kedua, Layak tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Asas Oportunitas yang dimaksud yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan. Apabila hakim Pemeriksa Pendahuluan menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.

Ketiga, Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Artinya semua pernyataan atau alat bukti yang diperoleh secara

³³⁰ Malarangeng, "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHP." Hlm 41.

melawan hukum maka pernyataan atau alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Keempat, Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ini dikondisikan dengan kerugian yang dialami oleh tersangka dan ditetapkan bersamaan dengan dikeluarkannya putusan.

Kelima, Sah atau tidaknya pelanggaran batas waktu penyidikan dan penuntutan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menilai keabsahan tentang penetapan batas waktu penyidikan dan penuntutan dalam hal penyidikan atau penuntutan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang menimbulkan kerugian terhadap tersangka atau terdakwa, maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan dan bukan berarti tersangka atau terdakwa terbebas dari penahanan.

Keenam, Pembatalan dan penangguhan penahanan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dapat menentukan apakah pembatalan dan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sah atau tidak serta memperhatikan hak asasi tersangka atau tidak. *Ketujuh*, Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh penasihat hukum. Hakim Pemeriksa Pendahuluan menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap pemeriksaan.

Kedelapan, Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahapan penyidikan. Hakim Pemeriksa Pendahuluan memeriksa tentang ada

tidaknya tindakan kekerasan atau tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa.

Kesembilan, Tepat atau tidaknya kompetensi pengadilan yang berwenang baik secara relatif maupun absolut. Hakim Pemeriksa Pendahuluan berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang bersangkutan, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Berdasarkan pemaparan hal-hal mengenai kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan hakim pemeriksa pendahuluan, maka dapat diuraikan kelebihan-kelebihan yang diperoleh untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengakomodir beberapa kelemahan lain pada Lembaga Praperadilan diantaranya yaitu³³¹:

1. Mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran HAM ditingkat penyidikan.
2. Proses beracara dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih terbuka.
3. Pemeriksaan perkara tidak hanya menilai aspek formil, tetapi juga aspek materiilnya. Kemudian yang dimaksud dengan aspek formil yaitu sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan serta penghentian penyidikan atau

³³¹ Ibid. Hlm 44.

penunutan dilihat dari segi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan pemberian izin untuk melakukan penahanan atau penangkapannya saja sedangkan aspek materil merupakan aspek penilaian untuk menentukan sebabsebab dikeluarkannya surat izin tersebut.

4. Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak membutuhkan adanya pengajuan permohonan untuk pemeriksaan pendahuluan tersebut karena pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimasukkan sebagai tahapan beracara dalam acara pidana sebelum berkas perkara diperiksa di Pengadilan Negeri.
5. Adanya wewenang yang dimiliki oleh hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berupa kewenangan untuk menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang menangani perkara maka akan menguragi adanya perkara yang salah kompetensi atau salah pengajuan.
6. Pada pemeriksaan pendahuluan, hakim Pemeriksa Pendahuluan yang melakukan pemeriksaan merupakan hakim yang bersifat permanen. Maksud hakim Pemeriksa Pendahuluan permanen tersebut adalah hakim Pemeriksa Pendahuluan hanya berwenang memeriksa perkara yang disidangkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan tidak berhak memeriksa pokok perkara. Tujuannya adalah agar Hakim Pemeriksa Pendahuluan lebih focus dengan perkara yang ditanganinya terlepas dari pemeriksaan pokok perkara.
7. Dalam hal ganti kerugian dan rehabilitasi, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menentukan secara *ex officio* besaran ganti kerugian dan rehabilitasi tanpa adanya pengajuan permohonan. Apabila terjadi kesalahan penangkapan

atau penahanan, tersangka yang dirugikan dapat langsung menerima ganti kerugian dan rehabilitasi.

Secara umum berdasarkan sejumlah literatur dan pengalaman beberapa negara, fungsi dan kewenangan HPP mencakup pengawasan keseluruhan proses praajudikasi, artinya sejak masuk tahap penyidikan dan penetapan seseorang tersangka. HPP dapat menyatakan bahwa “penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah”, rumusan ini yang merupakan rumusan penting, karena dapat dilakukan pengawasan terhadap proses penyidikan dan penuntutan³³².

Disamping itu salah satu kewenangan HPP adalah menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan. Fungsi penyaringan perkara tersebut dimaknai secara luas yakni termasuk perkara pidana ringan yang sudah diselesaikan di luar sidang pengadilan. Selain itu, kewenangan HPP adalah untuk memeriksa mengenai: keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara atau pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Elaborasi lebih lanjutnya, jika HPP diberikan 10 atau lebih kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan segala hal yang berkaitan dengan keabsahan prosedural proses praajudikasi, maka seharusnya terdapat pula 10 macam atau lebih

³³² Kusumastuti, “Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan.”

implikasi atau konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari ketetapan atau keputusan yang diambil HPP. Sayangnya rancangan KUHAP yang ada saat ini, belum mengatur hal itu, belum mengatur implikasi atau konsekuensi yuridis yang akan timbul apabila HPP menetapkan atau memutuskan adanya pelanggaran prosedural atas hal-hal yang menjadi kewenangannya tersebut.

Implikasi yuridis atas ketetapan atau keputusan HPP yang diatur hanya mengatur empat hal tentang tindakan pra-ajudikasi yang mendapatkan konsekuensi hukum dari ketetapan atau keputusan HPP. Keempat hal tersebut meliputi: perihal penahanan tidak sah, penyitaan tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, ketetapan tentang jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Sementara pengaturan implikasi yuridis lainnya terhadap kewenangan³³³.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan, seperti sah atau tidaknya penangkapan, penggeledahan, atau penyadapan, pembatalan atau penangguhan penahanan, bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara, bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan, serta pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi

³³³ Kusuma and Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

selama tahap penyidikan, belum diatur secara rinci implikasi yuridisnya bila HPP menetapkan atau memutuskan adanya pelanggaran prosedural³³⁴.

Ketentuan lainnya yang perlu dikritik adalah aturan yang menyatakan: permohonan ke HPP tidak menunda proses penyidikan. Artinya, apabila tersangka atau penasihat hukumnya mengajukan permohonan satu atau beberapa hal yang berkait dengan keabsahan prosedural proses pra ajudikasi ke HPP, maka penyidikan tetap berjalan sebagaimana adanya. Beberapa hal pengaturan sedemikian itu bisa diterima, terutama berkait dengan permohonan yang menyangkut sah tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan atau penyadapan, yang memang tidak mengganggu jalannya penyidikan seraya permohonan ke HPP diperiksa.

Namun untuk beberapa materi permohonan yang berkaitan langsung dengan keabsahan penyidikan, seperti tersangka tidak didampingi pengacara, atau penyidikan diduga telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, konsekuensi logisnya mestinya penyidikan dihentikan dulu sampai turunnya ketetapan atau putusan HPP. Hal ini penting, mengingat apabila HPP menetapkan atau memutuskan proses penyidikan batal demi hukum, maka penyidikan yang terus dilakukan akan sia-sia. Selain hak di atas belum juga diatur kewenangan HPP apabila laporan atau pengaduan pencari keadilan tidak mendapat respon dari penyidik atau jaksa. Padahal praktiknya banyak sekali laporan/pengaduan yang tidak mendapat respon dalam bentuk proses hukum (tanda terima laporan/pengaduan).

³³⁴ Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia."

Penulis menganalisis bahwa Praperadilan sering kali hanya terbatas pada masalah prosedural, seperti keabsahan penangkapan atau penahanan. Ini membatasi ruang lingkup pengujian substansi perkara. Praperadilan tidak dapat menangani semua bentuk penyimpangan hukum dalam proses peradilan pidana, seperti penyiksaan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Pengadilan praperadilan mungkin memiliki interpretasi yang berbeda dari hukum dibandingkan dengan pengadilan pidana, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam perlindungan hak-hak hukum. Proses praperadilan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum. Praperadilan dapat kurang memberikan pengawasan yang independen dan objektif terhadap tindakan penyidik atau penuntut.

Dalam teori sistem peradilan pidana, praperadilan berfungsi sebagai salah satu mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan dan penuntutan tidak melanggar hak asasi manusia atau prosedur hukum. Praperadilan merupakan bagian dari sistem pengawasan internal yang dirancang untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kelemahan-kelemahan dalam sistem praperadilan dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan keadilan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksistensi Praperadilan di Indonesia saat ini dilihat dari aspek hukum pidana formil didasarkan pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai *umbrella law*. Selanjutnya dari aspek struktur hukum, Praperadilan saat ini dilakukan oleh lembaga Pengadilan Negeri. Hakikat Praperadilan adalah memberikan jaminan fundamental perlindungan hak tersangka pada tahap pra-adjudikasi dan tahap adjudikasi selama proses peradilan pidana yang terinspirasi oleh prinsip *habeas corpus* namun saat ini masih sering ditemukannya pelanggaran hak *fair trial* tersangka. Pelaksanaan Praperadilan menuai dilematika, dalam praktiknya tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan.

Beberapa poin penting menjadi kelemahan dalam praktik Praperadilan, hal ini menimbulkan tantangan karena sifat *post factum* Praperadilan dalam pengujian upaya paksa terbatas hanya *review* administratif artinya lebih memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil dari upaya paksa namun tidak menguji atau menilai syarat materilnya yang menentukan seseorang dapat dikenakan upaya paksa dan dasar objektif upaya paksa, selain itu gugurnya Praperadilan menghilangkan hak tersangka serta ketepatan

waktu Praperadilan yang kurang mewujudkan asas peradilan cepat hal ini juga menyebabkan kerugian bagi korban atas ketidakpastian untuk mendapatkan keadilan hukum.

Dilematika lainnya yakni Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan namun dalam praktiknya terdapat putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding dapat diajukan kasasi. Berkaitan dengan kultur penegak hukum atau internal *legal culture*, Praperadilan menuai polemik khususnya budaya Aparat Penegak Hukum lebih memandang proses perkara sebagai proses administrasi bukan upaya penegakan hukum, surat ijin/persetujuan justru hanya dianggap sebagai pelengkap berkas bukan karena adanya proses upaya paksa. Sedangkan dari aspek eksternal *legal culture*, tersangka masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dan stigmatisasi dari masyarakat. Berdasarkan beberapa kasus, Praperadilan fakta empirisnya sering digunakan sebagai sarana untuk menghambat atau menunda proses hukum terutama jika pihak yang merasa haknya dilanggar. Oleh karena itu, Praperadilan membutuhkan perubahan legitimasi yuridis yang kuat yang tertuang dalam hukum acara pidana. Pengalaman dan tantangan yang muncul dari implementasi Praperadilan saat ini menjadi bahan evaluasi untuk pembaharuan sistem peradilan pidana di masa mendatang.

2. Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Proses Peradilan Pidana yakni sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia khususnya hak tersangka,

karena perwujudan dalam bentuk perlindungan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana menurut beberapa ketentuan dalam KUHAP. Perlunya Hakim Pemeriksa Pendahuluan karena mempunyai kewenangan yang lebih luas dari lembaga Praperadilan dalam kaitannya dengan upaya paksa sebagaimana tertuang dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP dalam menetapkan atau memutuskan: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan, pembatalan atau penangguhan penahanan, keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti, ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara, bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas, layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan, pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan. Adanya kelemahan dalam lembaga Praperadilan telah memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan peradilan.

Hal ini didasarkan pada adagium yang menyatakan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam proses peradilan pidana merupakan proses yang merubah

paradigma sistem peradilan pidana. Perubahan dimaksud akan terkait dengan dari sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Pembaharuan hukum pidana formil tidak hanya dilihat dari segi substansi ataupun struktur melainkan membangun budaya dan nilai-nilai hukum dari kaidah Pancasila. Oleh sebab itu, maka perlu adanya perubahan dalam substansi KUHAP untuk mengakomodir Hakim Pemeriksa Pendahuluan secara lebih konkret, agar pelaksanaan penyelenggaraan proses peradilan pidana tidak bertentangan dengan norma hukum.

3. Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia menekankan pada aspek nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang diorientasikan ke dalam perlindungan hak tersangka dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan mempertahankan hak asasi manusia. Hal ini bertolak dari ide dasar konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang mengoreksi pengalaman praktek Praperadilan yang kurang memberi legalisasi hak tersangka untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum yang didasarkan pada falsafah bangsa dan dasar negara Pancasila dengan mempertimbangkan aspek-aspek modernisasi. Konstruksi baru Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk mengoreksi pengalaman praktek peradilan yang tidak sejalan dengan penegakan hukum dan merupakan langkah maju dalam pembaharuan sistem peradilan pidana, dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan konstruksi ini dapat membawa perubahan positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan berbasis nilai humanisme Pancasila, pertama, konstruksi aspek substansi hukum dalam bidang hukum pidana formil meliputi pengaturan upaya paksa sebagaimana tertuang dalam BAB IX Pasal 111 RUU Revisi KUHAP. Konstruksi dalam bidang hukum pidana formil mengadopsi konsep *Rechter Commissaris* sebagai dasar dalam menguji keabsahan tindakan upaya paksa aparat penegak hukum.

Kedua, konstruksi aspek struktur hukum pada tahap pemeriksaan permohonan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat bertindak secara pasif maupun aktif, yakni atas permohonan tersangka atau korban (Hakim pasif), dengan produk hukum berupa Putusan, serta atas prakarsa sendiri setelah menerima tembusan surat penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas (Hakim aktif) dengan produk hukum berupa Penetapan. Ketiga, konstruksi kultur hukum meliputi aspek internal *legal culture* berupa optimalisasi peran bidang pengawasan profesi penyidik maupun penuntut umum (Propam/Bagwasidik Polri dan Asswas Kejaksaan) sebagai unsur internal yang paling dekat dengan proses peradilan pidana. Berikutnya dari aspek eksternal *legal culture*, pengujian keabsahan upaya paksa terhadap tersangka didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan efisien serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan Pancasila.

6.2 Implikasi

Implikasi penelitian mengenai konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam pembaharuan sistem peradilan pidana dapat memiliki dampak penting pada

perubahan dan reformasi sistem peradilan pidana. Beberapa implikasi yang mungkin dapat diidentifikasi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, Praperadilan harus progresif dengan memperhatikan berbagai perubahan tatanan hukum. Maka dari itu, terhadap Praperadilan perlu perubahan khusus untuk mengatasi kelemahan Praperadilan saat ini yang menuai dilematika.
2. Secara teoritis, konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan menuntut pembaharuan instrumen hukum yang harus mengakomodir nilai-nilai dan berbagai kepentingan yang memperhatikan aspek kemanusiaan dan politik negara. Kedua aspek tersebut terkait dengan Sistem peradilan pidana/*criminal justice system* sebagai indikator untuk menjamin agar proses peradilan pidana diselenggarakan secara beradab/tidak menyalahi etika dan aturan khususnya norma yang ada pada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (*civilized*), maju/melakukan perbaikan dalam pelaksanaan hukum pidana formil yang menyesuaikan dengan kebutuhan (*progressive*) atau benar-benar demokratis/pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab (*truly democratic*). Penyelenggaraan pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang berkaitan dengan kebijakan legislasi yang dalam hal ini berkaitan dengan asas dan norma hukum acara yang diatur dalam RUU Revisi KUHAP diantaranya adalah:
 - a) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem.

Dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yakni Hakim Pemeriksa Pendahuluan memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) RUU Revisi KUHAP adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif.

- b) Semua orang diperlakukan sama di depan hukum/asas legalitas dalam upaya paksa merupakan hak konstitusional setiap orang bahwa mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
- c) Prinsip keseimbangan, Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang sesuai dengan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.
- d) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, sidang yang sifatnya terbuka dan bisa dihadiri oleh siapa saja. Masyarakat bisa hadir dan duduk dalam persidangan yang digelar oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dinyatakan terbuka. Pemeriksaan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum. Apabila diperlukan, hakim pemeriksa pendahuluan dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan sebagaimana ditur dalam Pasal 112 ayat RUU Revisi KUHAP tentang Bagian Acara Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

3. Secara teoritis, gagasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan menggunakan pendekatan nilai humanis akan mengoptimalkan kinerja penegak hukum dalam menghindarkan kesewenang-wenangan tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Lebih lanjut, diadopsinya Hakim Pemeriksa Pendahuluan berbasis nilai humanis akan mengubah cara pandang hakim menuju pemikiran bahwa setiap upaya paksa perlu dilandasi dengan norma nilai kemanusiaan.

6.3 Saran

Adapun saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya segera membahas perubahan RUU Revisi KUHAP dalam Program Legislasi Nasional dengan memperkuat konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan mengedepankan nilai Pancasila sebagai pengganti lembaga Praperadilan. Momentum pembaharuan KUHAP saat ini merupakan saran untuk melakukan perbaikan ketentuan lembaga Praperadilan dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pemeriksaan keabsahan upaya paksa dapat terwujud secara adil dan terpercaya.
2. Pemerintah sebaiknya mendukung/menambah sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang membantu independensi kinerja Hakim Pemeriksa Pendahuluan secara tersendiri di luar lembaga Pengadilan Negeri sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 121 RUU Revisi KUHAP Hakim Pemeriksa Pendahuluan berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara seyogyanya diisi oleh mayoritas personel dan/atau SDM yang memiliki keahlian khusus dalam hukum acara selain dibantu oleh seorang

panitera dan beberapa orang staf sekretariat mengingat wilayah kerja Hakim Pemeriksa Pendahuluan cukup luas dalam 1 kabupaten/kota hanya ada seorang Hakim Pemeriksa Pendahuluan maka staf ahli (staf sekretariat) dan panitera tersebut membantu menyusun pertimbangan, petunjuk dan produk hukum terhadap perkara yang akan diputus agar kebijakan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, efektif dan sesuai dengan asas yang dianut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Perlu diformulasikan dalam bentuk klausul Pasal terkait hal-hal lain mengenai kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang tidak diatur di Pasal 111 RUU Revisi KUHAP namun terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi agar tetap dapat menjadi pedoman permohonan. Hal ini bertujuan agar terdapat kepastian hukum bagi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam menentukan apakah upaya paksa dapat dinilai sah atau tidak. Konstruksi Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar menjadi bagian dalam penyusunan RUU KUHAP untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal sebagai upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abadinsky, Howard. *Discretionary Justice: An Introduction to Discretion in Criminal Justice*. CC Thomas, 1984.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum [Acara] Pidana Dalam Prospekti*. Penerbit Erlangga, 1981.
- Adrisman, Tri. *Delik-Delik Di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama, 2010.
- Ahmad, Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan Vol. 1*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al, Wisnubroto, and G Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Amin, S. M. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradja Pramita, 1971.
- Aristeus, Syprianus. *Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- BPHN. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Christiawan, Rio. *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*. Bumi Aksara, 2021.
- Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Sage publications, 2014.
- Dianti, Flora. *Hukum Pembuktian Pidana Di Indonesia: Perbandingan HIR Dan KUHP (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2024.
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. MediaPressindo, 2018.

- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. "Law, Lawyers, and Popular Culture." In *Popular Culture and Law*. Routledge, 2006.
- Germann, Albert Carl, Frank D Day, and Robert R J Gallati. *Introduction to Law Enforcement and Criminal Justice*. Thomas, 1970.
- Hadjon, Philipus M. *Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2017.
- Hamid, Abd Haris, and M H SH. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Vol. 1. Sah Media, 2017.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia: (Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum)*. Hawa dan AHWA, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Chandra M. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hart, H. L. A. "Positivism and the Separation of Law and Morals†." In *Law and Morality*. Routledge, 2005.
- Huberman, Michael, and Matthew B. Miles. *The Qualitative Researcher's Companion*. sage, 2002.

- Ingman, Terence. *The English Legal Process*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Iskandar, Pranoto. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Vol. 2. Institute for Migrant Rights, 2012.
- Jr, Oliver Wendell Holmes. *The Common Law*. New York: Routledge, 2020.
- Kansil, Christine S T. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gremedia Pustaka Utama, 1997.
- Kuffal, HMA. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press, 2011.
- Lexy, J Moleong. *Qualitative Research Methods*. Bandung: Teenager Rosda Karya, 2011.
- Loqman, Lobby. *Pre-Trial in Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Loqman, Loebby. *Praperadilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. sage, 1994.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Mudzakir. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2011.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik*. Penerbit Alumni, 2023.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nemeth, Charles P. *Criminal Law: Historical, Ethical, and Moral Foundations*. Routledge, 2022.
- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford University Press, 1968.

- Packer, Herbert L. *The Limits of the Criminal Sanction, 1. Bs.* Stanford University Press, Stanford, Kaliforniya, 1968.
- Pangaribuan, Luhut M. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Pangaribuan, Luhut M. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Pangaribuan, Luhut M. P. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: FHUI dan Papas Sinar Sinanti, 2009.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Projudikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Jagad Media Publishing, 2020.
- R. Soeparmono. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan.” *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24.
- . *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahardjo, Soetjipto. *Persoalan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.
- Reksodipoetro, Marjono. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: FH UI, 1993.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara, 2021. Accessed August 11, 2024.
- Simbolon, Antonius Benari. *Rekonstruksi Hakim Komisaris & Perlindungan Hak Asasi Tersangka Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Raja Grafindo, 2004.

- . “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” (2007).
- . “Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat” (1985).
Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Sudrajat, Tedi, and Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Bumi Aksara, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung : CV Alfabeta: Bandung : CV Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, 2022.
- Suteki. *Integrasi Hukum Dan Masyarakat*. Semarang : Pustaka Magister, 2007.
- Syamsudin, Muhammad, and MH SH. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Kencana, 2011.
- Tjitrosoebono, Harjono. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Tornado, Anang Shophan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Nusamedia, 2019.
- Weston, Paul B., and Keneth M. Weus. *The Administration of Justice*. New Jersey: Printice Hau, 1973.
- Wibowo, Kurniawan Tri. *Prospektif Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Aksara, 2021.
- . *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: HuMa, 2007.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia, 1840-1990*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Wisnubroto, Al, and G. Widiartana. *Menuju Hukum Acara Pidana Baru*. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Yanto. *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Kepel Press, 2013.
- Zaidan, M. A. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. JURNAL

- Abdullah, M. Zen. "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional Di Indonesia Yang Lebih Responsif." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 1 (2020): 281–287.
- Abdaud, Faisal. "Upaya Hukum Pascaputusan Praperadilan Dalam Rangka Menegakkan Hukum Dan Keadilan." *Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 103–115.
- Abdullah, Said. "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2017): 124–138.
- Adkiras, Fadillah. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 376–390.
- Afandi, Fachrizal. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 1 (2016): 93–106.
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, Erasmus A. T. Napitupulu, Estu Dyah Arifanti, Iftitahsari, Lovina, Maidina Rahmawati, et al. *AUDIT KUHAP: Studi Evaluasi Terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Andriyanto, Reza, and S. H. Hartanto. "Perlindungan Ham Terhadap Tersangka Dan Korban (Saksi) Dalam Proses Peradilan Pidana." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. Accessed August 13, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/88112>.
- Anggara. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014.
- Aprilia, Sal Sabila, Elizabeth Siregar, and Tri Imam Munandar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Melalui Upaya Praperadilan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 16–32.
- Arafat, Muhammad Rusli. "Penerapan Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Dengan Prinsip Accusatoir." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (July 21, 2020). Accessed November 16, 2024. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1085>.
- Ariska, Dudung Indra. "Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP." *Yustitia* 5, no. 1 (2019): 78–89.
- Armiwulan, Hesti. "Hak Asasi Manusia Dan Hukum." *Jurnal Yustika* 7, no. 2 (2004). Accessed November 16, 2024. <http://repository.ubaya.ac.id/29776/>.

- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 369–383.
- Ashraf, Amirul. "Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Konferensi Pers Dengan Penyidik Kpk Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." PhD Thesis, FAKULTas Hukum Universitas Pasundan, 2023. Accessed August 11, 2024. <http://repository.unpas.ac.id/62571/>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011. Accessed September 19, 2024. https://www.academia.edu/download/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (January 29, 2019): 128–145.
- Ayuni, Purwati. "Tinjauan Yuridis Upaya Paksa Terhadap Anak Dalam Prespektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Wijaya Putra, 2018. Accessed August 12, 2024. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/925/>.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74.
- Bakri, Rizki Perdana, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa: Studi Putusan Nomor 4/Pid. Pra/2022/PN. Kla." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–192.
- Basri, Hasan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 104–121.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>.
- Budoyo, Sapto. "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana." PhD Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008. Accessed August 13, 2024. <http://eprints.undip.ac.id/18621/>.

- Cantigi, Tiffany Gusni Ayu. "Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Melalui Pembentukan Hakim Komisaris." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12342–12355.
- Corint, Tennessee. "Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Tindak Pidana Yang Bersifat Terorganisir." PhD Thesis, Magister Ilmu Hukum, 2024. Accessed August 12, 2024. <https://repository.unja.ac.id/65113/>.
- Darmawati, Darmawati. "Analisis Hukum Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Pemalsuan Surat." *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 41–62.
- Dasuki. "Kebijakan Formulasi Kewenangan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia." Doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2019. Accessed July 18, 2024. <https://repository.unpas.ac.id/47379/>.
- Dewi, Riska Chyntia, and Suparno Suparno. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 78–90.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Erasmus Napitupulu. "Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP." *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform* (2014). Accessed August 10, 2024. <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/03/HPP-dan-Penahanan-dalam-R-KUHAP.pdf>.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, and Muhammad Yasin. "Potret Penahanan Pra Persidangan Di Indonesia: Studi Tentang Kebijakan Penahanan Pra Persidangan Dalam Teori Dan Praktek." *Jakarta: ICJR* (2012).
- Farezha, Wanda Rara. "Analisis Putusan Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid. Pra/2016/PN. Tjk)" (2017).
- Fauzi, Ahmad. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 37–48.
- Ferliani, Melita, Neneng Adelia, Sindi Saputri, and Faturrohman. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (February 7, 2024): 248–259.
- Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. "Politik Hukum Praperadilan Sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 90–103.

- Fitria, Raissa Anita. "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Keadilan* 160 (2017). Accessed August 12, 2024. <https://www.academia.edu/download/105216082/1861.pdf>.
- Ghozali, Imam. "Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris Dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (December 23, 2022): 601–610.
- Giraldo, Muhammad Alfath. "Kedudukan Penyidik Dalam Prapenuntutan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30810>.
- Gultom, Monica Caroline. "Manfaat Psikologi Kriminil Dalam Menjamin Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan." *Lex Crimen* 4, no. 2 (2015). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7793>.
- Hamamah, Fatin. "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 236–246.
- Hamid, Hasmiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia" (2018). Accessed August 12, 2024. <https://osf.io/preprints/uaqb6/>.
- Hamzah, Chandra M. "Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup" (2014). Accessed August 11, 2024. <https://www.pshk.or.id/wp-content/uploads/2015/09/14-Pen-Penjelasan-Hukum-Tentang-Bukti-Permulaan-Yang-Cukup.pdf>.
- . "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali" (2002). Accessed August 13, 2024. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44624&lokasi=lokal>.
- Hariyanto, Erie, and Sundusiyah Sundusiyah. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–498.
- Hartono, Bambang. "Analisis Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Anak." *Pranata Hukum* 10, no. 2 (2015): 160342.
- Hartono, Dodik, and Maryanto Maryanto. "Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng." *Jurnal Daulat Hukum* 1,

- no. 1 (2018). Accessed August 13, 2024. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2564>.
- Hermawan, Henky. "Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan" (2012). Accessed August 13, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36468>.
- . "Tinjauan Terhadap Aspek-Aspek Hukum Acara Dalam Pelaksanaan Praperadilan" (2012). Accessed August 10, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/36468>.
- Hidayat, Maskur. "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 413.
- . "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *Yuridika* 30, no. 3 (2015): 413.
- Hikmawati, Puteri. "Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)." *Kajian* 18, no. 1 (September 1, 2016): 1–26.
- Hutasuhut, Rio Ramadhan, and Aryo Fadlian. "Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Diluar Ketentuan KUHAP." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, no. 2 (2021): 91–99.
- Hutauruk, Jeanny. "Peran Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik Pengadilan Di Masa Pandemi Covid-19 Dan Era New Normal." *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 4, no. 1 (2023): 35–46.
- Hutauruk, Semuel, Prija Djatmika, M S SH, Faizin Sulistio, and L L M SH. "Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Universitas Brawijaya, 2021. <http://repository.ub.ac.id/188946/>.
- Hutauruk, Semuel, Prija Djatmika, MS SH, Faizin Sulistio, and LL M. SH. "Urgensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." PhD Thesis, Universitas Brawijaya, 2021. Accessed November 16, 2024. <http://repository.ub.ac.id/188946/>.
- Imani, Restu Teguh, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, Lintang Zufar Satyanagama, Nimas Calista Anggita, and Destri Tsurayya Istiqamah. "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2024): 144–163.
- Ina Heliany, S. H. "Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 31–44.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Efektifitas Sistem Administrasi E-Court Dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat,

- Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2019): 302–315.
- Ismail, Dian Ekawaty, and Yowan Tamu. “Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 81–92.
- . “Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Melalui Mekanisme Praperadilan Di Kota Gorontalo.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 81–92.
- Jati, Rahendro. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 329–342.
- Juliana, Mula, and Muhammad Iqbal. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Polri (Suatu Penelitian Di Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, no. 1 (2017): 113–121.
- Julianto, Bambang. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 5, no. 1 (November 17, 2020): 20–31.
- Jumadi, Joko. “Efektifitas Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *JATISWARA* 33, no. 1 (2018). Accessed August 13, 2024. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/155>.
- Kafara, Safrun. “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017).” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94.
- . “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid. Prap/2017/PN. Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017).” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94.
- Kaurow, Glendy J. “Praperadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Lex crimen* 4, no. 8 (2015). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/10286>.
- Kawengian, Calvin. “Wewenang PRA Penuntutan Penuntut Umum Dalam Pasal 14 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-Xiii/2015).” *Lex Crimen* 6, no. 4 (2017). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16443>.

- Kimbal, Lovita Gamelia. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima." *LEX ET SOCIETATIS* 2, no. 6 (2014). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5370>.
- Komariah, Mamay. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 229–244.
- Kripsiaji, Dinar. "Perluasan Kewenangan Praperadilan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Manusia." Doctoral, Pascasarjana Universitas Airlangga, 2022. Accessed July 18, 2024. https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22305.
- Kripsiaji, Dinar, and Nur Basuki Minarno. "Perluasan Kewenangan Dan Penegakan Hukum Praperadilan Di Indonesia Dan Belanda." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum. core. ac. uk, nd* (n.d.). Accessed August 13, 2024. https://karya.brin.go.id/22286/1/2302-7355_10_1_2022-2.pdf.
- Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 73–77.
- Kusumastuti, Ely. "Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 1–18.
- Laloan, Natalia Orient. "Kewenangan Penyidik Dan Penuntut Umum Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Perkara Pidana Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28550>.
- Leiwakabessy, Roberto. "Prospek Adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* (July 14, 2014): p.1-18.
- Lepa, Victory PY. "Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6132>.
- Linggama, Supramono. "Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981." *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018). Accessed August 10, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20549>.
- . "Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik Menurut UU No. 8 Tahun 1981." *Lex Crimen* 7, no. 5 (2018). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20549>.

- Listiyanto, Apri. "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Pidana." *Rechts Vinding* 2 (2017): 1–4.
- Lovina, and Sustira Dirga. "Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam RKUHAP." *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (2022). Accessed September 18, 2024. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Judicial-Scrutiny-melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendahuluan-dalam-RKUHAP.pdf>.
- Maarial, Alviano. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Praperadilan Menurut KUHAP." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9004>.
- Makapuas, Novaldy Franklin. "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia." *LEX CRIMEN* 8, no. 8 (December 20, 2019). Accessed November 16, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/26800>.
- Malarangeng, Andi Bau. "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP." *Pandecta: Research Law Journal* 7, no. 1 (2012). <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2361>.
- Manao, Hubertus, and Triono Eddy. "Kajian Yuridis Atas Penangkapan Dan Penahanan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra. Pid/2012/PN. Mdn Dan Putusan Nomor: 01/Pid. Pra/Per/2012/PN. Stb)." *Jurnal Mercatoria* 6, no. 2 (2013): 176–189.
- Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *LEX PRIVATUM* 6, no. 9 (2018). Accessed November 16, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/25837>.
- Maringka, Rifaldi Jesaya. "Pembentukan Lembaga Hakim Komisaris Dalam Upaya Mereformasi Hukum Acara Pidana Indonesia Menurut Undang Undang No 8 Tahun 1981." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 10 (2018). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/18592>.
- Maroni, Maroni. "Hukum Birokrasi Peradilan Pidana." AURA, 2018. Accessed August 19, 2024. <http://repository.lppm.unila.ac.id/10802/1/hukum%20birokrasi%20%281%29.pdf>.
- Maya, Genoveva Alicia KS. "Anak Dalam Ancaman Penjara: Potret Pelaksanaan UU SPPA 2018 (Riset Putusan Peradilan Anak Se-DKI Jakarta 2018)" (2019). Accessed August 11, 2024. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Anak-dalam-Ancaman-Penjara.pdf>.

- Moeliono, Tristam P., and Widati Wulandari. "Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan Terhadap Putusan MK Tentang Praperadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 4 (2015): 594–616.
- Muhammad, A. Aziz. "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017): 22.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (2023): 225–247.
- Mulyadi, Lilik. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101–132.
- Mundakir, Muhammad Naim. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia." PhD Thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022. Accessed August 12, 2024. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/9716/>.
- Muntaha, Maria. "Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2017): 461–473.
- Muryawan, Amir Giri. "Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon Atau Termohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan." Doctoral, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang. Accessed July 18, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/30987/>.
- Mutmainna, Mutmainna, and Sabri Samin. "Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar Dalam Mewujudkan Pelayanan Yang Sederhana, Cepat Dan Murah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 140–155.
- Naufal, Rifki Shofwan, Elis Rusmiati, and Ajie Ramdan. "Urgensi Pembaharuan Hukum Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Untuk Mencapai Kebenaran Materiil." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 351.
- Nazaruddin, Nazaruddin, Husni Djalil, and M. Nur Rasyid. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 145–162.
- Nurhaqi, Ari. "Implementasi Konvensi Anti Penyiksaan Dan KUHP." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020).

- Ocarina, Majolica Fae, and Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Efisiensi Dan Efektivitas Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (2021): 496–507.
- Pangaribuan, Luhut M P. "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Teropong: Media Hukum dan Keadilan* 1 (2014): 2–18.
- Pangaribuan, Luhut MP. "Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) Dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Teropong: Media Hukum dan Keadilan* 1 (2014): 2–18.
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. "Ambivalensi Kedudukan Dan Fungsi Penyidikan Hakim Komisaris Di RUU KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 15, no. 2 (2022): 154–169.
- Parikesit, Iqbal, and Sukinta Eko Soponyono. "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1–60.
- Pasaribu, Fernandos. "Asas Nebis In Idem Dalam Putusan Praperadilan Dan Pelaksanaan Pengajuan Praperadilan Lebih Dari Satu Kali Bagi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 201–213.
- Plangiten, Maesa. "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, no. 6 (2013). Accessed August 10, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/3128>.
- Prabawati, Tria, Noverman Duadji, and Ita Prihantika. "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)." *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik* 3, no. 1 (2021): 37–52.
- Prasetyo, Dwi, and Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (September 29, 2022): 402–417.
- Pratiwi, Nur Ayu. "Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk Tanpa Bukti Permulaan Yang Cukup Sebagai Dasar Permohonan Praperadilan Ditinjau Dari Asas Due Of Process." *Verstek* 5, no. 3 (December 1, 2017). Accessed November 16, 2024. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/33534>.
- Pudjianto, Aldian, Sukinta Sukinta, and Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 3 (2018): 307–326.

- Pungus, Citra Margaritha. "Akibat Hukum Perjanjian Kredit Perumahan Antara Bank Dan Nasabah." *LEX PRIVATUM* 11, no. 3 (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46959>.
- Pura, Margo Hadi, and Hana Faridah. "Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021): 79–95.
- Purnama, Tri. "Penetapan Status Tersangka Oleh Hakim Melalui Proses Persidangan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 132–147.
- Purwanto, Dedi. "Pelayanan 3 in 1 Elektronik Public Service Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Berbiaya Ringan Di PTUN Yogyakarta." PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Accessed August 19, 2024. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26770>.
- Putri, Nanda Novia, Rahmat Hidayat, and Winda Oktavia. "Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Fakultas Universitas Lampung* (2018).
- Rahim, Arhjayati. "Praperadilan Sebagai Control Profesionalisme Kinerja Penyidik." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/901>.
- Reksodiputro, Mardjono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Specialist*, no. 11 (June 2010): 1–10.
- Risdianto, Danang. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 125.
- Rohman, Miftakur. "Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2020): 288–301.
- Rompis, Fabian. "Kewenangan Advokat Didalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu." *LEX ET SOCIETATIS* 1, no. 2 (May 10, 2013). Accessed November 16, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/1756>.
- Rosalina, Henny Natasha, and Lazarus Tri Setyawanta. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal Dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum Di Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–187.
- Rosmawati, Rosmawati. "Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Perkembangan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 3 (2013): 455–471.

- Rozi, Raja Mohamad. "Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 89–109.
- Rumega, I., and W. Gede. "Hakim Komisaris Dan Miscarriage of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 53–68.
- Runtuuwu, Yoan Barbara, and Morais Barakati. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Mahkamah Hukum Journal* 1, no. 2 (August 28, 2024): 79–89.
- Rusman, Rusman. "Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2 (2017): 234–248.
- Sahabuddin, S. "Tipologi Hukum Di Indonesia (Melihat Penggunaan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)." *Wajah Hukum* 2, no. 1 (May 31, 2018): 114–124.
- Sari, Deasy Widya. "Studi Perbandingan Hukum Terhadap Sistem Praperadilan Sebagai Pencerminkan Asas Pengawasan Horizontal Menurut Kuhap Dengan Sistem Preliminary Hearings Menurut USA'S Criminal Procedure Code" (2010). Accessed August 11, 2024. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/12907>.
- Sari, Devi Kartika. "Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." PhD Thesis, Brawijaya University, 2015. Accessed August 10, 2024. <https://www.neliti.com/publications/35454/analisis-yuridis-kedudukan-hakim-pemeriksa-pendahuluan-sebagai-upaya-pembaharuan>.
- Sasangka, Hari, and Lily Rosita. "Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Untuk Mahasiswa Dan Praktisi" (2003).
- Savitri, Niken. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 276–293.
- de Secondat Montesquieu, Charles-Louis, and Charles de Secondat baron de Montesquieu. *The Spirit of Laws*. The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.
- Setiady, Tri. "Tinjauan Yuridis Pengembangan Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP." *Yustitia* 2, no. 5 (2013): 499–513.
- Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Moch Marsa Taufiqurrohman. "Penggunaan Daluwarsa Sebagai Dasar Gugatan Praperadilan Di Indonesia: Antara Formil Atau Materiil." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2020): 145–161.

- Setiyo, Setiyo, Heni Hendrawati, and Agna Susila. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyidikan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 14–22.
- Shidiq, Achmad Zacfar. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Mojokerto)." *Dinamika* 27, no. 3 (2021): 331–349.
- Siar, Pratiwi Rhiany. "Politik Hukum Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/Puu-X/2012." *Lex Administratum* 7, no. 1 (2019). Accessed August 11, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24548>.
- Simarmata, Berlian. "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP Dan Konsep RUU KUHAP." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 191–209.
- Sinaulan, JH. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79–84.
- Sitepu, Desy Kartika Caronina, and Nelvitia Purba. "Upaya Perlindungan Hak–Hak Tersangka Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pra Peradilan" (2019). Accessed August 13, 2024. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/2534>.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana." Logos Publishing, 2017. Accessed August 13, 2024. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4448/>.
- Situngkir, Danel Aditia. "Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional." *KERTHA WICAKSANA* 13, no. 1 (March 5, 2019): 19–25.
- Sohilait, Robertho, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu. "Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *LUTUR Law Journal* 4, no. 1 (2023): 27–52.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–557.
- Solichin, Muhamad, S. H. Absori, S. H. Wardah Yuspin, and M. Kn. "Politik Hukum Praperadilan Dalam Penegakan Hukum." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. Accessed August 11, 2024. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60379>.
- SOPIA, ERA. "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Sungai Penuh): Era Sopia, Mario Dirgantara, Ade Nurma Jaya Putra." *JURNAL ADMINISTRASI NUSANTARA MAHA* 5, no. 7 (2023): 710–719.

- Sosiawan, Ulang Mangun. "Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Commissioner Judges in Order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia's Criminal Justice System)." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2018): 5632.
- Suhariyanto, Budi, Mahkamah Agung RI, and Jl Jend A. Yani Kav. "Kedudukan Hakim Dalam Pembaruan Sistem Pidanaan Terorisme Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN 1410* (2017): 5632.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (July 11, 2019): 201–211.
- Sulu, Clief R. "Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KuHP Pada Sistem Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015). Accessed August 13, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7951>.
- Sumadi, Rusman. "Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (2021). Accessed August 13, 2024. <https://scholar.archive.org/work/v2uhurqfknfatbc6yq62qjreo4/access/wayback/http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/597/491>.
- Sumitro, Sumitro. "Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* 6, no. 1 (April 18, 2018). Accessed November 16, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/19168>.
- Suryana, Dede. "Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Putusan Praperadilan." Doctoral, Pascasarjana Universitas Pasundan, 2023. Accessed July 18, 2024. <http://repository.unpas.ac.id/64623/>.
- Susanti, Endang. "Kebijakan Hukum Pidana Jangka Waktu Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 284–296.
- Suwangto, Erfen Gustiawan, Yoni Fuadah Syukriani, and Insi Farisa Arya. "Asas Perlindungan Hukum Dan Entrustable Professional Activities (Epas) Dalam Proses Kredensial Mahasiswa Dokter Layanan Primer Masa Transisi Di Wahana Pendidikan." *Jurnal Sistem Kesehatan* 4, no. 1 (2018): 29–35.
- Teslatu, Leo Christy Menoha. "Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Dalam Putusan Mk No. 21/Puu/Xii/2014 Sebagai Pemenuhan HAM Dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 131–144.
- Tornado, Anang Sophan. "Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 237–252.

- Tumbel, Aprilia S. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Crimen* 4, no. 5 (2015). Accessed August 12, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9005>.
- Wahyudi, Slamet Tri. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 2 (2012): 207.
- Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 3, no. 2 (2008): 82–100.
- Wenur, Pingkan Tesalonika. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013). Accessed August 12, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1580>.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–234.
- Wibowo, Ari. "Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 128–136.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penelitian Sosio-Legal Dan Pengembangan Pendidikan Hukum Di Indonesia: Konteks, Urgensi, Dan Tantangannya, Makalah Focus Group Discussion Tentang Masa Depan Kajian Sosio-Legal Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia* 14 (2013): 1–10.
- Wulandari, Sri. "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana." *Serat Acitya* 4, no. 3 (2016): 1.
- Wullur, Rodrigo. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional." *LEX ADMINISTRATUM* 6, no. 1 (July 19, 2018). Accessed November 16, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/20339>.
- Yosephus, Agus Velliana. "Penguatan Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 2 (April 22, 2014): 161–171.
- Yulia, Rena, Dadang Herli, and Aliyth Prakarsa. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 3 (September 30, 2019): 661–670.

Yuliartha, I. Gede. “Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia.” PhD Thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2009. Accessed August 13, 2024. <http://eprints.undip.ac.id/25101/>.

Yusmar, Widiya. “Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana.” *Case Law: Journal of Law* 2, no. 1 (2021): 11–27.

Zahrulswendar, Indra Hafit. “Praperadilan Dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Sarana Kontrol Upaya Paksa Terhadap Tersangka Dalam Perspektifhak Asasi Manusia” (2022). Accessed August 13, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40730/20912024.pdf?sequence=1>.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia RI.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).